



**PERENCANAAN STRATEGI PEMERINTAH
DAERAH DALAM MENANGANI KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN
BARENG KOTA MALANG**

**(STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

CHINTYA AULIA DAMAYANTI

NIM. 175030100111098



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2021

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani
Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bareng Kota Malang
(Studi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman)

Disusun Oleh : Chintya Aulia Damayanti

NIM : 175030100111098

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 21 Desember 2021

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing,

Anggota Komisi Pembimbing,

Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si.
NIP. 19710828 200604 1 001

Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D
NIP. 19851110 201012 2 006



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Desember 2021

Jam : 10.00

Skripsi Atas Nama : Chintya Aulia Damayanti

Judul : Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani
Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bareng Kota
Malang (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing,


Anggota Komisi Pembimbing,



Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si.
NIP. 19710828 200604 1 001


Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D
NIP. 19851110 201012 2 006

Penguji I,

Penguji II,


I Gede Eko Putra S.S., S.AP., M.AP., Ph.D
NIP. 2011068312041001


Suharton Winoto, S.AP., M.AP.
NIP. 2016078908081001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bareng Kota Malang (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 20 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Chintya Aulia Damavanti
NIM. 175030100111098

RINGKASAN

Chintya Aulia Damayanti, 2021, **Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bareng Kota Malang (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)**. Ketua Komisi Pembimbing: Dr. Muhammad Nuh, S.IP, M.Si. Anggota Komisi Pembimbing: Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D.

Permasalahan permukiman kumuh di Indonesia khususnya di kawasan perkotaan kini menjadi sorotan. Kota Malang merupakan kota yang dapat dikatakan sebagai kota yang secara terus menerus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan kawasan permukiman kumuh pada beberapa titik di 31 Kelurahan. Kelurahan Bareng merupakan salah satu kelurahan yang ditetapkan menjadi kawasan prioritas penanganan kumuh oleh pemerintah Kota Malang dikarenakan Kelurahan Bareng merupakan kelurahan yang paling luas permukiman kumuhnya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng Kota Malang. (2) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses perencanaan strategi pemerintah Kota Malang melalui analisis SWOT dalam mengatasi dan menangani kawasan permukiman kumuh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng yang dilihat dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh. Permasalahan paling banyak mengenai permasalahan pengelolaan persampahan dan air limbah. Penetapan perencanaan strategi penanganan permukiman kumuh pada Kelurahan Bareng dilakukan dengan cara melakukan analisis kasus permasalahan permukiman kumuh terlebih dahulu lalu menetapkan penanganan fisik melalui pola penanganan permukiman kumuh serta strategi penanganannya melalui analisis SWOT.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah perencanaan strategi penanganan yang dilakukan oleh DPUPRKP dalam menangani permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng yaitu memaksimalkan kerjasama dan koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait dalam menjalankan berbagai pola penanganan, yaitu pencegahan (pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan masyarakat) dan peningkatan kualitas (pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali).

Kata Kunci: Perencanaan Strategi, Penanganan, Permukiman Kumuh.



SUMMARY

Chintya Aulia Damayanti, 2021, **Local Government Strategic Planning in Handling Slum Settlement Areas in Bareng Village, Malang City (Study at the Public Works, Spatial Planning, Housing and Settlement Areas Office)**. Chairman of the Advisory Commission: Dr. Muhammad Nuh, S.IP, M.Si. Member of the Advisory Committee: Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D.

The problem of slum settlements in Indonesia, especially in urban areas, is now in the spotlight. Malang is a city that can be said as a city that continuously experiences population growth every year which is the cause of the problem of slum areas at several points in 31 Villages. Bareng Village is one of the villages that has been designated as a priority area for slum management by the Government of Malang, because Bareng Village is the village with the largest slum area.

The aims of this research are: (1) To identify and analyze the problems of slum settlements in Bareng Village, Malang. (2) To find out, describe, and analyze the strategic planning process of the Malang's Government through a SWOT analysis in overcoming and dealing with slum areas.

The results of this study indicate the problem of slum settlements in Bareng Village which is seen from 7 aspects and 16 criterias for slum settlements. Most of the problems related to waste and waste water management problems. Establishment of strategic planning for slum settlements in Bareng Village is carried out by analyzing cases of slum settlement problems in advance, then determining physical handling through patterns of handling slums and strategies for handling them through SWOT analysis.

The conclusion obtained from this study is the planning of the handling strategy carried out by DPUPRPKP in dealing with the problems of slum settlements in Bareng Village, those strategies are maximizing cooperation and coordination with relevant stakeholders in carrying out various handling patterns, prevention (supervision and control, community empowerment) and quality improvement (restoration, rejuvenation, and resettlement).

Keywords: Strategic Planning, Handling, Slums.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	14
I.3 Tujuan Penelitian.....	14
I.4 Kontribusi Penelitian.....	15
I.5 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
II.1 Tinjauan Empiris.....	19
II.2 Tinjauan Teoritis.....	29
II.2.1 Administrasi Publik.....	29
II.2.1.1 Pengertian Administrasi Publik.....	29
II.2.1.2 Karakteristik Administrasi Publik.....	30
II.2.1.3 Paradigma Administrasi Publik.....	31
II.2.2 Administrasi Pembangunan.....	33
II.2.2.1 Pengertian Administrasi Pembangunan.....	33
II.2.2.2 Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan.....	35



II.2.2.3 Teori pembangunan	36
II.2.3 Manajemen Strategis	37
II.2.3.1 Pengertian Manajemen Strategis	37
II.2.3.2 Kajian Literatur Manajemen Strategis	40
II.2.3.3 Komponen Perencanaan Strategis	42
II.2.3.4 Proses Perencanaan Strategis	46
II.2.3.5 Model Perencanaan Strategis	48
II.2.4 Permukiman Kumuh	51
II.2.4.1 Pengertian Permukiman Kumuh	51
II.2.4.2 Ciri – Ciri Permukiman Kumuh	53
II.2.4.3 Penanganan Permukiman Kumuh	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
III.1 Jenis Penelitian	57
III.2 Fokus Penelitian	60
III.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	61
III.4 Jenis dan Sumber Data	63
III.5 Teknik Pengumpulan Data	65
III.6 Instrumen Penelitian	68
III.7 Metode Analisis	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
IV.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	79
IV.1.1 Gambaran Umum Kota Malang	79
IV.1.1.1 Sejarah Kota Malang	79
IV.1.1.2 Letak Geografis dan Topografi	80
IV.1.1.3 Kependudukan	82
IV.1.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang	84
IV.1.2.1 Fungsi dan Tugas DPUPRPKP Kota Malang	84
IV.1.2.2 Struktur Organisasi DPUPRPKP Kota Malang	86
IV.1.3 Gambaran Umum Kelurahan Bareng Kota Malang	88



IV.1.3.1 Letak Geografis dan Topografi.....	88
IV.1.3.2 Kependudukan Kelurahan Bareng.....	89
IV.2 Penyajian Data.....	91
IV.2.1 Permasalahan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bareng Kota Malang 91	
IV.2.2 Proses Perencanaan Strategis DPUPR Kota Malang.....	112
IV.2.2.1 Memrakarsai dan Menyepakati Suatu Proses Perencanaan Strategis	112
IV.2.2.2 Mengidentifikasi Mandate Strategis.....	115
IV.2.2.3 Memperjelas Misi dan Nilai-Nilai Organisasi.....	117
IV.2.2.4 Menilai Lingkungan Eksternal : Peluang, dan Ancaman.....	118
IV.2.2.5 Menilai Lingkungan Internal : Kekuatan dan Kelemahan.....	123
IV.2.2.6 Mengidentifikasi Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi.....	128
IV.2.2.7 Merumuskan Strategi untuk Mengelola Isu-Isu.....	130
IV.2.2.8 Menciptakan Visi yang Efektif untuk Masa Mendatang.....	131
IV.3 Analisis Data dan Pembahasan.....	131
IV.3.1 Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bareng Kota Malang.....	131
IV.3.2 Strategi Penanganan Permasalahan Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng.....	132
BAB V PENUTUP.....	152
V.1 Kesimpulan.....	152
V.2 Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	154
LAMPIRAN.....	159

**DAFTAR TABEL**

No	Judul	Halaman
Tabel 1. 1	Data Kawasan Kumuh Perkotaan Berdasarkan Provinsi tahun 2019..	4
Tabel 1. 2	Data Kawasan Kumuh Perkotaan Berdasarkan Provinsi tahun 2020 ..	5
Tabel 1. 3	Daftar Luas Permukiman Kumuh Kota Malang Berdasarkan Kelurahan.....	9
Tabel 2. 1	Relevansi Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 2. 2	Perbedaan dan Persamaan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini	27
Tabel 4. 1	Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2020.....	83
Tabel 4. 2	Kelurahan Bareng Berdasarkan Kondisi Lingkungan.....	89
Tabel 4. 3	Jumlah Penduduk Kelurahan Bareng Berdasarkan Pendidikan.....	90
Tabel 4. 4	Jumlah Penduduk Kelurahan Bareng Berdasarkan Mata Pencarian.....	90
Tabel 4. 7	Rumusan Kebijakan Utama Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan.....	135
Tabel 4. 8	Konsep dan Perencanaan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bareng, Kota Malang.....	138



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 2. 1	Proses Perencanaan Strategis Tahunan.....	47
Gambar 3. 1	Analisis Data Kualitatif Model Interaktif.....	71
Gambar 3. 2	Mind Mapping Analisis Data.....	74
Gambar 4. 1	Peta Kota Malang.....	82
Gambar 4. 2	Struktur Organisasi DPUPRPKP Kota Malang.....	88
Gambar 4. 3	Daftar Persoalan Berdasarkan Aspek Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Malang.....	93
Gambar 4. 4	Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Malang, Per Kawasan.....	97
Gambar 4. 5	Peta Sebaran Kumuh Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan Ijen.....	99
Gambar 4. 6	Peta Sebaran Kumuh Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bareng.....	100
Gambar 4. 7	Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Bareng.....	103
Gambar 4. 8	Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bareng.....	111
Gambar 4. 9	Kondisi Sekitar TPS di Kelurahan Bareng.....	150

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Surat Permohonan Ijin Penelitian DPUPRPKP Kota Malang dari Fakultas Ilmu Administrasi.....	159
Lampiran 2: Formulir Permohonan Pengajuan Ijin Penelitian di DPUPRPKP untuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker PMPTSP) Kota Malang.....	160
Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian dari Disnaker PMPTSP Kota Malang untuk diajukan kepada DPUPRPKP.....	161
Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian (SKP) dari Sekretariat Daerah.....	162
Lampiran 5: Logbook Penelitian.....	163
Lampiran 6: Transkrip Wawancara I.....	166
Lampiran 7: Transkrip Wawancara II.....	172
Lampiran 8: Transkrip Wawancara III.....	174
Lampiran 9: Keadaan kantor Disnaker PMPTSP Kota Malang.....	181
Lampiran 10: Tampak depan DPUPRPKP Kota Malang dan Kondisi depan Kantor Bidang PKP yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan pembangunan pelayanan infrastruktur.....	182
Lampiran 11: Kondisi Lingkungan di Kelurahan Bareng.....	183
Lampiran 12: Foto bersama Bapak Dedik Pujiarto selaku Staff Bidang PKP di DPUPRPKP Kota Malang saat melakukan wawancara I.....	183
Lampiran 14: Foto bersama Bapak Dedik Pujiarto selaku Staff Bidang PKP di DPUPRPKP Kota Malang saat melakukan wawancara II.....	183
Lampiran 15.....	184



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang berarti rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari suatu tahapan dimana pemerintah sebagai pihak yang independen tetapi terdapat pihak lain yang merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat berkelanjutan. Di Indonesia, agenda pembangunan menjadi salah satu agenda yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah karena pembangunan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan di setiap daerah suatu negara. Hal ini didukung dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa, "*Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara*". Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah sebagai salah satu komponen bangsa yang memiliki kewajiban dan kewenangan tinggi untuk melaksanakan pembangunan demi tercapainya tujuan bernegara.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (kemenpora.go.id/2021), terdapat beberapa fokus utama pemerintah dalam pembangunan yang merupakan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



(APBN) tahun 2022 yaitu pertama, melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, memperkuat agenda untuk meningkatkan sumber daya yang unggul dan memiliki integritas yang tinggi, serta melanjutkan kebijakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Salah satu bentuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu dalam mengatasi permukiman kumuh perkotaan. Dalam Wesnawa (2015), dijelaskan oleh Hadi Sabari Yunus arti dari permukiman, yaitu suatu bentukan yang dapat diciptakan oleh manusia ataupun tercipta dengan sendirinya secara alami dengan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia untuk melengkapi keberlangsungan hidupnya sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal, baik sementara maupun menetap selamanya dalam rangka menyelenggarakan hidupnya.

Permukiman memiliki arti yang sangat berbeda dengan perumahan. Sadana (2014:20) menyebutkan terdapat perbedaan nyata antara permukiman dan perumahan yaitu terletak pada fungsi yang dimiliki oleh masing-masing. Pada kawasan permukiman, lingkungan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tempat tinggal dan tempat untuk mencari nafkah bagi penghuninya. Sedangkan perumahan, lingkungan merupakan suatu tempat yang berupa sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya. Orang-orang yang berada pada perumahan biasanya memiliki pekerjaan di luar lingkungan tersebut.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu peran vital yang dapat mendukung pembangunan dan sebagai upaya pemerintah untuk



memberikan pelayanan sekaligus menopang keberhasilan pembangunan serta dalam rangka pengentasan kemiskinan agar memberikan kesejahteraan bagi kehidupan seseorang. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang menjelaskan bahwa:

“Dalam pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

dan pada poin b juga dijelaskan bahwa:

“Dalam rangka peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan tersebut bagi setiap keluarga Indonesia, pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perumahan dan permukiman memiliki peran strategis untuk dapat mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga fungsi dari pembangunan perumahan dan permukiman harus dapat dioptimalkan potensinya sesuai dengan kondisi banyaknya permukiman kumuh yang terjadi di Indonesia pada saat ini.

Pada era modern ini, banyak terjadi berbagai permasalahan tentang perumahan dan permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal/rumah beserta lingkungannya, yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat



kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat (Sinulingga, 2005).

Permasalahan permukiman kumuh khususnya di kawasan perkotaan kini menjadi sorotan di dunia. Jumlah permukiman kumuh di kawasan perkotaan seluruh Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pertumbuhan lingkungan permukiman kumuh dibiarkan, derajat kualitas hidup masyarakat miskin akan tetap rendah. Pertumbuhan lingkungan permukiman kumuh dapat memberi peluang tindakan kriminalitas karena keterbatasan norma dan masalah sosial ekonomi yang terjadi di sekitar. Berikut merupakan data persentase rumah tangga kumuh perkotaan berdasarkan tiap Provinsi :

Tabel 1.1 Data Kawasan Kumuh Perkotaan Berdasarkan Provinsi tahun 2019

Provinsi	Luas	Kawasan
Aceh	1069	43
Sumatera Utara	193	75
Sumatera Barat	705	83
Riau	1118	48
Jambi	967	74
Sumatera Selatan	2419	12
Bengkulu	466	24
Lampung	1956	17
Kepulauan Bangka		
Belitung	438	92
Kepulauan Riau	1050	22
DKI Jakarta	7	51
Jawa Barat	756	98
Jawa Tengah	7300	71
D.I Yogyakarta	870	44
Jawa Timur	1752	45



Provinsi	Luas	Kawasan
Banten	923	63
Bali	756	15
Nusa Tenggara Barat	4160	93
Nusa Tenggara Timur	893	93
Kalimantan Barat	444	87
Kalimantan Tengah	2003	68
Kalimantan Selatan	691	41
Kalimantan Timur	874	77
Kalimantan Utara	233	86
Sulawesi Utara	1435	53
Sulawesi Tengah	693	4
Sulawesi Selatan	5929	29
Sulawesi Tenggara	1540	6
Gorontalo	258	68
Sulawesi Barat	111	81
Maluku	470	36
Maluku Utara	660	13
Papua Barat	228	2
Papua	923	64

Sumber : data.pu.go.id

Tabel 1.2 Data Kawasan Kumuh Perkotaan Berdasarkan Provinsi tahun 2020

Provinsi	Luas	Kawasan
Aceh	5786	88
Sumatera Utara	6206	39
Sumatera Barat	1896	12
Riau	1152	61
Jambi	1373	44
Sumatera Selatan	3607	36
Bengkulu	786	36
Lampung	2023	51
Kepulauan Bangka		
Belitung	648	7
Kepulauan Riau	823	71
DKI Jakarta	0	



Provinsi	Luas	Kawasan
Jawa Barat	4572	35
Jawa Tengah	8912	33
D.I. Yogyakarta	406	4
Jawa Timur	1797	76
Banten	1371	38
Bali	484	72
Nusa Tenggara Barat	1927	55
Nusa Tenggara Timur	756	4
Kalimantan Barat	3426	5
Kalimantan Tengah	1751	45
Kalimantan Selatan	3271	44
Kalimantan Timur	1154	12
Kalimantan Utara	317	13
Sulawesi Utara	561	2
Sulawesi Tengah	25155	2
Sulawesi Selatan	2190	65
Sulawesi Tenggara	1445	12
Gorontalo	258	88
Sulawesi Barat	224	77
Maluku	301	39
Maluku Utara	707	67
Papua Barat	556	51
Papua	707	86

Sumber : data.pu.go.id

Permasalahan permukiman kumuh menimbulkan perdebatan sekaligus pertanyaan kepada Negara Indonesia tentang kesiapan menghadapi tantangan seperti ini dalam beberapa tahun ke depan. Masalah permukiman kumuh muncul disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena keberadaan kelompok urban yang ingin memperbaiki hidupnya di wilayah perkotaan untuk mencari pendidikan maupun pekerjaan yang layak. Laju urbanisasi di Indonesia terus berkembang semakin pesat.

Dilansir dari *Worldmeters*, Indonesia pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk di



perkotaan mencapai 154,1 juta jiwa atau sekitar 56.4% dari total penduduk di Indonesia. Perpindahan penduduk ke daerah perkotaan atau urbanisasi dapat mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk di daerah perkotaan sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya lahan permukiman yang tersedia, salah satunya di Kota Malang. Kota Malang merupakan kota yang dapat dikatakan sebagai kota yang padat penduduk yang secara terus menerus mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Hal ini dikarenakan Kota Malang juga merupakan salah satu Kota di Jawa Timur yang juga menjadi pusat perekonomian.

Bryson (2016) menyatakan bahwa pada organisasi sektor publik menekankan pada proses perencanaan strategis yang terdiri dari delapan langkah interaktif, yaitu :

- 1) memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis,
- 2) mengidentifikasi mandate strategis,
- 3) memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi,
- 4) menilai lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman,
- 5) menilai lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan,
- 6) mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi,
- 7) merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu,
- 8) menciptakan visi yang efektif untuk masa mendatang.

Kota Malang merupakan kota dengan tingkat urbanisasi terbesar kedua setelah Kota Surabaya di Jawa Timur. Dilihat dari data BPS, Kota Malang mengalami penambahan penduduk 23.567 jiwa selama sepuluh tahun hingga saat ini memiliki jumlah penduduk sebesar 843.810 jiwa per tahun 2020. Kota Malang juga merupakan



Kota yang memiliki posisi cukup strategis di Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya.

Berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan. Secara umum, Undang-Undang ini merupakan wujud perhatian dari Pemerintah mengenai penanganan kawasan permukiman kumuh. Dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikan tentang permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak dikarenakan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang tidak layak atau memenuhi syarat.

Dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kota Malang telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (RP3KP) Kota Malang sebagai upaya dalam menangani kawasan permukiman kumuh. Di dalam RP3KP juga menyatakan komitmen Pemerintah Kota Malang yaitu untuk mewujudkan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Malang.

Pada tahun 2021 disebutkan bahwa, luas permukiman kumuh di Kota Malang sebesar 203.42 Hektar yang meliputi 31 Kelurahan pada 5 Kecamatan di Kota Malang.

Hal ini sesuai Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2021



tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Malang. Hal tersebut didukung oleh sumber data sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Daftar Luas Permukiman Kumuh Kota Malang Berdasarkan Kelurahan.

No.	Lokasi	Luas (Hektar/Ha)
1.	Kelurahan Ketawanggede	3.32
2.	Kelurahan Blimbing	4.85
3.	Kelurahan Rampal Celaket	3.48
4.	Kelurahan Purwantoro	1.43
5.	Kelurahan Polehan	9.87
6.	Kelurahan Jodipan	2.84
7.	Kelurahan Kotalama	12.3
8.	Kelurahan Mergosono	19.07
9.	Kelurahan Samaan	5.98
10.	Kelurahan Penanggungan	7.80
11.	Kelurahan Oro-oro Dowo	3.51
12.	Kelurahan Gadingkasri	4.10
13.	Kelurahan Bareng	20.56
14.	Kelurahan Kauman	6.10
15.	Kelurahan Purwodasi	4.12
16.	Kelurahan Bunulrejo	3.65
17.	Kelurahan Sukoharjo	10.87
18.	Kelurahan Dinoyo	8.96
19.	Kelurahan Sawojajar	2.84
20.	Kelurahan Merjosari	13.15
21.	Kelurahan Lesan Puro	3.70
22.	Kelurahan Karang Besuki	3.34
23.	Kelurahan Cemoro Kandang	3.55
24.	Kelurahan Kebonsari	8.00
25.	Kelurahan Ciptomulyo	11.23
26.	Kelurahan Bandungrejosari	0.72
27.	Kelurahan Sukun	0.86
28.	Kelurahan Tanjungrejo	2.71
29.	Kelurahan Bandulan	6.75



No.	Lokasi	Luas (Hektar/Ha)
30.	Kelurahan Gadang	1.69
31.	Kelurahan Bumiayu	12.20

(Sumber: Surat Keputusan Walikota Malang, Olahan Peneliti, 2021)

Tabel 1.2 merupakan data wilayah yang memiliki kawasan kumuh di Kota Malang. Wilayah dengan kawasan kumuh terluas berada di Kelurahan Bareng (20.56 Ha); disusul Kelurahan Mergosono (19.07 Ha); Kelurahan Merjosari (13.15 Ha); Kelurahan Bumiayu (12.20 Ha); dan Kelurahan Ciptomulyo (11.23 Ha). Sementara jika dirinci per kecamatan, kawasan kumuh terbanyak terdapat di Kecamatan Klojen (62.29 Ha); Kecamatan Kedungkandang (53.66 Ha); Kecamatan Sukun (35.29 Ha); Kecamatan Blimbing (26.75 Ha); dan Kecamatan Lowokwaru (25.43 Ha). Tingginya jumlah permukiman kumuh di Kota Malang disebabkan oleh 3 faktor utama yaitu kepadatan penduduk jumlah penduduk, terbatasnya lahan, dan banyaknya kelompok dengan tingkat perekonomian rendah sehingga sulit untuk mengakses standar hidup yang layak huni (Wijaya, 2016). Pendapat tersebut sejalan dengan fakta yang menunjukkan untuk setiap tahunnya bahwa Kota Malang terus mengalami kenaikan jumlah penduduk.

Kelurahan Bareng merupakan salah satu kelurahan yang ditetapkan menjadi kawasan prioritas penanganan kumuh oleh pemerintah Kota Malang dikarenakan Kelurahan Bareng merupakan kelurahan yang paling luas permukiman kumuhnya, yaitu dengan luas 20.56 Ha. Pemerintah terus melakukan upaya dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan kebijakan pembangunan melalui Program Kota Tanpa Kumuh



(KOTAKU). Program KOTAKU ini dirancang untuk mendukung pembangunan di berbagai daerah-daerah di Indonesia dalam upayanya menangani permukiman kumuh dan mempersiapkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Program KOTAKU ini dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia yang tersebar di 269 Kabupaten/Kota, salah satunya adalah Kota Malang.

Bersama dengan Program KOTAKU, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang menjalankan berbagai strategi penanganan permasalahan salah satunya guna mengatasi permukiman kumuh khususnya kawasan perkotaan di Kota Malang. Strategi serta kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang khususnya oleh DPUPRPKP merupakan sesuatu yang memiliki tujuan dalam peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala bidang PKP pada tanggal 21 Oktober 2021, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menjadi perhatian dalam penanganan permasalahan ini adalah drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik. Ada pun tiga bidang garapan yang sering disasar dan dilakukan oleh DPUPRPKP bersama Program KOTAKU meliputi peningkatan kualitas permukaan



jalan lingkungan, peningkatan kualitas konstruksi drainase serta prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan air limbah.

Permasalahan permukiman kumuh pada Kelurahan Bareng Kota Malang dilihat dari kriteria permukiman kumuh yakni kondisi fisik dan non fisik. Data dari SK Walikota tentang penetapan lokasi kumuh Kota Malang tahun 2021 dan acuan tersebut di dasarkan pada Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018, untuk kondisi fisik Kelurahan Bareng meliputi beberapa indikator yaitu, kondisi bangunan dan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi persediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Sedangkan dilihat dari kondisi non fisik terdapat beberapa indikator seperti legalitas pendirian bangunan, kepadatan penduduk, mata pencaharian penduduk, penggunaan daya listrik, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan pendidikan. Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada maka Kelurahan Bareng merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Malang yang memiliki permasalahan permukiman kumuh yang kompleks dan sangat menarik untuk diteliti terutama dalam menentukan prioritas bagi penanganannya serta strategi yang digunakan dalam menanganinya.

Penanganan permukiman kumuh di beberapa daerah lain memiliki beberapa cara dalam pelaksanaan penanganannya. Penanganan permukiman kumuh di setiap kawasan juga memiliki pola penanganan yang berbeda, hal itu tergantung pada permasalahan yang dihadapi oleh suatu kawasan. Maka dari itu, dalam penanganan



permukiman kumuh perlu dilakukan analisis terlebih dahulu mengenai permasalahan yang ada, lalu dilanjutkan dengan analisis penanganan permasalahannya. Penanganan permasalahan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan metode perencanaan strategis model perencanaan berlandal-masalah (berlandas-tujuan) yang menggunakan analisis perencanaan strategik dengan melalui analisis *streghts*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* (SWOT). Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proses pelaksanaan penangan permukiman kumuh yang dilanjutkan dengan strategi dari pemerintah untuk merespon hasil dari analisis SWOT tersebut.

Upaya Kota Malang dalam mengurangi kawasan kumuh juga merupakan bentuk salah satu perwujudan visi Kota Malang yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023, yaitu “Kota Malang Bermartabat”. Berkaitan dengan visi dan misi yang ada dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dirumuskanlah *Malang Future*. Di mana *The Future Of Malang* terdapat 6 konsep yang dibangun dari ikhtiar pemahaman terhadap karakter dan potensi kota dan selanjutnya ingin diwujudkan “wajah” Kota Malang di masa mendatang melalui pencanangan visi pembangunan kota, salah satunya pada poin keenam mengenai Malang Nyaman (tata kota yang ramah dan berkelanjutan). Maka dengan adanya kawasan permukiman kumuh pada ruang kota ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintah Kota Malang untuk menanganinya.



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Perencanaan Strategi Pemerintah**

Daerah dalam Menangani Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bareng Kota Malang (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)".

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab I.1, maka dirumuskan suatu permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng Kota Malang?
2. Bagaimanakah perencanaan strategi pemerintah daerah Kota Malang dalam mengatasi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng Kota Malang.



2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses perencanaan strategi pemerintah Kota Malang dalam mengatasi dan menangani kawasan permukiman kumuh.

I.4 Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya kontribusi, baik kontribusi secara teoritis maupun praktis, antara lain:

A. Kontribusi Teoritis

1. Dari hasil penelitian nantinya dapat menjadi salah satu bahan kajian untuk program studi administrasi publik yang mengenai strategi pemerintah pusat maupun daerah, administrasi pembangunan, serta kebijakan pembangunan perkotaan mengenai berbagai masalah yang muncul.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai topik strategi pemerintah, administrasi pembangunan, dan untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai peran pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan perkotaan serta bentuk implementasian kebijakan.
3. Dari hasil penelitian nantinya dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

B. Kontribusi Praktis

1. Dalam kontribusi praktis nantinya dapat memberikan dorongan serta meningkatkan pemahaman terhadap pembaca untuk mengetahui dan



menganalisa mengenai perencanaan strategi pemerintah dalam pembangunan perkotaan dalam rangka mengatasi kawasan permukiman kumuh.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dan bahan pertimbangan perencanaan strategik bagi Pemerintah Daerah Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis sehingga dapat mewujudkan pembangunan dan visi misi Kota Malang untuk lebih baik dan berhasil mengatasi permukiman kumuh.
3. Kajian hasil penelitian dapat digunakan sebagai alat analisis dan bahan pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan pembangunan di perkotaan serta tata ruang perkotaan yang baik.

I.5 Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi secara keseluruhan dan agar terdapat susunan yang logis dan sistematis antar bab. Maka, secara garis besarnya sistematika pembahasan yang digolongkan dalam beberapa bentuk bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang penelitian mengenai alasan penulis dalam pemilihan judul. Menyajikan latar belakang masalah pada lingkup permukiman kumuh. Selain itu dalam bab ini memaparkan tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik teoritis maupun praktis dan juga sistematika pembahasan.



BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori - teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Landasan teori yang dijabarkan merupakan materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber, dan digunakan sebagai bahan acuan ataupun rujukan dalam pembahasan atas permasalahan yang diajukan. Uraian teori dan konsep mengenai perencanaan strategi pemerintah yang dimulai dari konsep administrasi publik serta berbagai uraian teori mengenai penanganan permukiman kumuh di Kota Malang.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan baik itu jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang dipakai, serta metode analisis dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang data – data yang telah dikumpulkan selama penelitian di lapangan. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis sesuai metode penelitian dan teori yang digunakan. Selanjutnya, data yang telah dianalisis sesuai dengan teori yang dipilih kemudian digunakan untuk menguraikan topik penelitian.

BAB V: PENUTUP



Dalam bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran atau rekomendasi terkait penelitian yang telah dilaksanakan, dan dapat dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki tema sama dengan penelitian saat ini. Penelitian yang ada pada tinjauan empiris digunakan oleh peneliti sebagai dasar serta bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian dengan tujuan untuk mempelajari berbagai metode yang dipakai dalam penelitian lain untuk memecahkan suatu permasalahan yang diangkat dan untuk mengetahui hasil yang telah dilaksanakan peneliti. Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan strategi pemerintah dan penanganan permukiman kumuh:

1. Eka Dahlar Uar, 2016

Penelitian terdahulu yang berjudul "Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon" yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon serta tantangan yang muncul akibat penanganan kumuh di Kota Ambon. Hasil penelitian ini memberikan pola, rencana dan strategi penanganan kawasan kumuh pemerintah Kota Ambon yakni dengan menuntaskan kawasan kumuh pada tahun 2019 melalui program 100-0-100, yakni 100% pelayanan air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak. Penanganan kawasan kumuh di Ambon yakni dilakukan dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan pemukiman, seperti pembangunan dan



perbaikan drainase lingkungan, penyediaan air bersih, dan pengelolaan persampahan. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini agar strategi Pemerintah Kota Ambon dapat berhasil dalam melaksanakan strateginya untuk mengatasi permukiman kumuh yaitu dengan memberikan sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan Aturan Bersama atau aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan rencana pemeliharaan sehingga mampu menekan laju kekumuhan.

2. Ade Masya Resa, Zulfan Saam, & Suardi Taumun, 2017

Penelitian terdahulu yang berjudul “Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru” yang bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penanganan kawasan permukiman kumuh, dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai permasalahannya kemudian memutuskan tindakan seperti pemugaran, peremajaan atau dengan permukiman kembali. Metode strategi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode strategi penataan yang digunakan adalah AHP (*Analytical Hierarchy Process*) oleh Saaty, 2000. Di dalam penelitian ini, konsep penataan kawasan permukiman kumuh dibagi menjadi 2 skema penanganan, yaitu strategi pencegahan dan strategi peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.



3. Donny Wahyu Wijaya, 2016

Penelitian terdahulu ini berjudul “Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang” yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh, menentukan kawasan prioritas untuk peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh, dan memberikan rekomendasi strategi peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh di Kota Malang. Dalam penelitian ini identifikasi kondisi kekumuhan pada Kawasan permukiman kumuh di kelurahan-kelurahan yang menjadi objek penelitian dilakukan dengan memberikan penilaian (*scoring*) pada variabel, indikator, dan item yang telah ditentukan sebelumnya. Penentuan kawasan permukiman kumuh prioritas disusun berdasarkan hasil klarifikasi kawasan kumuh dengan mempertahankan status lahan dan kepadatan penduduk.

4. Mochamad Chazienul Ulum & Dini Heksa Anggraini, 2021

Penelitian terdahulu ini berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Tinjauan Program Kota Tanpa Kumuh pada Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang” yang bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya permukiman kumuh dilihat dari tinjauan Program KOTAKU. Penelitian ini lebih terfokus pada Kelurahan Gading Kasri, Kota Malang. Penentuan Kawasan kumuh pada penelitian ini didasarkan pada Program KOTAKU yaitu dengan pengamatan



langsung yang dilakukan di lapangan oleh Koordinator Kota (Korkot) dan pada keluhan yang berasal dari masyarakat terkait dengan permasalahan. Permasalahan kumuh di Kelurahan Gading Kasri meliputi berbagai aspek seperti drainase, sanitasi, persampahan, tata bangunan dan lain sebagainya. Penentuan kawasan prioritas di Kelurahan Gading Kasri ini melalui proses yang panjang dengan musyawarah yang matang.

5. Niken Dyah Nawang Wulan & Andre Prasetyo Widodo, 2020

Penelitian terdahulu ini berjudul “Strategi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur” yang bertujuan untuk membahas bagaimana strategi pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman oleh pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh di Jawa Timur khususnya yang menggunakan Program KOTAKU. Penelitian ini mengkomparatif upaya pemerintah daerah antara dua wilayah, yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Berdasarkan hasil komparatif tersebut dapat diketahui pelaksanaan Program KOTAKU dan capaian yang telah diperoleh oleh kedua wilayah tersebut. Selain itu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh kedua wilayah tersebut juga dapat diketahui dalam rangka upaya menangani permukiman kumuh. Program KOTAKU yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo maupun Kota Malang ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan perkotaan.

**Tabel 2. 1 Relevansi Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eka Dahlar Uar (2016) Judul: Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon. Jurnal Ekonomi Islam & Syariah, Vol. 8 No. 2 Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Deskriptif	Menganalisis strategi serta tantangan dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Ambon berdasarkan analisis klasifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya	- Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Ambon yaitu lebih mengarah kepada pembangunan sarana prasarana lingkungan permukiman, seperti: a. Pembangunan dan perbaikan drainase lingkungan b. Penyediaan air bersih c. Pengelolaan sampah d. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah - Rencanaa pola penanganan kumuh Kota Ambon a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) b. Rencana Struktur Ruang Kota Wilayah c. Rencana Pola Ruang Kota Wilayah d. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
2.	Ade Masya Resa ¹ , Zulfan Saam ² , Suardi Tarumun ³ (2017) Judul: Strategi Penataan Kawasan Permukiman	Mengidentifikasi permasalahan yang menjadi penyebab adanya permukiman kumuh di Kawasan Kampung Bandar Kota Pekanbaru dan menganalisis strategi penanganan dengan analisis	- Menggunakan metode AHP sebagai metode analisis strategi penataan - Konsep penataan kawasan permukiman kumuh dibagi menjadi dua skema penanganan yaitu strategi pencegahan dan strategi peningkatan.



No.	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Kumbuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru.</p> <p>Jurnal Ilmu Dinamika Lingkungan, Vol. 2, No. 2, pp 117-127. ISSN 2356- 2226</p> <p>Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Deskriptif</p>	<p>strategi penataan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).</p>	<p>Strategi pencegahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan <p>Strategi peningkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemugaran (rehabilitas) Peremajaan (revitalisasi) Permukiman Kembali (relokasi)
3.	<p>Donny Wahyu Wijaya (2016)</p> <p>Judul: Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang.</p>	<p>Mengidentifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh, menentukan Kawasan prioritas penanganan untuk peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan permukiman kumuh serta memberikan rekomendasi perencanaan strategi dalam menangani kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Malang.</p>	<p>Pengklasifikasian permukiman kumuh berdasarkan level berat, sedang, ringan pada setiap kelurahan. Setelah itu menyusun suatu prioritas penanganan melalui teori perencanaan berdasarkan analisis pengklasifikasian sebelumnya yang dilakukan penanganan terhadap kualitas infrastruktur dan kejelasan lahan. Hasil dari hal diatas dilakukan penyusunan strategi penanganan yang didasarkan pada analisis internal dan eksternal dalam peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman</p>



No.	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1, pp 1-10 ISSN 2302-2698 e-ISSN 2503-2887</p> <p>Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Survei</p>		<p>kumuh dengan analisis SWOT (<i>Strengths, Weakness, Opportunities, Threats</i>).</p>
4.	<p>Mochamad Chazienul Ulum¹, Dini Heksa Anggraini² (2021)</p> <p>Judul: Strategi Pemerintah Daerah dalam Tinjauan Program Kota Tanpa Kumuh pada Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.</p> <p>Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 7 No. 1, pp 56-61 ISSN 2302-2698 e-ISSN 2503-2887</p> <p>Metode Penelitian Deskriptif, Pendekatan</p>	<p>Menganalisis strategi Pemerintah Kota Malang dalam menangani masalah lingkungan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), khususnya di Kelurahan Gading Kasri.</p>	<p>Analisis strategi Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi masalah permukiman melalui Program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri menggunakan teori strategi menurut Korten yang terdapat empat tipe strategi; strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Di Kelurahan Gading Kasri semua aspek telah menjalankan fungsinya dengan baik, yang dibuktikan dengan adanya partisipasi dan inisiatif dari masyarakat Kelurahan Gading Kasri untuk mengikuti rapat dan pelaksanaan program KOTAKU. Kemudian DISPERKIM juga telah melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala untuk kemajuan serta kendala dari implementasi Program KOTAKU.</p>

No.	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
5.	<p>Kualitatif, Analisis Creswell (2010)</p> <p>Niken Dyah Nawang Wulan¹, Andre Prasetyo Widodo² (2020)</p> <p>Judul: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur.</p> <p>Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No. 2, ISSN 2722-161X e-ISSN 2722-1601</p> <p>Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Deskriptif</p>	<p>Membahas strategi dan pengembangan infrastruktur permukiman oleh pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh melalui Program KOTAKU.</p>	<p>Penelitian ini merupakan komparatif program pemerintah dari dua wilayah, yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan Program KOTAKU dengan hasil yang memuaskan dilihat dari hasil capaian tahun 2012-2014 dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu status kemandirian Lembaga (LKM/BKM) telah 96% mandiri dan 4% menuju madani. Kota Malang juga telah mengalami progres dimana tidak hanya kegiatan pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga pelatihan ketrampilan dan pembinaan masyarakat.</p>

**Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini**

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Dahlar Uar (2016)	Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon.	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis dan metode penelitian yang digunakan - Tema dalam penelitian, yaitu strategi penanganan permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Teori yang digunakan, dalam penelitian ini tidak menyebutkan secara jelas teori yang digunakan - Subjek penelitian - Objek penelitian
2.	Ade Masya Resa ¹ , Zulfan Saam ² , Suardi Tarumun ³ (2017)	Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru.	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian dan menggunakan analisis deskriptif - Tema dalam penelitian mengenai upaya penanganan permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian, berfokus pada strategi penataan - Objek penelitian - Teori yang digunakan dalam menganalisis
3.	Donny Wahyu Wijaya (2016)	Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang.	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian, yaitu Kota Malang - Tema penelitian mengenai penanganan permukiman kumuh - Beberapa variabel terkait - Teori penanganan, perencanaan strategis yaitu analisis SWOT 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode serta cara analisis yang digunakan - Fokus penelitian, lebih berfokus pada kualitas infrastruktur
4.	Mochamad Chazienul Ulum ¹ , Dini Heksa Anggraini ² (2021)	Strategi Pemerintah Daerah dalam Tinjauan Program Kota Tanpa Kumuh pada Kelurahan Gading Kasri,	<ul style="list-style-type: none"> - Tema penelitian mengenai strategi pemerintah melalui dalam mengurangi 	<ul style="list-style-type: none"> - Teori yang digunakan dalam analisis penyelesaian, yaitu teori strategi dari Korten

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kecamatan Klojen, Kota Malang.	kawasan permukiman kumuh Variabel terkait	- Objek penelitian - Fokus penelitian, berfokus di Kelurahan Gading Kasri
5.	Niken Dyah Nawang Wulan ¹ , Andre Prasetyo Widodo ² (2020)	Strategi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur.	- Salah satu objek penelitian, Kota Malang - Tema penelitian mengenai strategi pemerintah dalam mengatasi permukiman kumuh. - Metode penelitian	- Teori analisis penelitian, menggunakan teori kebijakan dari Carl J Frederick. - Fokus penelitian, lebih berfokus pada pengembangan infrastruktur



II.2 Tinjauan Teoritis

II.2.1 Administrasi Publik

II.2.1.1 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi sendiri merupakan bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *ad* yang berarti intensif, dan *ministrare* yang berarti melayani (*to serve*). Administrasi publik merupakan sesuatu hal untuk membantu atau melayani dengan intensif (Revida, dkk, 2020). Istilah administrasi publik merupakan perubahan makna dari paradigma administrasi negara. Administrasi negara menunjukkan arti hanya untuk melayani negara, sedangkan administrasi publik memiliki arti yang lebih luas yaitu bukan hanya untuk melayani negara saja, tetapi melayani masyarakat dan swasta.

Menurut Ibrahim (2007) administrasi publik ialah seluruh upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah yang terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen pemerintah, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dengan menggunakan mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia yang ada disekitar. Administrasi publik merupakan suatu proses yang didalamnya memakai sumber daya dan personel publik yang terorganisir dan dikoordinasikan yang difokuskan untuk membuat formulasi dan mengimplementasikan serta mengelola keputusan dan kebijakan publik (Chandler dan Plano, 1988). Selanjutnya ditegaskan



oleh Pasolong (2007) yang menyatakan administrasi publik ialah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk menjalankan berbagai tugas dari pemerintahan dalam pemenuhan kebutuhan publik dan pemberian layanan publik secara efektif dan efisien.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Administrasi Publik ialah kegiatan yang berupa kerjasama antara sekelompok orang dan juga lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan agar tercapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien agar dapat memenuhi kebutuhan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dapat terpenuhinya kesejahteraan masyarakat.

II.2.1.2 Karakteristik Administrasi Publik

Pemahaman karakteristik administrasi publik berkaitan dengan hakekat dari administrasi publik. Menurut Keban (2004) menyebutkan terdapat enam hakekat administrasi publik, yaitu:

1. Administrasi publik lebih berkaitan dengan dunia eksekutif dibandingkan dengan dunia yudikatif dan legeslatif dalam pelaksanaannya.
2. Administrasi publik selalu berkaitan dengan formulasi dan implementasi suatu kebijakan publik.



3. Administrasi publik berkaitan dengan berbagai masalah-masalah manusiawi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan usaha kerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah.
4. Terjadi *overlapping* antara administrasi publik dengan administrasi swasta meskipun keduanya memiliki karakteristik serta tujuan yang berbeda.
5. Administrasi publik diarahkan untuk menghasilkan *public goods* dan *services*.
6. Administrasi publik selalu berkaitan dengan aspek teoritis dan praktis dalam menjalankan suatu kegiatannya.

II.2.1.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma berasal dari bahasa Yunani yaitu *paradigm* yang memiliki arti suatu pola atau contoh. Menurut Ritzer (1980) menjelaskan bahwa paradigma merupakan suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang seharusnya menjadi pokok persoalan dan seharusnya dipelajari dalam salah satu cabang disiplin ilmu pengetahuan. Sedangkan Henry (1988) menyebutkan paradigma administrasi publik dibagi menjadi lima bagian, tetapi berbeda dengan pernyataan Frederickson, yaitu:

1. Paradigma I: Dikotomi Politik-Administrasi Publik (1900-1926)

Yang menjadi pelopor utama dalam paradigma I yaitu Leonard D. White. Menurut paradigma I ini terdapat fungsi yang tumpang tindih di



administrasi publik, yaitu politik dan administrasi. Paradigma ini menyebutkan lokus administrasi publik yaitu administrasi publik bekerja setelah politik bekerja dalam perumusan kebijakan. Fokus administrasi publik pada paradigma ini seolah-olah dikuasai oleh politik. Pada paradigma I menekankan pada lokusnya, yaitu birokrasi pemerintah sedangkan fokusnya tidak menjadi perhatian.

2. Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi Publik (1927-1937)

Paradigma II lebih menekankan pada fokus administrasi publik, tidak lagi menekankan pada persoalan lokus administrasi publik. Fokus pada administrasi publik terletak pada keahlian esensial yaitu perlunya menerapkan prinsip-prinsip administrasi seperti efektivitas, efisiensi, produktivitas, disiplin kerja sama, koordinasi dan sebagainya.

3. Paradigma III: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pelopop pada paradigma ini yaitu Chester I Barnard, Dwight Waldo, Herbert Simon, dan seterusnya. Paradigma III ini administrasi publik kembali menjadi bagian dari ilmu politik, yaitu administrasi publik sebagai eksekutif dari politik. Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi publik tidak bebas nilai dan bisa diintervensi oleh kegiatan dan lingkungan politik. Lokus pada paradigma III ini adalah birokrasi pemerintahan dan tidak memiliki fokus yang jelas.



4. Paradigma IV: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada paradigma ini menyatakan bahwa administrasi publik kembali menjadi ilmu administrasi publik. Fokus administrasi publik yaitu penerapan teori-teori organisasi dan ilmu manajemen. Dalam paradigman IV tidak ada penjelasan mengenai perbedaan fokus administrasi publik dan administrasi bisnis dan keduanya berfokus pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Paradigma ini juga tidak mempunyai lokus yang khusus.

5. Paradigma V: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Paradigma ini menegaskan bahwa administrasi publik tetap menjadi administrasi publik dengan menjalankan seluruh prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi administrasi publik. Fokus pada paradigma V ialah teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik, dan politik ekonomi. Sedangkan lokusnya terletak pada masalah publik dan kepentingan publik. Tokoh yang terkenal pada paradigma ini antara lain Gerald Caiden, Amitai Etzioni, dan lain-lain.

II.2.2 Administrasi Pembangunan

II.2.2.1 Pengertian Administrasi Pembangunan



Konsep administrasi pembangunan muncul setelah Perang Dunia Kedua selesai. Administrasi pembangunan berkaitan erat dengan konsep pembangunan administrasi. Menurut Ahmad (2012) dalam Solihin (2020) pembangunan administrasi ialah rekayasa ulang atau hanya memiliki tujuan mendirikan lembaga yang memberikan pelayanannya kepada administrasi kolonial untuk memenuhi tujuan dan sasaran baru di negara berkembang. Perkembangan administrasi merupakan tindakan untuk pembentukan lembaga pemerintahan yang baru.

Konsep administrasi pembangunan hanya bisa dipahami menggunakan konsep pembangunan administrasi itu sendiri. Administrasi pembangunan membutuhkan objektivitas yaitu kemampuan untuk berubah dan berinovasi. Untuk menciptakan administrasi pembangunan yang efektif, struktur administrasi itu sendiri harus berdaya, besar dan cukup mampu untuk menopang kegiatan pembangunan (Solihin, 2020). Pengembangan kegiatan administrasi bisa dilakukan dengan rasionalisasi, pembangunan kelembagaan, dan dapat membawa perubahan yang radikal dalam kerangka administrasi dan pendekatan tradisional untuk menangani pembangunan sosial ekonomi dan politik serta perubahan sosial. Jadi administrasi pembangunan ialah sarana instrumental yang digunakan untuk menetapkan, memantapkan serta melaksanakan tujuan nasional dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara (Atmosoedirdjo, 1991).



II.2.2.2 Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Ruang lingkup administrasi pembangunan dikenal sebagai disiplin dan profesi yang telah mengalami peningkatan pesat. Menurut Solihin (2020) menyebutkan yang pertama, fokus pada disiplin atau studi administrasi pembangunan yaitu pada tujuan progresif sistem administrasi yang memperkuat orientasi ideologis administrasi publik. Nilai telah mengambil tempat yang sentral pada analisis administrasi pembangunan.

Kedua, tujuan progresif tersebut mempelajari berbagai konteks yang luas dan melibatkan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Administrasi pembangunan meneliti berbagai macam dimensi perkembangan sosial, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi secara objektif. Ketiga, pada analisis administrasi pembangunan tidak terbatas oleh batas negara dan menjadi lintas nasional serta budaya dalam pendekatan dan orientasinya. Serta yang keempat dan paling terakhir, jaringan intelektual administrasi pembangunan telah menyelimuti berbagai cabang administrasi publik yang berasal dari berbagai bidang administrasi fungsional. Ide dan pelajaran dari administrasi pembangunan dapat dimanfaatkan untuk memberikan fasilitas terhadap proses pembangunan secara menyeluruh.

Ruang lingkup administrasi pembangunan terlihat jelas bahwa merupakan disiplin ilmu yang telah membawa metamorfosis dalam analisis dan penerapan sistem yang digunakannya. Administrasi pembangunan



menekankan pada peran sistem administrasi untuk menghasilkan dan mempertahankan perubahan lingkungannya. Dinamika administrasi dalam analisis administrasi pembangunan ditonjolkan sebagai salah satu syarat pembangunan suatu bangsa. Ahli teori administrasi pembangunan memberikan komentar bahwa masyarakat dan pemerintah yang demokratis dapat membantu, mengembangkan dan memperkuat filosofi dan strategi partisipatif.

II.2.2.3. Teori pembangunan

Definisi dari pembangunan ialah suatu usaha ataupun rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang memiliki rencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, yang bertujuan untuk modernitas dalam rangka pembinaan suatu bangsa (*Nations Building*) menurut Siagian, 1994 (dalam Kartono & Nurcholis, 2016). Selanjutnya pernyataan tersebut di tegaskan oleh Bintoro, 1984 (dalam Kartono dan Nurcholis, 2016) yang menjelaskan pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial yang berencana. Di dalam perubahan tersebut mencakup dimensi yang digunakan untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, pembangunan bangsa, modernisasi, wawasan, lingkungan serta meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperbaiki kualitas hidupnya.

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan pembangunan nasional ialah upaya



yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan. Pembangunan di Indonesia dapat dipastikan diatur dalam sebuah sistem Undang-Undang yang diperkuat dengan kehadiran sistem pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat tata cara perencanaan pembangunan agar dapat menghasilkan rencana-rencana jangka panjang, jangka menengah serta rencana tahunan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.

Pembangunan di Indonesia selalu berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu proses pembangunan terhadap lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya dimana memiliki prinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan (menurut Laporan Brundland dari PBB, 1987).

II.2.3 Manajemen Strategis

II.2.3.1 Pengertian Manajemen Strategis

Strategis merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, dan merupakan tindakan potensial dimana membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan/organisasi dalam jumlah besar (David, 2006). Hal lain juga diungkapkan oleh Glueck dan Jauch yang mendefinisikan strategi sebagai rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi



yang dapat menghubungkan keunggulan strategis suatu organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat.

Dari pengertian di atas ketika strategi dirangkai dengan kata manajemen menjadi “manajemen strategi” yang pada dasarnya merupakan sebuah perencanaan berskala besar yang memiliki pengaruh bagi kemajuan organisasi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal untuk meraih tujuan organisasi.

Manajemen strategi ialah suatu seni dan sains yang digunakan untuk memformulasikan, mengimplementasi dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (David & David, 2017). Ditegaskan bahwa manajemen strategi dapat dijadikan sebagai analisis, keputusan, dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi agar dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif suatu organisasi Ketchen Jr, 2009 (dalam Novianto, 2019).

Menurut Fahmi (2014) manajemen strategi dijadikan sebagai suatu perencanaan yang disusun dan dikelola setelah memperhatikan berbagai sisi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategi dirumuskan berdasarkan pertimbangan lingkungan yang mempengaruhi suatu organisasi,



baik eksternal maupun internal untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang menghasilkan suatu perumusan (formulasi), pelaksanaan (implementasi) serta evaluasi dari berbagai rencana-rencana yang telah dirancang untuk mencapau sasaran atau tujuan organisasi.

Manajemen strategi berbeda dengan manajemen pada umumnya. Secara spesifik manajemen strategi diarahkan untuk memberikan sikap terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara dinamis dan terhadap tuntutan peningkatan kinerja organisasi.

Manajemen strategi ialah suatu proses yang digunakan untuk penetapan tujuan organisasi, pengembangan suatu kebijakan dan proses perencanaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengalokasikan sumber daya organisasi untuk penerapan suatu kebijakan dan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategi berbeda dengan ilmu manajemen lainnya. Manajemen strategi merupakan ilmu manajemen yang mempelajari sebuah perencanaan yang memiliki skala besar untuk meraih tujuan jangka panjang dari suatu program yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi. Dari sinilah yang menjelaskan para ahli dan penulis manajemen strategis terkadang tidak membedakan antara perencanaan strategis dan manajemen strategis.



II.2.3.2 Kajian Literatur Manajemen Strategis

Pengertian manajemen strategis tidak dapat dilepas dari perkembangan sebelumnya terutama yang berkaitan dengan perencanaan strategis. Berry dan Wechsler dalam Mobalen (2013) menjelaskan pengertian perencanaan strategis sebagai suatu proses sistematis untuk mengelola organisasi, lingkungan dan permintaan *stakeholder* eksternal, dan didalamnya mencakup perumusan strategi, analisis kekuatan dan kelemahan organisasi, implementasi tindakan strategi serta evaluasi hasil-hasil yang merupakan proses dari manajemen strategis itu sendiri.

Perencanaan strategis merupakan bagian komponen dari manajemen strategis yang memiliki tugas untuk menjelaskan tujuan dan sasaran, serta memilih sebagai kebijaksanaan dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya serta menciptakan suatu pedoman dalam menerjemahkan kebijaksanaan suatu organisasi (Steiss, 1985 dalam Salusu).

Stainer, 1979 dalam Salusu juga menjelaskan perencanaan strategis merupakan kerangka berfikir logis. Perencanaan strategis juga merupakan proses pengembangan visi dalam menggambarkan masa depan yang dikehendaki oleh organisasi, dengan kata lain pencapaian tujuan organisasi.

Perencanaan strategi mengubah cara manajemen berfikir, mengalokasikan serta merealokasikan sebagai sumber daya berjalan dengan pelaksanaan program berlangsung.



Menurut Olsen dan Eadie (1982) dalam Bryson, mendefinisikan perencanaan strategi sebagai bagian upaya manajemen strategis yang didisiplinkan untuk membuat keputusan atau tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan oleh organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Perencanaan strategis membantu pembuatan keputusan mengenai program suatu organisasi secara tertib serta membantu keberhasilan implementasi keputusan tersebut.

Menurut Graham dalam Mobalen (2013), manajemen strategis menggantikan perencanaan strategis sebagai suatu konsep terintegrasi, artinya perumusan suatu perencanaan tidak menjamin atas pelaksanaan dan umpan balik yang dihasilkan berkaitan dengan tindakan strategis. Perencanaan strategis bukanlah tujuan dari perencanaan strategis itu sendiri, melainkan keberhasilan dari adanya penerapan manajemen strategis, yaitu yang semata-mata merupakan kumpulan konsep untuk membantu para manajer membuat keputusan penting dan melakukan tindakan penting bagi organisasi dan pemberian layanan.

Liou dalam Mobalen (2013) menjelaskan salah satu variasi utama dari model perencanaan strategis ialah manajemen strategis. Pengembangan manajemen strategis merupakan hal penting karena membantu mengoreksi adanya perumusan strategi pada tahap awal dan memberikan perhatian



khusus pada implementasi dan evaluasi strategi pada tahap akhir dari proses strategis secara menyeluruh. Dengan kata lain, pendekatan strategis pada manajemen menekankan pada analisis organisasional sistematis yang menguji fungsi dan tujuan organisasi, lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta kerangka kerja pembuatan keputusan organisasi.

Di dalam organisasi swasta maupun pemerintahan, perencanaan strategis mutlak digunakan sebagai acuan dasar manajemen dalam berbagai program dan mengendalikan segala aktivitas yang dijalankan oleh suatu organisasi. Program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kinerja, baik kinerja karyawan maupun kinerja organisasi secara keseluruhan dapat lebih terarah dan dapat diukur secara tepat jika suatu organisasi memiliki dokumen perencanaan yang strategis (Heizer and Render, 2005).

II.2.3.3 Komponen Perencanaan Strategis

McNamara (1999) merumuskan perencanaan strategis sebagai suatu penetapan arah akan ke mana suatu organisasi pada tahun yang akan datang dan tahun-tahun selanjutnya, penetapan arah tersebut disertai dengan penetapan cara bagaimana organisasi dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan strategis memiliki beberapa komponen kegiatan utama. Komponen kegiatan utama dalam proses perencanaan strategis, menurut McNamara (1999) terdiri atas:

1. Melakukan Analisis Strategis



Kegiatan analisis strategis ini merupakan kegiatan yang memiliki tujuan “pencermatan” terhadap keadaan lingkungan organisasi maupun kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi. Lingkungan tersebut dapat mencakup lingkungan luar (eksternal) dan lingkungan dalam suatu organisasi (internal). Salah satu instrument yang sering dilakukan untuk proses analisis strategis ini adalah penggunaan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Rumusan pengertian mengenai unsur-unsur SWOT sering kali dikaitkan dengan dengan berbagai unsur internal dengan unsur eksternal yang dapat menciptakan pengetahuan yang mungkin bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat suatu organisasi (McNamara, 1999).

- a. *Strength* (Kekuatan-Keunggulan) adalah berbagai sumber dan kemampuan yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Dengan kata lain merupakan sifat organisasi yang mampu memanfaatkan berbagai peluang dan mengurangi dampak negatif dari berbagai rintangan.
- b. *Weakness* (Kelemahan-Kekurangan) merupakan suatu sifat keadaan yang dapat menghalangi dan menyulitkan suatu organisasi untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang dan mengurangi dampak negatif dari berbagai rintangan.



c. *Opportunity* (Peluang) adalah berbagai macam faktor yang berasal dari luar yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi untuk pengembangan diri.

d. *Threat* (Ancaman-Rintangan) adalah faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi yang dapat menghalangi dan menyulitkan organisasi untuk mengembangkan diri.

2. Penetapan Arah-Tujuan Strategis

Komponen kegiatan utama dalam perencanaan strategis yaitu penetapan arah tujuan strategis. Penetapan ini merupakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan (isu-isu) penting serta peluang yang dihadapi yang mencakup berbagai “hasil karya” atau biasa yang disebut dengan tujuan strategis yang harus dicapai, serta metode dan strategi untuk mencapai tujuan strategis tersebut (McNamara, 1999).

Dalam perumusan (penetapan) arah tujuan ini, suatu organisasi harus menelaah dan merumuskan ulang yang disebut dengan “falsafah” strategik.

Falsafah ini mencakup telaah dan rumus ulang visi, misi, dan nilai moral (*value*) (McNamara, 1999). McNamara (1999) juga merumuskan berbagai falsafah strategik tersebut, sebagai berikut:

a. Visi, merupakan paparan kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi pada suatu titik waktu tertentu, dan bagaimana pengguna



jasa (konsumen pelayanan publik) dapat mengambil mandaat dari pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi.

b. Misi, merupakan paparan mengenai maksud tujuan mendasar dari suatu organisasi yang harus menunjukkan apa saja kebutuhan pengguna jasa (konsumen pelayanan publik).

c. Nilai moral (*value*), merupakan nilai yang menuntut berbagai prioritas mengenai bagaimana seseorang maupun organisasi harus bertindak dan bertingkah laku, sebagai contoh integritas, kejujuran, penghormatan dsb (McNamara, 1999).

3. Perencanaan Tindakan

Perencanaan tindakan atau perancangan kegiatan di dalamnya menjabarkan bagaimana tujuan-tujuan strategis akan dicapai.

Perencanaan kegiatan ini dapat berupa sasaran-sasaran khusus atau hasil tertentu dari setiap tujuan strategis (McNamara, 1999). Dalam

perencanaan tindakan atau kegiatan juga mencakup tanggung jawab dan batas waktu dari setiap sasaran. Di dalam perencanaan tindakan

terdapat berbagai metode, salah satunya metode memonitor (memantau)

dan mengevaluasi pelaksanaan rencana. Hal tersebut berfungsi

menegaskan cara bagaimana organisasi bisa mengetahui siapa yang telah

melaksanakan kegiatan tertentu dan kapan kegiatan tersebut

terlaksanakan (McNamara, 1999).




II.2.3.4 Proses Perencanaan Strategis

Bryson (2016) menyatakan bahwa pada organisasi sektor publik menekankan pada proses perencanaan strategis yang terdiri dari delapan langkah interaktif, yang terdiri dari:

1. Memarkasai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis.
2. Mengidentifikasi mandate strategis.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
4. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman.
5. Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan.
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.
8. Menciptakan visi yang efektif untuk masa mendatang.

Delapan langkah tersebut harus mengarah pada tindakan, hasil, dan evaluasi strategi. Tindakan, hasil, serta penilaian evaluatif harus muncul di setiap langkah dalam proses perencanaan strategis. Dengan kata lain, implementasi dan evaluasi tidak harus menunggu hingga akhir, tetapi harus menjadi bagian yang menyatu dari proses dan terus-menerus. Delapan langkah tersebut juga dimaksudkan agar proses berpikir dan bertindak strategis lebih tertib.



Gambar 2. 1 Proses Perencanaan Strategis Tahunan
(Sumber: Diadaptasi dari Bryson dan Roering, Pada Bryson 2016, hal.73)

Proses diatas merupakan proses tahunan dan memiliki sifat berurutan dan linier. Delapan langkah proses akan diikuti oleh keputusan dan tindakan untuk mengimplementasikan strategi, serta diikuti juga dengan evaluasi hasil-hasilnya. Namun pengambilan keputusan dan tindakan dari implementasi tidak harus menunggu hingga selesai delapan langkah proses tersebut. Jika dari tindakan implementasi diketahui misi organisasi harus dirancang ulang karena tidak sesuai, maka hal tersebut harus dilakukan. Jika



analisis SWOT dari proses manajemen strategis sebelumnya memunculkan kelemahan atau ancaman yang perlu segera ditangani, maka kelemahan atau ancaman tersebut harus ditangani.

Menurut Bryson (2016), jika aspek-aspek dari suatu strategi dapat dilaksanakan tanpa menunggu perkembangan selanjutnya, maka aspek-aspek tersebut harus diimplementasikan. Selain hal tersebut, berpikir dan bertindak strategis merupakan hal yang penting dilakukan dalam mencapai kesuksesan proses perencanaan strategis.

II.2.3.5 Model Perencanaan Strategis

Penggunaan model dalam perencanaan strategis digunakan untuk menyelesaikan berbagai isu atau permasalahan yang muncul dan agar dapat mencapai suatu tujuan dari organisasi. Mcnamara (1999) memaparkan berbagai model dalam perencanaan strategis yang merupakan komponen kegiatan utama dari perencanaan strategis. Salah satu model perencanaan strategis yaitu model perencanaan berlandas-masalah (berlandas-tujuan). Di dalam model ini lebih ditekankan terhadap analisis strategi dan permasalahan melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Langkah-langkah untuk melakukan model ini yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pengamatan terhadap lingkungan (internal dan eksternal) untuk mengetahui SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) organisasi.



- b. Melakukan analisis strategi untuk mengetahui dan memprioritaskan permasalahan atau tujuan utama.
- c. Merancang strategi atau program-program utama berkaitan dengan permasalahan atau tujuan.
- d. Menyusun atau menyempurnakan visi, misi, dan nilai-moral organisasi.
- e. Mengembangkan rencana tindakan (sasaran, sumber-sumber yang diperlukan, serta pembagian peran dan tanggung jawab pelaksanaan).
- f. Mendokumentasikan rumusan-rumusan tersebut di atas menjadi dokumen (naskah/berkas) perencanaan strategis.
- g. Mengembangkan rencana pelaksanaan (operasional) tahunan.
- h. Menetapkan alokasi anggaran untuk tahun pertama.
- i. Mengatur pelaksanaan rencana tahun pertama.
- j. Melakukan monitoring rencana strategis.

Analisis SWOT merupakan salah satu instrument untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terbentuk secara sistematis yang bertujuan untuk merumuskan strategi organisasi. Pendekatan analisis SWOT didasarkan pada logika yang digunakan untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) sekaligus digunakan untuk meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).



Menurut Fajar Nur'aini DF (2020:27), ada beberapa *keyword* yang perlu dipahami ketika menggunakan dan menerapkan pendekatan analisis SWOT, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan (*strengths*) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan;
2. Kelemahan (*weaknesses*) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi.
3. Kesempatan (*opportunities*) adalah faktor-faktor lingkungan luar organisasi yang positif.
4. Ancaman (*threats*) adalah faktor-faktor lingkungan luar organisasi yang negatif atau membawa dampak buruk bagi organisasi.

Analisis SWOT biasanya digunakan untuk merumuskan strategi organisasi. Hasil dari analisis SWOT ini dapat membentuk perencanaan strategi berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) yang telah dilakukan sebelumnya. Faktor-faktor tersebut kemudian diterapkan dalam bentuk matriks SWOT. Fajar Nur'aini DF (2020:28) juga menjelaskan matriks SWOT adalah alat yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menyusun faktor-faktor strategis organisasi yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal organisasi yang dihadapi dapat disesuaikan dengan



kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Penerapan faktor-faktor strategis terhadap matriks SWOT dapat menghasilkan berbagai strategi gabungan, seperti yang dijelaskan oleh Fajar Nur'aini DF (2020:28) yaitu sebagai berikut:

1. STRATEGI *SO* adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan jalan pikiran organisasi yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
2. STRATEGI *WO* adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
3. STRATEGI *ST* adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman.
4. STRATEGI *WT* adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

II.2.4 Permukiman Kumuh

II.2.4.1 Pengertian Permukiman Kumuh

Perumahan dan kawasan permukiman menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tepatnya dalam pasal 1 ayat 1 merupakan suatu kesatuan dari berbagai sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan pencegahan, perbaikan dan peningkatan



kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, menyediakan tanah, sistem pembiayaan dan pendanaan serta peran masyarakat.

Permukiman kumuh merupakan daerah hunian yang memiliki kualitas tidak layak huni, yaitu bertempat pada lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dan memiliki luas bangunan yang terbatas, rawan terjadi penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta memiliki kualitas bangunan yang sangat rendah, dan jauh dari layanan sarana prasarana lingkungan dan dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan bagi penghuninya (Budiharjo, 1997).

Permukiman kumuh bisa dikatakan sebagai lingkungan yang bentuk huniannya tidak berstruktur dan tidak memiliki pola. Menurut Adisastama (2010) kawasan di permukiman kumuh selalu dikaitkan dengan kawasan yang apatis, penduduk padat, tempat yang tidak memadai, miskin, bobrok, berbahaya, tidak aman, di bawah standar, kotor, tidak sehat dan lainnya stigma negative dari permukiman kumuh. Seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan bahwa:

Pasal 1, Angka 13

“Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat”.

lalu pada Pasal 1, Angka 14



“Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian”.

Permukiman kumuh juga disebut sebagai perumahan atau permukiman orang-orang miskin yang ada di perkotaan yang memiliki penduduk padat. Pembentukan dari permukiman kumuh ini disebabkan oleh keterbatasan kota yang tidak dapat menampung penduduknya serta terus berkembangnya kota tersebut sehingga menimbulkan kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan dan menjadi penyebab lambatnya mobilitas sosial ekonomi bahkan stagnan.

II.2.4.2 Ciri – Ciri Permukiman Kumuh

Ciri-ciri atau karakteristik yang menjadikan daerah tersebut termasuk ke dalam kawasan permukiman kumuh dilihat dari segi sosial ekonomi menurut Ditjen Bangda Depdagri, yaitu:

1. Memiliki penduduk yang sebagian besar berpenghasilan dan berpendidikan rendah serta sistem sosialnya yang masih rentan.
2. Penduduknya sebagian besar bekerja dan memiliki usaha di sektor informal.
3. Lingkungan permukiman, rumah, sarana dan prasarana serta fasilitasnya di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim, yaitu:
 - a) Kepadatan penduduk tinggi, lebih dari 200 jiwa/km².
 - b) Kepadatan bangunan lebih dari 110 bangunan/Ha.



c) Kondisi prasarana yang buruk (air bersih, sanitasi, jalan, drainase, dan tempat pembuangan sampah).

d) Kondisi fasilitas lingkungan yang buruk dan terbatas.

Setelah itu ditegaskan oleh pendapat Sinulingga (2005) yang menyebutkan ciri-ciri permukiman kumuh/kampong, sebagai berikut:

1. Penduduk sangat padat, yaitu antara 250-400 jiwa/Ha.
2. Memiliki jalanan yang sempit dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.
3. Fasilitas drainase yang tidak memadai dan memiliki jalan-jalan tanpa drainase.
4. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim dan biasanya langsung dibuang ke sungai terdekat.
5. Minimnya penyediaan fasilitas air bersih sehingga memanfaatkan sumur dangkal, air hujan bahkan membeli air.

II.2.4.3 Penanganan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekumuhan yang didasarkan pada kriteria, indikator dan parameter pada

lokasi pemukiman kumuh seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2 Tahun 2016 tentang

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Permukiman kumuh dapat diklasifikasikan menjadi kategori ringan, sedang



dan berat. Berdasarkan pada karakter fisik dan aspek legalitasnya, permukiman kumuh diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kategori *slum* (kawasan kumuh yang masih diakui) dan kategori *squatter settlement* (permukiman kumuh liar). Sesuai dengan kategori permukiman kumuh tersebut dapat dilakukan penanganan terhadap permukiman kumuh,

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pemugaran, yaitu memperbaiki dan membangun kembali sarana dan prasarana agar dapat berfungsi dengan optimal, untuk mewujudkan kawasan yang sehat dan layak huni.
2. Peremajaan, yaitu melakukan atau mengatur penataan kembali secara menyeluruh, termasuk membangun sarana dan prasarana yang baru.
3. Pemukiman kembali, yaitu dilakukan dengan cara relokasi atau pemindahan secara menyeluruh terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan permukiman kumuh ke lokasi yang baru.

Sedangkan berdasarkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan cara:

1. Pencegahan, yang terdiri atas:



- a. Pengawasan dan Pengendalian, yaitu melakukan penyesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat, yaitu melakukan pendampingan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas, yaitu meningkatkan kualitas permukiman kumuh dengan membangun kembali sarana dan prasarana serta dapat melakukan pembangunan kembali permukiman yang bertujuan untuk pemindahan sebagian.



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Penelitian ini berawal dari minat untuk mengetahui suatu fenomena tertentu yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti, dan seterusnya. Hasil akhir diadakannya suatu penelitian dari suatu fenomena yang terjadi melahirkan suatu gagasan dan teori baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya (Singarimbun, 1985:8).

Metode penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan melalui beberapa tahapan tertentu mulai dari penentuan topik, pengumpulan data, proses menganalisis, dan nantinya diperoleh suatu pemahaman dari suatu fenomena, isu, gejala tertentu (Semiawan, 2010:2). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan sesuatu yang ditujukan untuk menganalisis fenomena, peristiwa, masalah, aktivitas sosial, persepsi dan pemikiran baik secara individu maupun kelompok.

Menurut John Craswell, 2008 (dalam Semiawan, 2010:7), metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran yang digunakan untuk memahami suatu gejala yang sentral. Untuk mengerti dari adanya gejala sentral



tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap peserta peneliti dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan bersifat agak luas. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang bersifat sedikit fleksibel karena tidak ada ketentuan baku dalam struktur penulisan.

Craswell (1996) menyebutkan terdapat lima jenis metode penelitian kualitatif, yaitu Biografi, Fenomenologi, *Grounded Theory*, Ethnografi dan Studi Kasus.

Penelitian ini memilih jenis metode penelitian kualitatif yaitu studi kasus. Metode penelitian studi kasus merupakan bagian dari metode kualitatif yang bertujuan untuk mendalami suatu fenomena atau kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber.

Bentuk dari jenis penelitian kualitatif studi kasus ada beberapa macam, yaitu bisa berupa deskriptif, eksploratif dan eksplanatori. Studi kasus yang berupa deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, fakta ataupun realita. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dalam bentuk deskriptif.

Bentuk deskriptif merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang memberikan bentuk gambaran dari suatu data, keadaan subjek dan objek, yang kemudian dianalisis dengan teori yang terkait dan dibandingkan dengan kenyataan yang sedang berlangsung terkait dengan fenomena atau masalah yang terjadi. Tujuan lain dari bentuk deskriptif ini yaitu mencoba untuk memberikan pemecahan masalah atas fenomena yang diteliti dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk pembuatan kebijakan mengenai masalah yang terkait.



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian bersifat deskriptif.

Menurut Tan dalam Silalahi (2009:28) penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu frekuensi, serta adanya hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk membuat gambaran mengenai fenomena, situasi maupun kejadian yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat memahami suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi melalui prosedur penelitian dan dapat memberikan data-data yang bersifat tertulis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana dapat memberikan gambaran, mengungkapkan dan mendeskripsikan tentang perencanaan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang khususnya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) dalam mengatasi permukiman kumuh yang ada pada Kelurahan Bareng secara sistematis dan faktual.



III.2 Fokus Penelitian

Fokus pada dasarnya merupakan suatu masalah pokok yang bersumber dari pengalaman seorang peneliti atau melalui kepustakaan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya (Moleong, 2009). Dengan demikian dapat membantu peneliti untuk memperoleh gambaran secara umum tentang fenomena yang diteliti. Fokus penelitian memiliki fungsi untuk membatasi studi agar kriteria dapat terpenuhi dari informasi di lapangan. Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian, maka fokus dari penelitian ini adalah:

1. Permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng Kota Malang. Hal tersebut di dasarkan pada SK Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Malang, yang indikatornya mencakup :
 - a. Kondisi Bangunan dan Gedung
 - b. Kondisi Jalan Lingkungan
 - c. Kondisi Persediaan Air Minum
 - d. Kondisi Drainase Lingkungan
 - e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
 - f. Kondisi Pengelolaan Persampahan
 - g. Kondisi Proteksi Kebakaran
2. Perencanaan strategi pemerintah daerah Kota Malang berdasarkan teori Bryson (2016) yang dilihat dari :



- a. Memrakarsai dan menyetujui suatu proses perencanaan strategis
- b. Mengidentifikasi mandate strategis
- c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi
- d. Menilai lingkungan eksternal : peluang, dan ancaman
- e. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan
- f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi
- g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu
- h. Menciptakan visi yang efektif untuk masa mendatang

III.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh berbagai unsur terkait dengan fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti, yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi (Nasution, 2003).

Selanjutnya Moleong (2013) juga menegaskan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi dimana seorang penulis melakukan penelitian terutama dalam memahami suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data dan informasi penelitian yang paling akurat.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu fenomena yang diteliti sedang terjadi saat itu juga, sedangkan situs penelitian merupakan letak dimana seorang penelitian mengadakan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang paling akurat, valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian



ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Bareng Kota Malang. Sedangkan situs dalam penelitian ini diambil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. Pemilihan lokasi dan situs penelitian ini didasarkan oleh pertimbangan peneliti sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Adanya pemukiman kumuh khususnya di kawasan perkotaan dapat merugikan berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial dan lingkungan. Adapun pertimbangan penulis dalam mengambil lokasi dan situs penelitian, yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan permukiman kumuh Kota Malang khususnya pada Kelurahan Bareng. Alasan peneliti menjadikan Kota Malang menjadi lokasi penelitian karena Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi pada setiap tahunnya. Tingginya urbanisasi tersebut dapat dipengaruhi oleh banyaknya orang yang merantau karena ingin menempuh pendidikan maupun memperbaiki hidup dengan pekerjaan yang lebih baik. Pemilihan lokasi pada Kelurahan Bareng dikarenakan Kelurahan Bareng merupakan salah satu kelurahan yang ditetapkan menjadi kawasan prioritas penanganan kumuh oleh pemerintah Kota Malang dan Kelurahan Bareng merupakan kelurahan yang paling luas permukiman kumuhnya, dengan luas 20.56 Ha. Selain itu, Kelurahan Bareng merupakan salah satu kelurahan yang memiliki area kawasan di sekitar pusat perkotaan.

2. Situs Penelitian



Situs dalam penelitian ini berada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. DPUPRPKP Kota Malang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat berkaitan dengan penanganan permasalahan permukiman kumuh perkotaan. Bersama dengan program dari KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam rangka membantu Pemerintah Daerah Kota Malang dalam upayanya untuk menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Malang, DPUPRPKP menetapkan berbagai strategi dan kebijakan penanganan yang didasarkan pada isu strategis yang ada. Oleh karena itu peneliti menganggap DPUPRPKP Kota Malang mampu memberikan informasi yang valid, akurat, tepat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini dan digunakan sebagai alat untuk menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti.

III.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu tahapan dalam sebuah penelitian yang penting. Dengan mendapatkan sumber data yang tepat, maka proses penelitian dapat berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada suatu penelitian yang telah ditetapkan (Sarwono, 2006). Sumber data dalam penelitian dapat berupa orang atau dokumen yang terkait langsung dengan fenomena yang diteliti. Hal itu digunakan oleh peneliti sebagai narasumber dan sumber informasi. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data:



1. Data Primer

Data primer merupakan data yang hanya diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung diperoleh dari informan. Menurut Sugiyono (2013) menyatakan sumber primer merupakan data yang diberikan secara langsung kepada pengumpul data.

Data primer dapat diperoleh secara langsung di lapangan penelitian baik melalui wawancara ataupun observasi. Data tersebut bersifat keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung untuk menjawab perumusan masalah dari penelitian ini.

Beberapa macam data primer yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa foto. Salah satu data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait.

Wawancara dilakukan dengan Staff Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRPKP Kota Malang dan masyarakat sekitar di Kelurahan Bareng untuk mengetahui dampak dari adanya permasalahan yang muncul.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diberikan secara tidak langsung kepada pengumpul data atau peneliti, tetapi melalui orang lain atau berupa dokumen (Sugiyono, 2013). Data sekunder disebut juga dengan data pelengkap, karena

memiliki sikap melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dapat digunakan oleh peneliti sebagai data penguat dalam melakukan tahapan analisis nantinya. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang digunakan untuk membantu jalannya proses penelitian seperti dokumen-dokumen



yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu dokumen yang didapatkan pada lokasi penelitian maupun website resmi lembaga penelitian. Dokumen tersebut yaitu Surat Keputusan (SK) Walikota tentang penetapan lokasi kumuh Kota Malang tahun 2021, dokumen penyelenggaraan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), dan dokumen salinan Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kota Malang tahun 2018-2023.

III.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan yang dapat mempermudah penulis untuk menghimpun informasi sebanyak-banyaknya yang terkait dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data digunakan sebagai alat bantu yang digunakan oleh penulis agar lebih sistematis dan mudah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Menurut Sitoyo & Sodik (2015) pencarian data menggunakan metode observasi yang paling efektif adalah melengkapi dengan format pengamatan sebagai instrumen. Observasi merupakan pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Data yang berasal dari observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman. Dalam proses observasi hal pertama yang harus



dilakukan oleh penulis yaitu mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah mengidentifikasi tempat, dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga memperoleh gambaran umum tentang fenomena yang akan diteliti. Semiawan (2010) juga menyebutkan manfaat dari dilakukannya observasi yaitu peneliti dapat memahami suatu gejala, fenomena atau peristiwa, fakta, masalah dan realita saat berada langsung di lapangan.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari observasi ini merupakan data untuk mengetahui perencanaan strategi pembangunan daerah Kota Malang dalam rangka menangani kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng Kota Malang. Observasi dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang dan beberapa titik wilayah yang menjadi kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng.

2. Wawancara

Metode wawancara memerlukan waktu yang lebih lama dan rumit dibandingkan dengan observasi dalam pengumpulan data. Menurut Semiawan (2010:113) wawancara merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan-



pertanyaan ini sangat penting agar dapat menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan seseorang tentang suatu fenomena, peristiwa, gejala, fakta atau realita.

Sitoyo & Sodik (2015:77) menyebutkan secara garis besar terdapat dua pedoman dalam melakukan wawancara, yaitu tidak struktur dan semi struktur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman semi struktur dalam melakukan wawancara, yaitu diawali dengan menanyakan berbagai macam pertanyaan yang terstruktur, kemudian memperdalam satu persatu pertanyaan agar mendapatkan keterangan yang lebih mendalam.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan salah satu Staff Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Kota Malang yang mempunyai tanggung jawab dalam penanganan permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan serta masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Bareng. Wawancara juga dilakukan kepada kepala bidang PKP Dinas PUPR Kota Malang. Wawancara dilakukan secara langsung dengan cara tatap muka. Informan lain juga berasal dari masyarakat Bareng yang setiap harinya hidup berdampingan di lingkungan kumuh sehingga dinilai mampu memberikan data yang akurat dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai suatu variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Sutoyo & Sodik, 2015:77). Metode



dokumentasi tidak mengamati benda hidup melainkan benda mati. Metode dokumentasi bertujuan untuk melengkapi serta menambah keakuratan dan kebenaran suatu data. Hasil dari dokumentasi yang ada di lapangan dapat dijadikan bahan untuk pengecekan suatu keabsahan data.

Penelitian ini melakukan dokumentasi dengan pencatatan terhadap jawaban narasumber selama proses wawancara, pencatatan terhadap dokumen-dokumen resmi, peraturan-peraturan, laporan-laporan maupun arsip-arsip yang ada pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang. Peneliti mengambil data yang berkaitan dengan perencanaan strategi DPUPRPKP dalam menangani permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Malang. Proses dokumentasi dilakukan dengan cara menggunakan alat bantu berupa Handphone.

III.6 Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan suatu alat dan fasilitas yang digunakan oleh seorang peneliti selama penelitian berlangsung. Instrument penelitian mempermudah dalam pengumpulan data dan dapat mempermudah suatu pekerjaan dan memiliki hasil yang lebih baik, dalam arti lebih lengkap, cermat dan sistematis yang mempermudah dalam pengolahan suatu data. Menurut Sugiyono (2015:222) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti



Instrumen utama pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas maka akan dikembangkan menjadi instrumen sederhana dan diharapkan dapat melengkapi data serta dapat dibandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui metode observasi dan wawancara. Peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi dan dilihat seberapa jauh seorang peneliti siap terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen penelitian meliputi validasi terhadap pemahaman materi mengenai metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistik. Yang melakukan validasi yaitu peneliti itu sendiri melalui evaluasi diri (Sugiyono, 2020:293).

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara biasanya disebut dengan *interview guide* yang digunakan untuk membatasi dan mengarahkan seorang peneliti dalam mencari berbagai data yang diperlukan untuk kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara biasanya seorang peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa saja yang hendak dicari baik untuk memulai pencarian data maupun memperdalam data yang sudah didapat sebelumnya.

3. Alat Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai bentuk penyajian untuk melengkapi data yang telah diperoleh dengan menggunakan alat-alat seperti perekam suara, kamera,



buku dan alat tulis untuk mencatat data yang sedang diteliti. Penggunaan alat dokumentasi ini dimaksudkan agar dapat mempermudah dalam memperoleh data yang diperlukan.


III.7 Metode Analisis

Analisis data merupakan poin utama dari penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat bersamaan dengan pengumpulan data dan setelah penulis selesai mengumpulkan data (Sugiyono, 2020:321). Analisis data pada penelitian kualitatif memiliki sifat induktif, artinya suatu analisis yang diperoleh berdasarkan data-data yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu hipotesis. Metode induktif digunakan pada penelitian kualitatif yang sifatnya studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data metode induktif.

Analisis data metode induktif yaitu dilakukan dengan cara menggabungkan analisis data setelah proses *coding*, yaitu menggabungkan dengan teori yang digunakan pada penelitian.

Selain itu, pada penelitian kualitatif terdapat berbagai macam model analisis data. Salah satunya analisis data kualitatif model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015). Penelitian ini menggunakan model interaktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dianalisis jawabannya.

Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Analisis Data Kualitatif Model Interaktif
(Sumber: Miles and Huberman, 1992)

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan merekamnya.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara mencari data-data yang dinilai relevan dengan penelitian ini dan dilakukan dengan cara mencari di sumber-sumber lain seperti menggunakan undang-undang dan yang lainnya.

2. Data Reduction (Reduksi Data)



72

Reduksi data digunakan untuk mempermudah seorang peneliti dalam melakukan analisis data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menentukan tema serta polanya (Sugiyono, 2020:323). Data yang telah diteliti memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang sedang diteliti serta mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data berarti menghasilkan suatu kategori, dengan artian memilih yang penting, yang baru, membuat kategori, dan membuang yang tidak penting.

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merangkum dan memilah data berdasarkan data yang di dapatkan dari proses penelitian. Data yang di reduksi dapat berasal dari data primer ataupun dari data sekunder.

3. Data Display (Penyajian Data)

Menurut Sugiyono (2020:325) dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat hasil dari analisis, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan jenis lainnya. Teks bersifat naratif adalah hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan terhadap pemahaman fenomena yang diteliti.

Penyajian data disebut juga sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan dari adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.



Dalam penelitian ini setelah dilakukan proses penyeleksian atau reduksi data maka selanjutnya dilakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah serta topik yang ingin diteliti dalam penelitian ini.

Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data yang dinilai relevan dan sesuai dengan penelitian ini.


4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penerarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan ini merupakan suatu temuan baru yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Penerarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memberikan ringkasan akhir dan menyimpulkan data yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Kesimpulan dibuat sesuai dengan topik yang diteliti oleh peneliti.

Pada penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber, yaitu staff Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) DPUPRPKP dan salah satu masyarakat di Kelurahan Bareng.

Wawancara yang dilakukan dengan staff Bidang PKP DPUPRPKP ini dilakukan selama dua kali dengan waktu yang berbeda. Secara rinci dapat dipahami melalui *mind mapping* proses analisis data pada penelitian ini yang dijabarkan melalui gambar berikut:



Gambar 3.2 Mind Mapping Analisis Data Model Interaktif
 Sumber: Olahan Peneliti, 2021.



Berdasarkan gambar 3.1 terkait analisis data model interaktif, dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan observasi dan pengamatan mengenai strategi yang digunakan oleh DPUPRPKP dalam menangani permasalahan permukiman kumuh. Observasi ini merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan dengan Bapak Yani Prasetyo, selaku subbagian umum dan kepegawaian DPUPRPKP.

Koordinasi ini dimaksudkan untuk meminta izin melakukan wawancara dan untuk mendapatkan informasi terkait strategi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Setelah melakukan koordinasi, peneliti mendapatkan rekomendasi untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait langsung dengan strategi penanganan tersebut.

Atas rekomendasi yang diberikan oleh Bapak Yani, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedik Pujiarto selaku Staff Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Wawancara pertama yang dilakukan dengan Bapak Dedik mendapatkan informasi mengenai banyaknya berbagai macam permasalahan penyebab permukiman kumuh serta perbedaan strategi yang digunakan dalam penanganan di setiap kawasan. Setelah melakukan wawancara pertama, peneliti melakukan dokumentasi terkait Surat Keputusan (SK) Walikota Malang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai bahan penunjang dan pendukung di dalam tahap analisis data.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan pada objek penelitian secara langsung, yaitu titik permasalahan yang ada di Kelurahan Bareng.



Observasi ini dilakukan agar peneliti memahami apa yang menjadi masalah utama penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Bareng. Bersama dengan observasi, peneliti juga melakukan dokumentasi berupa foto yang dapat digunakan sebagai bukti permasalahan terciptanya permukiman kumuh di Kelurahan Bareng. Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara dengan saudara Nanda Saputra, salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di titik kawasan kumuh Kelurahan Bareng. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai dampak yang timbul dari adanya suatu permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kembali dengan Bapak Dedik Pujiarto selaku Staff Bidang PKP. Wawancara kedua ini dilakukan guna menggali lebih dalam mengenai strategi penanganan. Setelah melakukan wawancara, peneliti melakukan dokumentasi terkait dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dan salinan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023.

Setelah melakukan tahap pengumpulan data di atas, peneliti membuat catatan berupa transkrip dari rekaman, wawancara, hasil dokumentasi, dan observasi. Tahap selanjutnya yaitu melakukan reduksi data guna menyederhanakan, merangkum, dan memilih hal-hal pokok. Reduksi data kemudian dikembangkan menjadi kondensasi data. Tahap kondensasi ini juga dapat digunakan untuk menyederhanakan catatan yang



diperoleh dari lapangan (*field notes*). Catatan lapangan dapat berupa tulisan, wawancara, transkrip, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Setelah melakukan penyederhanaan data, lalu peneliti melakukan *coding* data sesuai dengan fokus penelitian.

Tahapan selanjutnya yaitu *display* (penyajian) data dengan membuat teks naratif dengan didukung transkrip wawancara sebelumnya, dokumen-dokumen, gambar, dan semua data penunjang yang dapat membantu mempermudah dalam analisis data. Pada tahapan penyajian data ini, peneliti mulai melakukan analisis data dan permasalahan dengan menggabungkan teori yang digunakan. Dalam tahapan ini peneliti menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian.

Tahap terakhir dalam model interaktif ini yaitu peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, fokus peneliti adalah proses yang dilakukan pemerintah daerah dalam menganalisis suatu permasalahan sehingga dapat menciptakan perencanaan strategi penanganan permukiman kumuh di setiap kawasan yang berbeda.

Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng, serta perencanaan strategi seperti apa yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang diketahui melalui pengamatan dalam sepanjang jalannya penelitian. Kelemahan yang dirasakan oleh peneliti perlu untuk diungkapkan demi kesempurnaan penelitian selanjutnya dalam



bahasan yang sama. Limitasi dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan ketika dalam masa pandemic Covid19 sehingga memberikan kendala untuk peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Pandemi Covid19 juga memberikan keterbatasan dalam mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan karena diwajibkan adanya *social distancing* dan tidak maksimalnya waktu yang digunakan selama penelitian terkhusus penelitian tatap muka.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

IV.1.1 Gambaran Umum Kota Malang

IV.1.1.1 Sejarah Kota Malang

Kota Malang mulai terbentuk, tumbuh, dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda seperti kota-kota lain di Indonesia. Penyediaan fasilitas umum dibuat sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan deskriminatif dari pemerintahan kolonial tersebut masih meninggalkan bekas hingga saat ini, seperti yang ditunjukkan oleh bangunan perumahan di sepanjang Jalan Ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya. Pada zaman dahulu kawasan ini hanya bisa dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Sementara itu penduduk pribumi harus menetap dan bertempat tinggal di pinggiran Kota Malang dengan fasilitas yang sangat minimal dan kurang memadai.

Pada Tahun 1879, Kota Malang mulai berkembang dengan pesat karena pada saat itu kereta api mulai beroperasi. Berbagai tuntutan kebutuhan dari masyarakat semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan aktivitas kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan seperti lahan fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri yang mengalami perubahan sangat



pesat. Sejalan perkembangan tersebut, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat rendah dan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar serta menurunnya kualitas lingkungan hidup mulai terjadi.

IV.1.1.2 Letak Geografis dan Topografi

Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara $07^{\circ}46'48''$ - $08^{\circ}46'42''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}31'42''$ - $112^{\circ}48'48''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah $110,06 \text{ km}^2$. Secara administratif, Kota Malang berbatasan dengan kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Malang, yaitu:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso
2. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
3. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji


Kota Malang memiliki topografi yang mirip dengan fisik geografi dataran tinggi pada Kabupaten Malang. Kota Malang dilalui oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Brantas yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Kota Malang terletak pada ketinggian 440 meter – 667 meter di atas permukaan air laut.



B. Puncak tertinggi Kota Malang : Citra Garden City Malang (Kota Mandiri Kembangan Ciputra Group)

C. Wilayah terendah Kota Malang : Kawasan Dieng

Wilayah terendah pada Kota Malang dulunya sering tergenang banjir. Kota Malang merupakan kota yang dikelilingi oleh pegunungan. Di sebelah utara terdapat Gunung Arjuno; di sebelah timur terdapat Gunung Semeru; di sebelah barat terdapat Gunung Panderman; Gunung Kawi; dan Gunung Kelud. Keadaan tanah di bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, sehingga cocok untuk industri. Keadaan tanah di bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, sehingga cocok untuk pertanian. Keadaan tanah bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur. Sedangkan keadaan tanah bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan



Gambar 4.1 Peta Kota Malang

Sumber : petatematikindo.wordpress.com

IV.1.1.3 Kependudukan.

Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2020 mencapai lebih dari 900 ribu jiwa yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru. Jumlah penduduk Kota Malang setiap tahunnya mengalami peningkatan lebih dari 5 ribu jiwa per tahun.



Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2020

No.	Kecamatan	Total Penduduk		
		2018	2019	2020
1.	Kedungkandang	216.222	220.514	222.742
2.	Sukun	212.222	220.055	216.055
3.	Klojen	110.421	111.053	111.313
4.	Blimbing	200.663	214.650	203.211
5.	Lowokwaru	176.514	179.013	180.418

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, Olahan Peneliti)

Jumlahnya penduduk yang ada di Kota Malang dapat mempengaruhi penggunaan lahan di wilayah perkotaan. Struktur penggunaan lahan di Kota Malang telah mengalami konversi lahan terbangun (perambahan) yang semakin luas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural maupun terencana. Semakin tinggi jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Malang berakibat ke banyaknya permintaan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.



IV.1.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur organisasi menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP). DPUPRPKP merupakan salah satu instansi pemerintah daerah Kota Malang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan daerah Kota Malang, salah satunya dalam penanganan permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

IV.1.2.1 Fungsi dan Tugas DPUPRPKP Kota Malang

Berikut merupakan bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada pada DPUPRPKP dengan tugas dan fungsinya masing-masing:

1. Sekretariat

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan serta sub bagian keuangan.



2. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Tata Ruang dan Pertanahan terdiri dari Seksi Perencanaan Tata Ruang, Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Tata Ruang, Seksi Pengendalian Tata Ruang.

3. Bidang Bina Marga

Melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Bina Marga terdiri dari Seksi Jalan dan Jembatan, Seksi Penerangan Jalan, Seksi Drainase.

4. Bidang Cipta Karya

Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan, Seksi Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi, Seksi Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air.

5. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari Seksi Perumahan, Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas.

6. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa

Merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional melaksanakan pengelolaan rusunawa yang diperuntukkan bagi masyarakat dan rusunawa bagi Pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan.

7. UPT Pengolahan Air Limbah Daerah



Merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional melaksanakan Pengolahan Air Limbah Daerah.

8. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional melaksanakan pengujian konstruksi.

IV.1.2.2 Struktur Organisasi DPUPRPKP Kota Malang

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

1. Sekretariat, meliputi:

- a. Subbagian Perencanaan
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, meliputi:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
- b. Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang
- c. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

3. Bidang Bina Marga, meliputi:


- a. Seksi Jalan dan Jembatan
- b. Seksi Penerangan Jalan
- c. Seksi Drainase

4. Bidang Cipta Karya, meliputi:



- a. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - b. Seksi Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi
 - c. Seksi Air Minum, Air Limbah, dan Sumber Daya Air
5. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a. Seksi Perumahan
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Prasarana Dan Sarana Utilitas
6. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa
7. UPT Pengolahan Air Limbah Daerah
8. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Adapun gambar susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) disusun sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi DPUPRKP Kota Malang
 Sumber : dpuprpkp.malangkota.go.id

IV.1.3 Gambaran Umum Kelurahan Bareng Kota Malang

IV.1.3.1 Letak Geografis dan Topografi

Kelurahan Bareng merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kelurahan Bareng terdiri dari 9 RW dan 78 RT. Luas wilayah kelurahan Bareng yaitu 10,650 km² dengan ketinggian 4,44 meter dari atas permukaan air laut. Kelurahan Bareng memiliki suhu minimum/maksimum 18°C – 30°C dengan curah hujan rata-rata 44 mm/tahun. Topografi di Kelurahan Bareng memiliki bentuk wilayah datar sampai berombak.



Berikut batas – batas administratif Kelurahan Bareng yang dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun
3. Sebelah Barat : Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun
4. Sebelah Timur : Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen

IV.1.3.2 Kependudukan Kelurahan Bareng

Kelurahan Bareng memiliki jumlah penduduk lebih dari 21.000 jiwa dengan total jumlah Kepala Keluarga (KK) 4.801. Didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Klojen terdiri dari 11 Kelurahan termasuk Kelurahan Bareng, Adapun Kelurahan Bareng terdiri dari :

Tabel 4.2 Kelurahan Bareng Berdasarkan Kondisi Lingkungan

Jenis	Jumlah
Rukun Tetangga (RT)	74
Rukun Warga (RW)	8
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kelurahan	10 (orang)

(Sumber : kelbareng.malangkota.go.id, Olahan Peneliti, 2021)

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Bareng Berdasarkan Pendidikan**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Taman Kanak – Kanak	580
2.	Sekolah Dasar (SD)	3.187
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4.719
4.	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)	4.464
5.	Akademi	3.063
6.	Sarjana	2.828
7.	Pasca Sarjana	175

(Sumber : kelbareng.malangkota.go.id, Olahan Peneliti, 2021)

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Bareng Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Swasta	5.674
2.	Perdangan	1.535
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.090
4.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	82
5.	Pensiunan (ABRI/PNS)	450

(Sumber : kelbareng.malangkota.go.id, Olahan Peneliti, 2021)



Berdasarkan hasil tabel 4.4 mengenai jumlah penduduk Kelurahan Barend yang didasarkan pada mata pencaharian, dapat diketahui bahwa hampir sebagian besar penduduk di Kelurahan Barend memiliki pekerjaan swasta. Dimana maksud dari pekerjaan ini yaitu seseorang yang memiliki pekerjaan belum tetap atau masih pengangguran. Banyaknya penduduk yang memiliki pekerjaan swasta ini menyebabkan tingkat ekonomi rendah pada Kelurahan Barend yang menjadi salah satu penyebab terjadinya permukiman kumuh.

IV.2 Penyajian Data

IV.2.1 Permasalahan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Barend Kota Malang

Permukiman kumuh suatu perkotaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Permukiman kumuh perkotaan ini juga memiliki berbagai macam kriteria permasalahan. Seperti dari sisi pemanfaatan ruang, permukiman kumuh memiliki arti suatu daerah atau kawasan yang memiliki kelayakan huni rendah atau tidak layak huni. Selain itu fungsi dan hirarki Kota Malang pada dasarnya dapat mempengaruhi sistem permukiman perkotaan. Sarana prasarana kota terhadap wilayah sekitarnya seperti dalam bidang ekonomi, sosial, dan pemerintahan mencerminkan fungsi dari Kota Malang itu sendiri, sedangkan hirarki Kota Malang memperlihatkan keterkaitan wilayah di seluruh Kota Malang. Kawasan permukiman kumuh yang muncul di area perkotaan merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan akibat kurang berhasilnya pembangunan permukiman di perkotaan. Permasalahan permukiman kumuh ini sering sekali menjadi isu utama dalam



perdebatan oleh berbagai pihak, terutama permasalahan permukiman kumuh yang terletak pada area perkotaan. Dalam rangka penanganan permukiman kumuh, yang pertama dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yaitu dengan mengidentifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh melalui Surat Keputusan (SK) Walikota/Bupati. Permukiman kumuh dapat ditimbulkan dari berbagai faktor yang berbeda dan mempengaruhi setiap permasalahan yang muncul.

Permasalahan permukiman kumuh selalu berbeda di setiap kawasan yang ada di Kota Malang. Karakteristik permasalahan permukiman kumuh di Kota Malang didasarkan pada 7 Aspek, yaitu:

1. Kondisi Bangunan dan Gedung
2. Kondisi Jalan Lingkungan
3. Kondisi Persediaan Air Minum
4. Kondisi Drainase Lingkungan
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
7. Kondisi Proteksi Kebakaran

PROFIL LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA MALANG

ASPEK	KRITERIA	PERSOALAN
		PROSEN (%)
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	48.35%
	b. Kepadatan Bangunan	1.69%
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	25.32%
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung		20.68%
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2.78%
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	49.17%
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan		24.59%
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	17.00%
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	21.66%
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum		9.01%
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1.20%
	b. Ketidakterediaan Drainase	16.23%
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	42.69%
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan		10.66%
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	4.22%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	61.45%

ASPEK	KRITERIA	PERSOALAN
		PROSEN (%)
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah		29.92%
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	82.47%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	35.00%
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan		36.31%
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	28.67%
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	48.36%
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran		36.76%



Gambar 4. 3 Daftar Persoalan Berdasarkan Aspek Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Malang
Sumber: SK Walikota tentang Penetapan Lokasi Kumuh Kota Malang, 2021.

Dari lampiran di atas yang terdapat pada SK Walikota mengenai penetapan lokasi kawasan kumuh, terdapat 4 macam permasalahan yang prosentase permasalahannya hampir mencapai 50%. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya yaitu Ketidakteraturan Bangunan (48.35%), Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (49.17%), Kualitas Konstruksi Drainase (42.69%), dan yang terakhir



94

permasalahan Ketidakterediaan Proteksi Sarana Kebakaran (48.36). Tetapi dari data di atas sebagian besar permasalahan kawasan kumuh Kota Malang yang dapat dilihat dengan mata telanjang disebabkan oleh ketidakteraturan bangunan yang ada di kawasan perkotaan. Ketidakteraturan bangunan merupakan ketidakseimbangan luas lahan antara bangunan satu dengan yang lainnya. Ketidakteraturan bangunan tersebut juga dapat disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk setempat dan kurangnya lahan yang ada di kawasan tersebut. Selain permasalahan tersebut, kawasan kumuh Kota Malang juga banyak disebabkan karena buruknya sarana dan prasarana mengenai persoalan pengelolaan air limbah serta persampahan yang tidak sesuai dengan teknisnya. Kedua persoalan tersebut mencapai lebih dari 50% dari penyebab timbulnya kawasan permukiman kumuh di Kota Malang, yaitu 61,45% dan 82,47%.

Pada tahun 2021, di dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Malang mengenai penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Malang menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Malang sebanyak 31 kelurahan di 5 kecamatan dengan luas total 274,83 hektar. Hal ini disampaikan pula oleh Bapak Dedik Pujiarto, selaku Staff Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Kota Malang yang mengungkapkan:

“Tidak semua kelurahan di Kota Malang masuk kedalam perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh, hanya 31 kelurahan yang masuk kedalam penanganan kawasan permukiman kumuh, hal tersebut terdapat pada SK Kumuh yang dikeluarkan oleh Walikota tahun 2021 ini.”




Hasil penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan pada surat keputusan walikota tersebut telah tertangani seluas 78,19 hektar hingga akhir tahun 2019. Penetapan lokasi tersebut sebagai dasar dalam pembuatan dan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Malang (RP2KPKP). Peninjauan ulang mengenai penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Malang dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Malang dibagi berdasarkan kawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan Pendidikan (Kelurahan Merjosari dan Dinoyo)
2. Kawasan DAS Brantas Hulu (Kelurahan Ketawanggede, Penanggungan, dan Oro-Oro Dowo)
3. Kawasan Perdagangan dan Jasa (Kelurahan Samaan dan Rampal Celaket)
4. Kawasan Industri (Kelurahan Purwodadi, Purwantoro, Blimbing, dan Bunulrejo)
5. Kawasan DAS Bango (Kelurahan Sawojajar, Polehan, dan Lesanpuro)
6. Kawasan Karang Besuki (Kelurahan Karang Besuki)
7. Kawasan Cemoro Kandang (Kelurahan Cemoro Kandang)
8. Kawasan Kebonsari (Kelurahan Kebonsari)
9. Kawasan Ijen (Kelurahan Bareng dan Gadingkasri)



10. Kawasan DAS Metro dan Kali Kasin (Kelurahan Bandulan, Tanjungrejo, Sukun, dan Bandungrejosari)
11. Kawasan Pusat Kota (Kelurahan Kauman, Sukoharjo, dan Jodipan)
12. Kawasan KAI (Kelurahan Ciptomulyo)
13. Kawasan Kuto Bedah (Kelurahan Kota Lama)
14. Kawasan DAS Brantas Hilir (Kelurahan Mergosono, Gadang, dan Bumiayu)




Gambar 4. 4 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Malang, Per Kawasan.
Sumber: SK Walikota tentang Penetapan Lokasi Kumuh Kota Malang, 2021.



98

Kawasan tersebut di atas merupakan kawasan prioritas penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota Malang. Prioritas penanganan kawasan kumuh Kota Malang dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu dimana tingkat pertama dan kedua merupakan tingkatan yang memiliki prioritas tinggi atau yang paling diutamakan dalam penanganan permasalahan kawasan kumuh. Sedangkan untuk tingkat ketiga merupakan tingkatan sedang, dan yang paling akhir merupakan tingkatan rendah yaitu tingkat keempat. Dari berbagai kawasan prioritas tersebut, Kelurahan Bareng termasuk ke dalam prioritas kedua dan ketiga. Kelurahan Bareng termasuk ke dalam kawasan permukiman kumuh di Kawasan Ijen. Luas perumahan dan permukiman kumuh Kawasan Ijen mencapai 24.66 hektar dan hampir sebagian besar terletak di Kelurahan Bareng. Kelurahan Bareng merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Malang memiliki wilayah permasalahan permukiman kumuh cukup luas. Luas wilayah permukiman kumuh Kelurahan Bareng sendiri mencapai 20,56 hektar.



Gambar 4. 5 Peta Sebaran Kumuh Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan Ijen.

Sumber: SK Walikota tentang Penetapan Lokasi Kumuh Kota Malang, 2021.



Gambar 4. 6 Peta Sebaran Kumuh Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Boreng.

Sumber: SK Walikota tentang Penetapan Lokasi Kumuh Kota Malang, 2021.



101

Permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng juga dapat disebabkan oleh perilaku masyarakat setempat yang berada pada area kawasan kumuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dedik Pujiarto, selaku Staff Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRPKP Kota Malang yang mengungkapkan hal tersebut:

“Penangan kumuh tidak didasarkan pada permasalahan kawasan kumuh tetapi didasarkan pada perilaku masyarakatnya, jadi bagaimana perilaku masyarakat yang ada di wilayah atau kawasan tersebut sehingga kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh. Permasalahan permukiman kumuh dapat muncul disebabkan oleh perilaku masyarakat setempat yang tidak peduli dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Tidak semua kawasan memiliki permasalahan yang sama. Penanganan kawasan permukiman kumuh pada dasarnya didasarkan pada komponen yang ada. Jika semua komponen tersebut ada semua di suatu kawasan dan prosentasenya masuk ke dalam kumuh, maka wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan kawasan kumuh, tetapi jika tidak maka tidak termasuk prioritas.”

Sesuai dengan pernyataan tersebut, selain dipengaruhi oleh perilaku masyarakat suatu kawasan, penetapan kawasan permukiman kumuh juga di dasarkan pada komponen dan aspek yang mempengaruhinya. Seperti yang tertera pada SK Walikota tentang penetapan lokasi kumuh Kota Malang tepatnya pada Kelurahan Bareng yang didasarkan pada tujuh komponen yang terkait. Seperti yang terdapat pada lampiran berikut:



PROFIL LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH – KAWASAN BARENG

TINGKAT KEKUMUHAN AWAL			
Provinsi	: JAWA TIMUR	Luas SK	20.56
Kab/Kota	: KOTA MALANG	Luas Verifikasi	20.56
Kecamatan	: KLOJEN	Jumlah Bangunan	1,065
Kawasan	: IJEN	Jumlah Penduduk	3,913
		Jumlah Bangunan	1,178

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (BASELINE)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	593.00	Unit	55.68%	3
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3				
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1				
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	0	Ha	0.00%	0
		51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3				
		25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1				
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	263.00	Unit	24.69%	0	
	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3					

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (BASELINE)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	-	Meter	0.00%	0
		76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5				
		51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3				
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	5,605.00	Meter	61.20%	3
		76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5				
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3				
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	187.00	KK	15.87%	0
		76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5				
		51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3				
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	232.00	KK	19.69%	0
		76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5				
		51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3				
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	0.24	Ha	0.97%	0
		76% - 100% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	5				
		51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	3				
	b. Ketidakterediaan Drainase	25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	1	910.00	Meter	9.82%	0
		76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5				
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3				
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1				



ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (BASELINE)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
c. Kualitas Konstruksi Drainase		76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	4,985.00	Meter	53.80%	3
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3				
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1				
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	9.00	KK	0.76%	0
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3				
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1				
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5	939.00	KK	79.71%	5
		51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	3				
		25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1				
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	1,178.00	KK	100.00%	5
		51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3				
		25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1				
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	419.00	KK	35.57%	1
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3				
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1				
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	-	Unit	0.00%	0
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3				
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1				
ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (BASELINE)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	-	Unit	0.00%	0
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3				
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1				
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN				TOTAL NILAI		20	
71 - 95 KUMUH BERAT				TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN	
45 - 70 KUMUH SEDANG							
19 - 44 KUMUH RINGAN							

Gambar 4. 7 Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh – Kawasan Bareng.

Sumber: SK Walikota tentang Penetapan Lokasi Kumuh Kota Malang, 2021.

Lampiran di atas menunjukkan berbagai permasalahan mengenai kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng yang dilihat dari tujuh aspek atau komponen permukiman kumuh. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan



Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, menyebutkan terdapat 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Bangunan dan Gedung

Dalam aspek kondisi gedung dan bangunan, terdapat tiga macam kriteria yang terkait, yaitu ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Di Kelurahan Bareng untuk permasalahan kondisi gedung dan bangunan, Sebagian besar hanya dipengaruhi oleh ketidakteraturan bangunan. Dari lampiran di atas juga dapat diketahui skor permasalahan ketidakteraturan bangunan yang ada di Kelurahan Bareng ini mencapai 3 dari skala 0 hingga 5. Dimana skor 3 ini merupakan skor cukup tinggi untuk suatu permasalahan permukiman kumuh. Di Kawasan Ijen untuk permasalahan ketidakteraturan bangunan ini hanya terletak di area kawasan Kelurahan Bareng. Prosentase yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Malang untuk permasalahan ini mencapai 55.68% dengan jumlah 593 unit bangunan tidak teratur. Selain itu terdapat 263 unit bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang mengenai kelayakan suatu bangunan tempat tinggal. Pada Kelurahan Bareng untuk permasalahan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan memiliki prosentase 24.69%.



2. Kondisi Jalan Lingkungan

Permasalahan selanjutnya di Kelurahan Bareng yaitu dilihat dari aspek kondisi jalan lingkungan yang mempunyai dua kriteria yaitu cakupan pelayanan lingkungan jalan dan kualitas permukaan jalan lingkungan. Di Kelurahan Bareng untuk permasalahan yang dilihat dari kriteria cakupan pelayanan lingkungan jalan tidak memiliki masalah sedikitpun, bahkan dari lampiran SK Walikota tersebut disebutkan persentasenya yaitu 0%. Sedangkan permasalahan kualitas jalan lingkungan di Kelurahan Bareng termasuk ke dalam permasalahan yang cukup tinggi yaitu mencapai persentase 61.20% dengan luas permasalahan mencapai 5.605 meter. Skor yang diberikan untuk permasalahan ini juga cukup tinggi yaitu 3. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Dedik Pujiarto, selaku Staff Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Kota Malang yang mengungkapkan akibat permasalahan jalan lingkungan tersebut:

“Kualitas jalan lingkungan ini sebenarnya bisa disebabkan juga karena kemiringan lahan dan permukaan tanah yang tidak rata, hal itu dapat menyebabkan kurang maksimalnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai kualitas jalan lingkungan ini”.

Permasalahan kualitas jalan lingkungan ini juga dapat mempengaruhi sarana dan prasarana yang terkait. Selain itu buruknya kualitas jalan lingkungan juga dapat mempengaruhi mobilitas warga setempat di Kelurahan Bareng



3. Kondisi Persediaan Air Minum

Di Kelurahan Bareng untuk permasalahan penyediaan air bersih ataupun

air minum hampir mencapai setengah dari jumlah Kartu Keluarga (KK) yang

ada yang memiliki permasalahan terkait. Hal ini seperti yang dikatakan oleh

Bapak Dedik Pujiarto, selaku Staff Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman DPUPRPKP Kota Malang yang mengungkapkan mengenai hal

tersebut:

“Adanya penyediaan air bersih itu sangat terkait dengan aspek permasalahan penyediaan kondisi air minum. Di Kelurahan Bareng itu sebenarnya untuk permasalahan ini tidak ada masalah, tetapi jika dijumlah hampir setengah dari total jumlah KK yang ada di Kelurahan Bareng memiliki permasalahan air minum. Tetapi dalam implementasi penanganan selama ini, cukup mudah ditanganinya. Jadi dapat dikatakan skor untuk permasalahan ini antar 0 atau 1 dari skala 0-5.”

Hal tersebut diperkuat dengan lampiran dari SK Walikota. Untuk aspek

kondisi penyediaan air minum, terdapat dua kriteria yang terkait, yaitu

ketersediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air

minum. Dalam SK Walikota tersebut menyebutkan 15.87% permasalahan

tentang kurangnya ketersediaan akses aman air minum yang terjadi di 187 KK.

Sedangkan untuk tidak terpenuhinya kebutuhan air minum prosentasenya

mencapai 19.69% dengan jumlah 232 KK. Permasalahan mengenai kondisi

penyediaan air minum ini memiliki skor 0 dalam SK Walikota Kota Malang,

artinya termasuk ke dalam permasalahan yang ringan.



4. Kondisi Drainase Lingkungan

Aspek kondisi drainase lingkungan memiliki tiga kriteria yang terkait, yaitu ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, ketidakterediaan drainase, dan kualitas konstruksi drainase. Permasalahan ketidakterediaan drainase pada Kelurahan Bareng masih dapat dikatakan sangat rendah, karena prosentase permasalahannya hanya mencapai 9.82% dengan luas hanya 910 meter. Sedangkan buruknya kualitas konstruksi drainase prosentase permasalahannya mencapai 53.80% yaitu dengan luas 4.985 meter. Permasalahan kriteria tersebut cukup tinggi di Kelurahan Bareng dengan mencapai skor 3 dari skala 0 hingga 5. Pada Kelurahan Bareng kualitas konstruksi drainase dengan jenis saluran terbuka maupun saluran tertutup masih sangat buruk kualitas dan kondisinya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dedik Pujiarto, selaku Staff Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRPKP Kota Malang mengenai hal tersebut:

“Di Kelurahan Bareng itu, tempat pembuangan massa air atau yang biasa kita sebut dengan drainase sudah cukup terpenuhi, hanya saja kualitas yang diberikan masih sangat buruk. Sering kali saat hujan deras air selalu naik dan menggenang ke jalanan. Dan untuk penyusutan air genangan tersebut lumayan lama. Hal itu dipengaruhi oleh buruknya kualitas pembangunan mengenai konstruksi drainase. Baik buruknya yang mempengaruhi kualitas pembangunann konstruksi drainase ini dipengaruhi oleh anggaran yang diberikan serta tempat lokasi pembangunan tersebut yang tidak sesuai.”



5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Aspek kondisi pengelolaan air limbah merupakan salah satu aspek yang sering sekali menjadi permasalahan utama dalam penyebab munculnya suatu kawasan kumuh. Aspek permasalahan ini merupakan aspek yang lumayan sulit untuk ditangani, khususnya pada area perkotaan. Pada aspek ini terdapat dua kriteria yang terkait, yaitu sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis serta sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Di Kelurahan Bareng tidak ada masalah mengenai sistem pengelolaan air yang tidak sesuai dengan standar teknis ini. Permasalahan kriteria tersebut hanya terjadi pada 9 KK dengan prosentase permasalahan hanya mencapai 0.76%. Tetapi hal tersebut sangat berbeda dengan kriteria permasalahan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Pada Kelurahan Bareng permasalahan tersebut merupakan permasalahan terbesar kedua setelah permasalahan pengelolaan sampah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dedik Pujiarto, selaku Staff Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPURPKP Kota Malang mengenai hal tersebut :

“Sebenarnya yang menjadi komponen utama permasalahan kawasan kumuh di Kelurahan Bareng itu mengenai pengelolaan air limbah dan pengelolaan persampahan. Tetapi pengelolaan air limbah ini masalahnya sering sekali terabaikan. Padahal pengelolaan air limbah perlu diperhatikan dalam menata suatu permukiman. Di Kelurahan Bareng masalah mengenai sarana dan prasarana pengelolaan air limbah ini benar-benar masih terabaikan. Masyarakatnya sendiri juga kurang memahami pentingnya pengelolaan air limbah ini.”



Dalam SK Walikota tentang penetapan lokasi kumuh Kota Malang juga menyebutkan bahwa sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis di Kelurahan Bareng prosentase persoalannya cukup tinggi, yaitu mencapai 79.71% dan terjadi pada 939 KK. Pemerintah Daerah Kota Malang menetapkan permasalahan yang ada di Kelurahan Bareng ini memiliki skor 5 dari skala 0 hingga 5, yang artinya merupakan prioritas penanganan untuk permasalahan kawasan kumuh.

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan sampah menjadi permasalahan utama dan pertama yang harus ditangani pada Kelurahan Bareng ini. Pada aspek kondisi pengelolaan persampahan ini terdapat dua kriteria yang terkait. Kedua kriteria tersebut juga merupakan permasalahan yang cukup banyak terjadi di Kelurahan Bareng. Kedua kriteria tersebut adalah sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dedik Pujiarto, selaku Staff Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Kota Malang mengenai hal ini:

“Selama penanganan masalah permukiman kumuh di Kelurahan Bareng ini, masalah persampahan yang menjadi fokus utama penanganannya. Masalah persampahan ini cukup sulit dilakukan karena kurangnya kerja sama dengan beberapa pihak yang terkait, seperti masyarakat setempat. Hampir semua warga itu tidak mempunyai sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang sesuai dengan standarnya. Permasalahan permukiman kumuh selalu terkait dengan masalah persampahan. Masalah persampahan ini pasti akan selalu terjadi di setiap tahunnya. Selama ini



bukan tidak bisa diatasi, tetapi dapat dikurangi sedikit demi sedikit permasalahan ini. Dalam penanganan masalah ini, pihak DPUPRKP bekerjasama dengan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.”

Lampiran SK Walikota menunjukkan prosentase mengenai permasalahan kondisi pengelolaan persampahan ini, khususnya dalam kriteria sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis mencapai 100%, dimana seluruh KK yang menjadi titik permukiman kumuh di Kelurahan Bareng mengalami masalah sarana dan prasarana persampahan ini, yaitu berjumlah 1.178 KK. Skor yang diberikan untuk permasalahan ini juga merupakan skor tertinggi, yaitu 5 dari skala 0 hingga 5. Sedangkan untuk kriteria sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis mencapai 35.57% dan terjadi pada 419 KK di area kawasan Kelurahan Bareng.

7. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran merupakan aspek permasalahan yang terakhir. Dalam aspek ini terdapat dua kriteria yang terkait, yaitu ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran dan ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran. Di Kelurahan Bareng tidak terjadi suatu permasalahan yang dilihat dari aspek ini. Hal tersebut diperkuat dari lampiran SK Walikota mengenai penetapan lokasi kumuh Kota Malang tahun 2021 yang menyebutkan prosentase persoalan untuk permasalahan ini di Kelurahan Bareng adalah 0%.



Di Kelurahan Bareng permasalahan kawasan permukiman kumuh ini berbeda di setiap titik kewasannya. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Dedik Pujiarto, selaku Staff Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRPK Kota Malang yang mengungkapkan:

“Dalam kawasan kumuh, semisal di Kelurahan Bareng, tidak semua kawasan Kelurahan Bareng menjadi kawasan kumuh, hanya di beberapa titik tertentu saja. Di Kelurahan Bareng titik kumuh berada di beberapa RW saja. Dan juga setiap RW berbeda permasalahannya jadi setiap RW juga memiliki perbedaan strategi penanganannya.”

Di lampiran SK Walikota tentang penetapan lokasi kumuh Kota Malang tahun 2021, disebutkan ada 20 titik lokasi yang menjadi bagian dari kawasan kumuh di Kelurahan Bareng, yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA KAWASAN	LUAS KUMUH (Ha)	LOKASI	KELURAHAN	KECAMATAN	KOORDINAT		KLASIFIKASI KUMUH	PERTIMBANGAN LAIN	PRIORITAS
						LINTANG	BUJUR			
81	Kawasan Ijen	3	RT002-RW001	BARENG	KLOJEN	112 37 29.938' E	7 58 47.767' S	KUMUH RINGAN	Sedang	3
82		0.74	RT002-RW002	BARENG	KLOJEN	112 37 25.322' E	7 58 43.960' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
83		0.74	RT002-RW003	BARENG	KLOJEN	112 37 12.672' E	7 58 43.736' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
84		0.3	RT003-RW001	BARENG	KLOJEN	112 37 30.543' E	7 58 47.905' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
85		1.77	RT003-RW002	BARENG	KLOJEN	112 37 23.011' E	7 58 42.164' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
86		0.48	RT004-RW001	BARENG	KLOJEN	112 37 26.718' E	7 58 49.143' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
87		0.69	RT004-RW007	BARENG	KLOJEN	112 37 10.958' E	7 58 58.375' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
88		0.63	RT005-RW001	BARENG	KLOJEN	112 37 25.919' E	7 58 51.257' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
89		0.29	RT005-RW002	BARENG	KLOJEN	112 37 24.097' E	7 58 47.195' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
90		2.79	RT005-RW003	BARENG	KLOJEN	112 37 17.089' E	7 58 37.081' S	KUMUH RINGAN	Sedang	3
91		0.37	RT005-RW008	BARENG	KLOJEN	112 37 16.730' E	7 58 55.674' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
92		0.51	RT006-RW007	BARENG	KLOJEN	112 37 8.965' E	7 58 59.851' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
93		1.27	RT006-RW008	BARENG	KLOJEN	112 37 18.306' E	7 58 55.210' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
94		0.35	RT007-RW008	BARENG	KLOJEN	112 37 18.127' E	7 58 53.015' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
95		0.3	RT008-RW001	BARENG	KLOJEN	112 37 24.728' E	7 58 53.089' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
96		0.74	RT008-RW003	BARENG	KLOJEN	112 37 13.101' E	7 58 41.164' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
97		0.88	RT008-RW008	BARENG	KLOJEN	112 37 18.108' E	7 58 51.618' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
98		1.82	RT009-RW008	BARENG	KLOJEN	112 37 18.238' E	7 58 48.820' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
99		1.12	RT010-RW008	BARENG	KLOJEN	112 37 15.632' E	7 58 59.469' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
100		0.65	RT011-RW008	BARENG	KLOJEN	112 37 14.721' E	7 58 47.751' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2
101	1.12	RT012-RW008	BARENG	KLOJEN	112 37 14.145' E	7 58 51.055' S	KUMUH RINGAN	Tinggi	2	

Gambar 4. 8 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bareng.

Sumber: SK Walikota tentang Penetapan Lokasi Kumuh Kota Malang, 2021.



Dari lampiran gambar 4.8 disebutkan ada 11 Rukun Tetangga (RT) dengan 20 Rukun Warga (RW) berbeda. Di setiap titik lokasi tersebut mempunyai permasalahan penyebab kawasan kumuh yang berbeda dan dengan prioritas penanganan yang berbeda pula. Semua titik lokasi kawasan kumuh di Kelurahan Bareng termasuk ke dalam klasifikasi kumuh ringan, tetapi hampir semua titik lokasi juga mempunyai tingkat permasalahan kumuh yang tinggi. Hanya terdapat dua titik lokasi yang mempunyai tingkat permasalahan kumuh sedang, yaitu pada RT002-RW001 dan RT005-RW003. Meskipun keduanya memiliki luas kumuh yang paling tinggi di Kelurahan Bareng, yaitu 3 Ha (Hektar) dan 2.79 Ha, namun prioritas penanganannya masih masuk ke dalam kategori sedang atau berada di tingkat 3 dari skala 1 hingga 4. Dilihat dari berbagai aspek di atas, di Kelurahan Bareng yang menjadi prioritas penanganan permukiman kumuh yaitu permasalahan mengenai persampahan serta sarana prasarana pengelolaan air limbah.

IV.2.2 Proses Perencanaan Strategis DPUPR Kota Malang

IV.2.2.1 Memrakarsai dan Menyepakati Suatu Proses Perencanaan Strategis

Berdasarkan dokumen aspek teknis per sektor RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kota Malang Tahun 2015-2020 dijelaskan bahwa terdapat beberapa peraturan terkait pengembangan permukiman. Hal ini dinilai merupakan salah satu kesepakatan yang dilakukan oleh DPUPR Kota Malang dengan Pemerintah Daerah terkait. Berikut merupakan tabel peraturan terkait pengembangan permukiman.



Tabel 4.5 Peraturan Terkait Pengembangan Permukiman

Perda/Pergub/Perwal/Peraturan Lainnya			Amanat Kebijakan
Jenis Produk Pengaturan	No/Tahun	Perihal	Daerah
Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang	No./2013	Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Malang Tahun 2013-2032	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan hunian vertical untuk mengantisipasi intensitas pembangunan yang tinggi b. Penataan kawasan permukiman yang berkembang pada wilayah yang tidak sesuai peruntukannya, seperti di sempadan sungai dan sempadan rel kereta api c. Penanganan kawasan permukiman yang tidak layak huni
Peraturan Daerah Kota Malang	Nomor 7 Tahun 2014	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan b. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana pemukiman dan drainase perkotaan



Perda/Pergub/Perwal/Peraturan Lainnya			Amanat Kebijakan Daerah
Jenis Produk Pengaturan	No/Tahun	Perihal	
Peraturan Daerah Kota Malang	Nomor 4 Tahun 2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010- 2030	a. Mengembangkan kawasan perumahan dengan menerapkan pola pembangunan hunian berimbang berbasis pada konservasi air yang berwawasan lingkungan b. Mengembangkan kawasan perumahan formal dan informal sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang memadai c. Mengembangkan perumahan secara vertical
Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang	Nomor Tahun 2014	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun 2014- 2034	a. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau b. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman sehat dan aman yang didukung

Perda/Pergub/Perwal/Peraturan Lainnya			Amanat Kebijakan Daerah
Jenis Produk Pengaturan	No/Tahun	Perihal	
			prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) c. Perbaikan kualitas permukiman kumuh di Kota Malang d. Penanganan permukiman liar di Kota Malang e. Penyediaan rumah susun bagi masyarakat dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah

Sumber : dokumen aspek teknis per sektor RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kota Malang Tahun 2015-2020.

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat menunjukkan bahwa Dinas PUPR juga ikut serta dalam proses perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menata Kota Malang sesuai dengan RPJMD dan juga mengurangi wilayah permukiman kumuh di Kota Malang.

IV.2.2.2 Mengidentifikasi Mandate Strategis

Berdasarkan dokumen aspek teknis per sektor RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kota Malang Tahun 2015-2020 dijelaskan bahwa terdapat data mengenai kawasan kumuh di Kota Malang tahun 2009. Adanya data tersebut merupakan salah



satu bukti bahwa DPUPR Kota Malang mampu mengidentifikasi mandate yang telah diberikan kepada DPUPR. Berikut merupakan data kawasan kumuh di Kota Malang tahun 2009 :

Tabel 4.6 Data Kawasan Kumuh di Kota Malang Tahun 2009

Lokasi Kawasan Kumuh	Luas Kawasan	Tipologi Kawasan	Jumlah Rumah Permanen	Jumlah Rumah Semi Permanen
Kp. Cipto Mulyo Kel Ciptomulyo Kec. Sukun	2,29 Ha	Permukiman Padat Sekitar Industri	>60%	<40%
Kp. Embong Brantas Kel. Jodipan Kec. Blimbing	8,82 Ha	Bantaran Sungai	<40%	>60%
Kp. Jodipan Kel. Jodipan Kec. Blimbing	47,08 Ha	Permukiman padat sekitar rel KA dan sungai	>60%	<40%
Kws. Industri Tempe Sanan Kel. Purwantoro Kec. Blimbing	1,09 Ha	Permukiman padat, industri tempe	<40%	>60%
Kp. Betek Kel. Penanggungan Kec. Klojen	4,89 Ha	Bantaran Sungai	>60%	<40%
Kp. Kota Lama Kel. Polehan Kec. Blimbing	40,49 Ha	Bantaran Sungai	>60%	<40%
Kp. Kebalen Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang	6,76 Ha	Bantaran Sungai	>60%	<40%

Sumber : dokumen aspek teknis per sektor RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kota Malang Tahun 2015-2020



IV.2.2.3 Memperjelas Misi dan Nilai-Nilai Organisasi

Berdasarkan web resmi DPUPR Kota Malang yakni <https://dpuprpkp.malangkota.go.id/> dapat dijelaskan bahwa misi dari Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Malang yakni “mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan”. Sedangkan dalam dokumen Renstra

DPUPRKP Kota Malang Tahun 2018-2023 dijelaskan bahwa fungsi dari bidang

perumahan dan kawasan permukiman yakni melaksanakan tugas dalam pengelolaan

program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Fungsi dari

DPUPR Kota Malang adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan program bidang perumahan dan kawasan permukiman
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- d. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- e. Pelaksanaan penataan dan pengembangan pelayanan perumahan dan permukiman
- f. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pelayanan perumahan dan permukiman



- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

IV.2.2.4 Menilai Lingkungan Eksternal : Peluang, dan Ancaman

DPUPRKP Kota Malang merupakan suatu organisasi yang telah dipercaya untuk menangani permasalahan permukiman kumuh. Maka dari itu banyak berbagai pihak yang mendukung kuat tugas-tugas yang dilaksanakan

DPUPRKP. Pihak tersebut bisa berasal dari organisasi pemerintah lainnya (seperti KOTAKU dan Bappeda), organisasi swasta yang bisa juga berasal dari BUMN, maupun dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) itu sendiri.

Dukungan-dukungan tersebut dapat berupa dana bantuan, seperti dana *corporate social responsibility* atau bisa disebut dengan dana CSR (dana bantuan dari lembaga swasta dan BUMN) maupun anggaran yang berasal dari LSM yang sengaja diarahkan untuk pembangunan penanganan permukiman kumuh ini.

Tetapi anggaran-anggaran bantuan tersebut juga kewenangan penuh dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan hanya pengelolaan saja yang diserahkan dan merupakan kewenangan dari DPUPRKP.

“Banyak berbagai anggaran dana yang muncul dari berbagai pihak. Tetapi masalah anggaran ini muncul dan tergantung kepada DPRD dan



merupakan kewenangan dari DPRD untuk masalah penanganan seperti apa, cuma untuk pengelolaannya diserahkan penuh kepada DPUPRPKP". (Wawancara dengan Staff Bidang PKP, DPUPRPKP Kota Malang, tanggal 15 November 2021)

Peluang yang muncul dari implementasi strategi penanganan permukiman kumuh ini dipengaruhi oleh berbagai kerjasama antar *stakeholder* terkait. Adanya kerjasama tersebut dapat membawa keuntungan bagi jalannya suatu strategi penanganan. Selain hal tersebut adanya perbedaan tupoksi dari berbagai dinas yang terkait juga dapat membawa keuntungan tersendiri. Perbedaan tupoksi tersebut biasanya dikoordinasikan terlebih dahulu pada saat pertemuan berlangsung. Hasil dari koordinasi tersebut dapat memunculkan dan menciptakan alternatif pemecahan masalah yang biasanya dikenal dengan istilah strategi alternatif. Adanya strategi alternatif ini terkadang membuat pemecahan suatu masalah jadi cepat terselesaikan.

"Dari adanya kerjasama sangat membawa suatu keuntungan bagi jalannya suatu strategi, karna di setiap dinas yang terkait dengan implementasi strategi ini mempunyai tupoksi yang berbeda-beda. Dari perbedaan tupoksi tersebut dapat dikoordinasikan bersama dan dapat menciptakan suatu alternatif pemecahan masalah yang dimana hal tersebut dapat dijadikan suatu strategi alternatif". (Wawancara dengan Staff Bidang PKP, DPUPRPKP Kota Malang, tanggal 15 November 2021).

Kerjasama yang terjadi di DPUPR Kota Malang diharapkan menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan oleh DPUPR Kota Malang dalam menangani permasalahan permukiman kumuh di Kota Malang.



120

DPUPRPKP Kota Malang memiliki ancaman dari analisis suatu kasus permasalahan. Analisis suatu kasus permasalahan permukiman kumuh ini harus didasarkan pada berbagai indikator permukiman kumuh dan harus sesuai dengan kriteria penanganan permasalahannya. Ketidaksesuaian antara analisis kasus dengan indikator serta kriterianya dapat mengancam DPUPRPKP dalam menjalankan strategi penanganan permasalahan. Analisis suatu permasalahan merupakan salah satu hal yang sulit dilakukan jika tidak ada kerjasama dengan pihak terkait. Sangat dibutuhkan pemikiran dari pihak lain dan pandangan masyarakat mengenai permasalahan yang muncul. Hal tersebutlah yang dapat menjadi suatu ancaman dari DPUPRPKP yaitu menyesuaikan antara permasalahan dengan indikator dan kriteria penanganannya, menganalisis pemikiran dari pihak-pihak lain dan menciptakan suatu strategi penanganan yang mempunyai pandangan baik dari masyarakatnya.

“Ancaman sebenarnya berada di analisis kasus, tetapi bukanlah masalah besar, artinya bukanlah analisis mengenai masyarakatnya tetapi analisis di dalam kriteria penanganannya. Indikator-indikator penanganan ini bisa membawa ancaman dalam hal analisis, jadi ancamannya bukan yang hal fisik, semacam kekerasan. Ancaman ini lebih ke arah analisis permasalahan yang sudah sesuai dengan indikator apa tidak”.
(Wawancara dengan Staff Bidang PKP, DPUPRPKP Kota Malang, tanggal 15 November 2021)

Ancaman maupun tantangan yang dapat menghambat jalannya implementasi strategi yaitu jika terdapat pergantian personil pekerja yang terlibat, karena hal tersebut dapat mempengaruhi SDM yang sudah ada. Adanya



pergantian personil ini terkadang memiliki SDM yang masih sangat baru dan belum berpengalaman serta kurangnya pemahaman mengenai strategi penanganan yang telah ada. Selain itu perilaku manusia yang terkait juga dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan strategi. Perbedaan perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang berbeda, seperti perbedaan dinas. Hal itu dapat mempengaruhi pola penanganan. Perbedaan pola penanganan ini terkadang yang dapat menjadi ancaman dalam menjalankan suatu strategi penanganan. Tidak semua SDM dari dinas yang berbeda dapat memahami pola penanganan yang digunakan dan dapat memperlambat jalannya implementasi strategi penanganan.

“Perilaku manusia dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan strategi, cuma disini yang membedakan adalah polanya. Di setiap dinas terkait maupun pemerintah daerah memiliki pola penanganan yang berbeda. Berbagai macam strategi yang memiliki pola beda tetapi tujuan sama. Terkadang adanya tenaga baru dapat memperlambat implementasi suatu strategi penanganan”. (Wawancara dengan Staff Bidang PKP, DPUPRKP Kota Malang, tanggal 15 November 2021).

Ancaman lain yang dirasakan oleh DPUPR Kota Malang mengenai pemukiman kumuh adalah masih adanya temuan lapangan oleh Satgas DPUPR Kota Malang saat beroperasi di kawasan Jl. Sukarno-Hatta Kota Malang. Dalam berita yang dimuat pada situs malangkota.go.id dijelaskan bahwa dalam temuan tersebut adalah masih adanya dua avur ambles dan menyumbat saluran. Hal tersebut menjadi salah satu ancaman bagi Dinas PUPR Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya penyumbatan saluran maka ancamannya



122

dapat menyebabkan bencana alam yang lain salah satunya adalah banjir. Banjir yang terjadi akan berdampak terhadap pemukiman kumuh yang ada di Kota Malang. Hal tersebut tentunya menjadi PR atau peringatan khusus dan membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah terkait dalam menangani kasus tersebut.

Tantangan yang dirasakan oleh Dinas PUPR Kota Malang dalam menjalankan tugas juga tercantum dalam dokumen aspek teknis per sektor RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kota Malang Tahun 2015-2020 yang di dapat peneliti sebagai data sekunder penelitian. Tantangan pengembangan permukiman diantaranya adalah :

1. Percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Pencapaian target atau sasaran pembangunan dalam rencana strategis ditjen cipta karya sektor pengembangan permukiman
3. Pencapaian target MDG's 2015, termasuk didalamnya pencapaian program-program pro rakyat (direktif presiden)
4. Perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan bidang cipta karya khususnya kegiatan pengembangan permukiman yang masih rendah
5. Memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah bahwa pembangunan infrastruktur permukiman yang saat ini sudah menjadi tugas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota



6. Penguatan sinergi RP2KP/RTBL KSK dalam penyusunan RPI2JM bidang cipta karya pada kabupaten atau kota.

IV.2.2.5 Menilai Lingkungan Internal : Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan yang dimiliki oleh DPUPRPKP Kota Malang yaitu merupakan suatu organisasi Pemerintahan Daerah Kota Malang yang menguasai berbagai strategi pembangunan khususnya permasalahan penanganan permukiman kumuh dimana hal tersebut sudah terikat dan menjadi bagian dari tugas dan fungsi adanya DPUPRPKP.

“Penanganan permasalahan ini ditangani oleh DPUPRPKP merupakan tugas dan fungsi dari DPUPRPKP. Jadi DPUPRPKP ini menangani suatu kasus yang didasarkan pada 7 aspek tersebut karna merupakan tugas dan studi pada DPUPRPKP ini, jadi dengan kata lain DPUPRPKP menguasai berbagai strategi penanganan permasalahan ini”.
(Wawancara dengan Staff Bidang PKP, DPUPRPKP Kota Malang, tanggal 15 November 2021)

Kekuatan dari strategi yang dilakukan oleh DPUPRPKP Kota Malang dengan institusi-institusi lainnya mengenai masalah permukiman kumuh ini adalah kerjasama. Adanya strategi penanganan permukiman kumuh Kota Malang yang dijalankan tidak hanya oleh DPUPRPKP tetapi juga institusi terkait memaksa untuk melakukan kerjasama antar pihak yang terlibat. Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat jalannya penanganan dan jika berjalan dengan baik maka dapat menciptakan hasil yang maksimal dari implementasi strategis. Kerjasama yang terjadi merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh DPUPRPKP dengan institusi maupun masyarakat yang



terkait untuk mengetahui bagaimana jalannya penanganan serta bagaimana melakukan penanganan dengan cepat. Adanya kerjasama ini dapat mempercepat penanganan suatu permasalahan dan meminimalisasi kasus baru yang muncul ketika melakukan implementasi strategis.

“Kerjasama. Sebelum pelaksanaan strategi ini juga harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala dinas, wakil kepala dinas, bidang-bidang lain terkait, dinas lain yang terkait, serta masyarakatnya yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu karna adanya kerjasama ini dapat meminimalisir suatu permasalahan yang muncul dan mempercepat suatu penanganan masalah”. (Wawancara dengan Staff Bidang PKP, DPUPRPKP Kota Malang, tanggal 15 November 2021)

Kekuatan yang dimiliki DPUPR Kota Malang juga tercantum dalam dokumen aspek teknis per sektor RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kota Malang Tahun 2015-2020 yang di dapat peneliti sebagai data sekunder penelitian. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa DPUPR Kota Malang memiliki program-program yang berada dalam sektor pengembangan permukiman. Program tersebut diantaranya adalah :

- a. Pengembangan kawasan permukiman baru dalam bentuk pembangunan rusunawa
- b. Peningkatan kualitas permukiman dan RSH
- c. Pengembangan kawasan permukiman pedesaan untuk kawasan potensial (agropolitan dan minapolitan), rawan bencana, serta perbatasan dan pulau kecil



d. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dengan program PISEW (RISE)

e. Desa tertinggal dengan program PPIP dan RIS PNPM

Untuk lebih jelasnya, program-program bidang perumahan dan permukiman yang diusulkan dalam lima tahun mendatang di Kota Malang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fokus program, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen aspek teknis per sektor RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kota Malang Tahun 2015-2020 yang di dapat peneliti sebagai data sekunder penelitian, yaitu :

a. Perbaikan kampung (KIP Komprehensif, khususnya di sepanjang kawasan DAS Brantas)

b. Perbaikan kampung pada kawasan-kawasan yang diindikasikan kumuh seperti kelurahan Jodipan, Kotalama, Mergosono, dan sekitarnya

c. Penertiban lokasi permukiman yang statusnya bermasalah/*squatters*

d. Peremajaan lingkungan permukiman, khususnya pada lokasi permukiman yang potensial untuk dibenahi dan dikembangkan

e. Peremajaan perumahan dengan status darurat nonpermanent

f. Pembangunan rumah dengan fasilitas KPR-BTN

g. Program kampung kota sebagai stimulant.

Berbagai macam kasus permasalahan mengenai permukiman kumuh sangat banyak dan beraneka ragam di setiap kelurahan bahkan di kawasan itu



sendiri. Adanya bermacam kasus ini terkadang memerlukan berbagai macam strategi alternatif dimana hal tersebut tidak tercantum di dalam dokumen RP2KPKP Kota Malang. Kelemahan dari DPUPRPKP Kota Malang disini jika harus melakukan analisis permasalahan dan menciptakan suatu strategi alternatif di tengah jalannya implementasi strategi yang telah tertera dalam dokumen RP2KPKP. Selain itu kelemahan yang muncul ini juga dapat teratasi dengan baik jika koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dapat berjalan dengan lancar untuk memecahkan suatu permasalahan.

“Tetapi kelemahan atau hambatan yang muncul dari adanya penanganan ini bisa diselesaikan bersama-sama dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Jika terkait dengan masalah fisik atau merupakan tugas dari dinas lain maka diserahkan pada dinas lain, jika terkait dengan masyarakat maka berkoordinasi dengan masyarakat terkait dan pemerintah (Walikota)”. (Wawancara dengan Staff Bidang PKP, DPUPRPKP Kota Malang, tanggal 15 November 2021)

Kelemahan dari strategi penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh DPUPRPKP Kota Malang dengan institusi lainnya yaitu terletak pada manusianya, baik dari segi perilaku maupun sumber daya manusia (SDM) masyarakat sekitar kawasan permukiman kumuh. Perilaku manusia yang dimaksud adalah sikap yang muncul dari individu untuk mau atau tidaknya bekerjasama dalam menjalankan strategi penanganan. Selain dipengaruhi hal tersebut juga sebagian besar dipengaruhi oleh SDM yang bukan hanya berasal dari DPUPRPKP tetapi SDM secara keseluruhan yaitu yang terlibat dalam



127

implementasi suatu strategi. Kurangnya SDM dari masyarakat yang menyebabkan perilaku masyarakat tidak mau diajak kerjasama. Sedangkan masalah SDM yang berasal dari DPUPRPKP ini biasanya berhubungan dengan kesesuaian ahli, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki terkadang tidak sesuai dengan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh.

“Kelemahannya terletak pada manusianya, entah itu perilakunya atau SDMnya. Perilaku manusia tersebut mau diajak kerjasama atau tidak. Sedangkan untuk permasalahan SDM ini bukan hanya terletak pada internal DPUPRPKP tetapi keseluruhannya. Terus jika masalah SDM yang muncul di dinas tersebut itu mengenai kesesuaian ahli, pengalaman maupun kemampuan yang kadang tidak sesuai dengan strategi”. (Wawancara dengan Staff Bidang PKP, DPUPRPKP Kota Malang, tanggal 15 November 2021)

Kelemahan yang dialami oleh DPUPR Kota Malang dalam menangani berbagai kasus atau permasalahan di Kota Malang juga tertuang dalam penelitian Giovani (2017). Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa penghambat kinerja DPUPR Kota Malang adalah keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan infrastruktur dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada SPUPR Kota Malang. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa DPUPR Kota Malang perlu melakukan perbaikan dalam sistem pengurusan Advice Planning (AP), dalam melayani proses pengurusan berkas pemeliharaan harus menekankan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), melakukan koordinasi dan kerjasama stakeholders untuk menutup kekurangan anggaran, serta proses pengadaan tenaga pegawai dengan mempertimbangkan latar



128

belakang tingkat pendidikan, usia serta bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan agar setiap pegawai mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan yang diharapkan.

Kelemahan yang terdapat dalam Dinas PUPR Kota Malang tentunya menghambat kinerja pegawai dan hasil kinerja yang dihasilkan oleh Dinas PUPR Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu peran penting dalam menjalankan tugas khususnya dalam menjalankan proses pelayanan publik. Anggaran yang kurang atau tidak sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan dalam membangun suatu proyek atau dalam memperbaiki pemukiman kumuh juga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan tersebut.

IV.2.2.6 Mengidentifikasi Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi

Berdasarkan matriks yang terdapat dalam dokumen Renstra DPUPRKP Kota Malang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan bahwa isu strategis yang sedang ditangani oleh DPUPR Kota Malang adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur
- b. Belum optimalnya pemerataan pembangunan sarana prasarana kota secara terpadu
- c. Kemacetan di beberapa ruas jalan utama



- d. Minimnya disparitas pertumbuhan kawasan kota, khususnya kawasan timur dengan kawasan-kawasan lainnya
- e. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pada kawasan timur Kota Malang untuk mendukung konsep pengembangan kawasan timur kota
- f. Tingginya potensi genangan air setelah hujan deras pada beberapa lokasi
- g. Belum optimalnya kapasitas dan kelancaran saluran drainase dan pematasan lainnya untuk mendukung kinerja jalan dan upaya mencegah terjadinya genangan pada ruas-ruas jalan kota
- h. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas jembatan untuk menunjang aksesibilitas kawasan-kawasan kota
- i. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana gedung daerah dan fasum penunjang pelayanan publik
- j. Belum optimalnya Penataan Bangunan dan Lingkungan pada kawasan Prioritas.
- k. Belum optimalnya penyediaan sistem air limbah skala kawasan/kota
- l. Belum optimalnya kualitas dari ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan air limbah domestik untuk menunjang kesehatan kenyamanan lingkungan.
- m. Belum optimalnya ketersediaan dan sebaran pelayanan air bersih pada kawasan-kawasan rawan air bersih yang belum terlayani jaringan PDAM.



n. Belum optimalnya kinerja pengolahan air limbah dan peningkatan akses masyarakat akan sanitasi pada kawasan rawan sanitasi.

IV.2.2.7 Merumuskan Strategi untuk Mengelola Isu-Isu

Berdasarkan dokumen Renstra DPUPRPKP Kota Malang Tahun 2018-2023, dijelaskan bahwa DPUPR Kota Malang melakukan penentuan isu strategis dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan infrastruktur perkotaan yang memadai menjadi salah satu tugas dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR PERKIM) Kota Malang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, DPUPR PERKIM juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penataan ruang di wilayah Kota Malang. Pelayanan yang diberikan antara lain adalah layanan infrastruktur jalan kota, layanan infrastruktur jembatan kota, layanan infrastruktur drainase kota, layanan penerangan jalan, layanan infrastruktur irigasi primer dan sekunder, layanan infrastruktur gedung milik daerah yang menjadi kewenangan DPUPRPKP Kota Malang, Layanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, Layanan akses air bersih, Layanan akses sanitasi layak, Layanan keterangan rencana kota, Layanan penanganan pengaduan pelanggaran bangunan, Layanan informasi jasa konstruksi, Layanan



131

dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan, Layanan pengujian mutu bahan konstruksi, Layanan persewaan alat berat konstruksi, Layanan pembuangan lumpur tinja, Layanan operasional perkantoran terpadu, Layanan perumahan layak huni, Layanan penataan kawasan permukiman, Layanan rusunawa, dan Layanan penataan kawasan kumuh.

IV.2.2.8 Menciptakan Visi yang Efektif untuk Masa Mendatang

Berdasarkan data yang didapat dari web resmi DPUPRPKP Kota Malang yakni <https://dpuprpkp.malangkota.go.id/> dapat dijelaskan bahwa visi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang memiliki visi yaitu “mewujudkan Kota Malang sebagai kota bermartabat Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur, dimana tercipta situasi, kondisi, tatanan dan karakter yang mulia bagi kota Malang beserta segenap masrarakatnya”.

IV.3 Analisis Data dan Pembahasan

IV.3.1 Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bareng Kota Malang

Masih adanya permukiman kumuh di Kota Malang menjadikan salah satu permasalahan pemerintah daerah khususnya Walikota dan Dinas terkait dalam menangani kasus tersebut. Masih adanya 14 kawasan permukiman kumuh yang terdapat di Kota Malang menjadi tugas pemerintah daerah dan dinas terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang maksimalnya kinerja



yang dilakukan pemerintah daerah serta kurang adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Permasalahan tersebut belum mampu memenuhi berbagai kebijakan yang telah diatur di Indonesia mengenai permukiman diantaranya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No. 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, PP No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri PU No. 06/PRT/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Peraturan Menteri No. 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Belum terciptanya hasil yang maksimal antara kinerja pemerintah daerah, dinas terkait, serta masyarakat kota Malang tentu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dan ditangani dengan serius. Hal tersebut dikarenakan jika masalah tersebut tetap dibiarkan dan ditangani dengan lambat maka dapat beresiko meningkatkan jumlah kawasan kumuh yang terdapat di Kota Malang.

IV.3.2 Strategi Penanganan Permasalahan Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng

Pemerintah Daerah Kota Malang dalam tahapan penanganan kawasan kumuh, mengamanatkan dan melaksanakan tugas berdasarkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu: (i)



menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan (RP3KP), (ii) menyusun rencana kawasan permukiman (RP2KPKP) sebagai pelaksana tahapan pelaksanaan dalam penyelenggaraan permukiman, dan (iii) menetapkan kawasan perumahan atau permukiman kumuh berdasarkan indikator dan kriteria sesuai dengan karakteristik pada wilayah masing-masing.

Kebijakan penanganan kawasan kumuh ini, Pemerintah Indonesia secara jelas telah menargetkan mengenai keberhasilan *zero* kumuh pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tepatnya di tahun 2019. Pelaksanaan *zero* kumuh ini termasuk ke dalam Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan dimulai tahun 2015 dan target nol persen diharapkan dapat dicapai pada tahun 2019.

Penanganan permukiman kumuh ini menempatkan prinsip peningkatan kapasitas pada tataran operasional dan implementasinya melalui cara yang lebih komprehensif dan terintegrasi kepada seluruh pelaku (*stakeholders*) yang terkait.

Menurut dokumen dari Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Malang tahun 2018, pembangunan perumahan dan permukiman mempunyai acuan paradigma dalam pengimplementasiannya, paradigma tersebut antara lain:

1. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan,
2. Keberpihakan dan perlindungan,



3. Kepastian hukum dalam rencana tata ruang tentang peruntukan kawasan perumahan dan permukiman, dan

4. Mengedepankan strategi *Public Private Community Partnership* (PPCP).

Dokumen RP2KPKP merupakan dasar utama yang digunakan oleh Kota Malang dalam penanganan permukiman kumuh. Penanganan permukiman kumuh di Kota Malang mengacu kepada dokumen RP2KPKP dan dianalisis menggunakan SK Walikota tentang penetapan lokasi kumuh. Penanganan permasalahan permukiman kumuh agar dapat berjalan dengan optimal diperlukan beberapa strategi yang cocok.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan dan pengayaan kebijakan yang telah dirumuskan dengan kebijakan dan strategi yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun penataan ruang Kota Malang.

Pengembangan kebijakan ini biasanya berjalan pada saat pelaksanaan implementasi kebijakan dan strategi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan *outcome* agar sejalan dan memiliki kontribusi terhadap kesuksesan visi dan misi pembangunan

Kota Malang. Dalam menangani berbagai masalah permukiman perkotaan,

Pemerintah Daerah Kota Malang menetapkan rumusan kebijakan utama yang menjadi acuan strategi penanganan permasalahan mengenai pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan yaitu sebagai berikut:



Tabel 4.5 Rumusan Kebijakan Utama Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan.

Komponen	Kebijakan
PERMUKIMAN	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mendorong keterpaduan fungsional perumahan dalam kawasan permukiman <input type="checkbox"/> Melakukan perbaikan rumah-rumah tidak layak huni <input type="checkbox"/> Mendorong penyediaan kawasan permukiman yang berkualitas
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	
A. AIR MINUM	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Meningkatkan ketersediaan dan perluasan jaringan ke seluruh kawasan permukiman <input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air siap minum
B. PERSAMPAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Operasionalisasi 3R <input type="checkbox"/> Operasionalisasi sanitary landfill dan TPA regional
C. SANITASI/LIMBAH CAIR	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah pada setiap kawasan permukiman untuk dapat dimanfaatkan kembali
D. DRAINASE	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mengembangkan jaringan drainase secara terpadu untuk mengurangi dan menanggulangi genangan/banjir
E. JALAN LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas jalan lingkungan
F. RTH	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyediakan dan mengoptimalkan lahan untuk penyediaan RTH
G. PENERANGAN JALAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menambah jaringan pelayanan PJU pada setiap permukiman

(Sumber : Dokumen RP2KPKP, Olahan Peneliti, 2021)

Berbagai konsep penanganan dari setiap rumusan kebijakan di atas merupakan acuan dalam merumuskan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Berdasarkan lampiran dari SK Walikota tentang Penetapan Lokasi Kumuh Kota Malang tahun 2021, permasalahan permukiman kumuh di Kota Malang sebagian besar lebih mengarah ke arah sarana dan prasarana utilitas yang berkaitan dengan kualitas permukiman. Permasalahan ini paling banyak terjadi pada permukiman kumuh pusat kota. Permukiman kumuh



yang terletak di pusat kota ini mayoritas terjadi pada kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Klojen, salah satunya Kelurahan Bareng.

Penetapan perencanaan strategi penanganan permukiman kumuh pada Kelurahan Bareng dilakukan dengan cara melakukan analisis kasus permasalahan kumuh terlebih dahulu lalu menetapkan penanganan fisik melalui pola penanganan permukiman kumuh dan strategi penanganannya melalui analisis SWOT. Pada UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pola penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. PENCEGAHAN

- a. Pengawasan dan Pengendalian, yaitu kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberdayaan Masyarakat, yaitu pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

2. PENINGKATAN KUALITAS

- a. Pemugaran, yaitu perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni.
- b. Peremajaan, yaitu mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat.
- c. Permukiman kembali, yaitu pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan

Tabel 4. 6 Konsep dan Perencanaan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bareng, Kota Malang.

No.	Aspek Kekumuhan	Penyebab Permasalahan	Konsep Penanganan	Dampak	Strategi
1.	<p>Kondisi Bangunan</p> <p>1. Bangunan pada kawasan yang tidak memiliki keteraturan sebanyak 593 unit.</p> <p>2. Bangunan pada kawasan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan sebanyak 263 unit.</p>	<p>1. Terdapat beberapa bangunan yang jarak bangunan dan jarak bebas samping kanan/kiri bangunan masih belum sesuai dengan standar.</p> <p>2. Masih terdapat beberapa bangunan hunian rumah yang masih belum memiliki luasan yang layak.</p> <p>3. Tingkat keteraturan antara bangunan satu dengan yang lainnya masih rendah, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang berbeda.</p> <p>4. Kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran hunian yang tidak sesuai dengan standar masih rendah.</p>	<p>Peremajaan</p> <p>Menciptakan hunian yang lebih baik, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar dapat melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar kawasan.</p>	<p>Dampak Sosial:</p> <p>- Banyaknya bangunan yang melanggar aturan garis batas minimal antar bangunan.</p> <p>Potensi munculnya konflik dengan berbagai KK.</p> <p>- Akan menimbulkan kerugian materi.</p>	<p>Sosial :</p> <p>- Penataan bangunan permukiman.</p> <p>- Sosialisasi kepada masyarakat.</p> <p>- Koordinasi pentingnya sertifikasi lahan (pada kelurahan & Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang).</p> <p>- Meminta dan menciptakan partisipasi masyarakat agar dapat menyeimbangkan dalam menciptakan <i>void & solid</i>.</p> <p>- Sosialisasi kepada masyarakat agar memberikan penyediaan ruang akses dengan memanfaatkan garis batas minimal (GBS) antar bangunan.</p> <p>Ekonomi :</p> <p>- Penataan bangunan permukiman.</p> <p>- Memberikan bantuan dana bagi masyarakat yang bersedia mengurangi luas lahannya demi terciptanya keteraturan bangunan.</p> <p>- Pemberian dana bantuan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang diperuntukkan rehabilitasi rumah.</p>



No.	Aspek Kekumuhan	Penyebab Permasalahan	Konsep Penanganan	Dampak	Strategi
					<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) keuangan dalam mengkomodir dana bantuan. <p>Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan bangunan di sekitar kawasan kota. - Bedah rumah, peremajaan. - Kemungkinan relokasi, dengan melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu. - Memanfaatkan spot-spot lahan kosong untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). - Pemanfaatan orientasi bangunan. - Penataan bangunan permukiman. - Penentuan maksimal ketinggian bangunan. <p>Pemanfaatan area teras bangunan publik/komersial yang berbatasan langsung dengan jalan umum agar dapat menciptakan ciri khas melalui <i>fasade</i>.</p>
2.	<p>Kondisi Jalan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area yang memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk sepanjang 5.605 meter. 	<p>1. Masih terdapat beberapa perkerasan jalan yang rusak dan belum diperbaiki.</p> <p>2. Masih terdapat jalan lingkungan yang lebarnya kurang dari 1,5 meter.</p>	<p>Pemugaran</p> <p>Peningkatan kualitas jalan lingkungan melalui perbaikan dan perubahan,</p>	<p>Dampak Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan yang rusak dan tergenang air saat musim hujan dapat mengganggu jalannya aktivitas warga. 	<p>Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Permukaan Jalan - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan di sekitarnya. - Memanfaatkan LSM/KSM dalam hal pemeliharaan aksesibilitas jalan.



No.	Aspek Kekumuhan	Penyebab Permasalahan	Konsep Penanganan	Dampak	Strategi
		3. Masih terdapat beberapa jalan di Kelurahan 4. Bareng yang tidak memiliki saluran samping (drainase) sehingga menyebabkan genangan. 5. Masih banyak jalan yang tergenang air hujan. 6. Kurangnya lahan untuk melakukan pelebaran jalan. 7. Terdapat beberapa jalan yang memiliki masalah permukaan (kemiringan jalan).	terutama pada lapisan perkerasan jalan.	- Terganggunya sirkulasi pergerakan warga akibat kurang lebarnya suatu jalan yang dapat mengganggu aktivitas sosial dan kegiatan perekonomian warga. Dampak Lingkungan: - Belum adanya saluran drainase di samping jalan dapat menimbulkan banyak genangan-genangan air yang menjadi penyebab timbulnya kekumuhan suatu kawasan dan membawa penyakit. - Kurang berfungsi/tidak berfungsi saluran drainase dapat mempercepat kerusakan badan jalan.	Ekonomi : Peningkatan Kualitas Permukaan Jalan - Memanfaatkan bantuan dana yang didapat dari berbagai sumber (APBD, CSR, LON, LSM). - Memanfaatkan peran LSM/KSM dalam pencarian dan pengelolaan dana bantuan. Lingkungan : Peningkatan Kualitas Permukaan Jalan - Peningkatan kualitas berupa pavingisasi di setiap gang-gang kecil untuk mengurangi genangan akibat luapan air hujan. - Perbaikan kualitas guna memudahkan akses masyarakat dengan melakukan pengaspalan jalan. - Pengaspalan yang direncanakan lebih di arahkan ke jalan lokal. - Peningkatan/pelebaran jalan (paving, aspal, dst). Pembangunan jalan baru ditujukan bagi lokasi yang belum memiliki akses jalan yang baik dan lokasi yang membutuhkan perbaikan jalan.
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum - Banyaknya jumlah yang tidak dapat	Beberapa rumah penduduk masih belum tersambung dengan saluran PDAM.	Pemugaran Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan	Dampak Lingkungan: Masyarakat yang tidak mendapat akses air bersih dari PDAM, dan	Sosial : Peningkatan Pelayanan dan Ketersediaan Air Bersih - Sosialisasi kepada masyarakat terkait

No.	Aspek Kekumuhan	Penyebab Permasalahan	Konsep Penanganan	Dampak	Strategi
	<p>mengakses air minum yang aman yaitu 187 KK (Kepala Keluarga).</p> <p>Banyaknya jumlah yang tidak terpenuhi kebutuhan air minum yaitu 232 KK.</p>	<p>1. Kurang memanfaatkan sumber air dengan maksimal dan optimal.</p> <p>2. Kurangnya dana yang dialokasikan untuk memberdayakan sumber air bersih secara maksimal.</p>	<p> jaringan air minum.</p>	<p>memanfaatkan air sumur dan air sungai yang rawan menimbulkan penyakit.</p>	<p>pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan saluran air minum PDAM di lingkungan sekitarnya.</p> <p>Menumbuhkan/menciptakan partisipasi masyarakat agar beralih ke PDAM dan menghambat cadangan air tanah.</p> <p><u>Ekonomi :</u> Peningkatan Pelayanan dan Ketersediaan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya dana stimulan agar dapat dengan mudah mendapatkan akses air minum yang aman dan layak. - Pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu menyambung PDAM dengan biaya awal sambungan. <p><u>Lingkungan :</u> Peningkatan Pelayanan dan Ketersediaan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem air bersih harus dipasang serta dipasang dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu seperti sumber air bersih, kualitas air bersih, sistem pendistribusian, serta penampungannya. - Penetapan sumber air bersih harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya dapat diperoleh dari sumber air berlangganan seperti PDAM.



No.	Aspek Kekumuhan	Penyebab Permasalahan	Konsep Penanganan	Dampak	Strategi
					<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas air bersih harus memenuhi persyaratan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990. - Menyediakan sambungan air bersih PDAM ke setiap rumah. - Penyediaan SR (Sambungan Rumah) yaitu sambungan pipa distribusi PDAM. - Pengadaan HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). - Memperbaiki jaringan perpipaan dan meningkatkan kualitas untuk meminimalisasi tingkat kebocoran air.
4.	Kondisi Drainase Lingkungan. <ul style="list-style-type: none"> - Area yang tidak memiliki drainase hanya mencapai 910 meter. - Area yang memiliki kualitas konstruksi drainase yang buruk mencapai 4.985 meter. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya saluran drainase yang rusak. 2. Masih banyak saluran drainase yang daya tampungnya tidak memadai sehingga dapat menyebabkan banyak genangan. 3. Kurangnya saluran drainase di sekitar / pinggir jalan raya. 4. Kurangnya kemampuan pemerintah setempat dalam penyediaan drainase dengan kualitas yang baik, hal ini 	Pemugaran <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas konstruksi drainase dan perbaikan drainase yang rusak dan kualitas buruk. 	Dampak Sosial: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat genangan air saat hujan menyebabkan aktivitas warga terganggu. - Menimbulkan berbagai keresahan yang muncul dari warga akibat aktivitas sosial dan ekonomi yang terganggu. Dampak Lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya genangan air yang dapat mengakibatkan kekumuhan dan 	Sosial : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Saluran Drainase - Sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan pemeliharaan drainase khususnya yang berada di depan rumah masing-masing. - Sosialisai mengenai penggunaan dan pemanfaatan biopori untuk mengurangi dan mengatasi genangan air. - Menciptakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pemeliharaan drainase yang sesuai dengan persyaratan teknis. - Memanfaatkan LSM dalam hal pemeliharaan dan pembangunan drainase lingkungan.

No.	Aspek Kekumuhan	Penyebab Permasalahan	Konsep Penanganan	Dampak	Strategi
		dikarenakan dan berhubungan dengan masalah pendanaan.		berpotensi menimbulkan penyakit.	<p><u>Ekonomi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Saluran Drainase - Pemanfaatan bantuan dari berbagai sumber selain dana dari APBD, yaitu dana CSR, LON dan dari LSM. - Memanfaatkan LSM dalam pencarian dan pengelolaan dana bantuan. <p><u>Lingkungan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Saluran Drainase - Penampungan utama aliran air di suatu kawasan di arahkan ke area sungai, ruang terbuka hijau, dan sumur resapan. - Setiap rumah harus tersedia saluran pembuangan air hujan yang cukup besar dan memiliki kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan air hujan dengan baik. - Buangan air hujan yang berasal dari atap atau pipa talang harus langsung mengalir ke bak peresapan pada kapling bangunan rumah yang bersangkutan dan selebihnya mengalir ke saluran air. - Sistem drainase direncanakan dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah dan jenis batuan pada tanah. - Pemeliharaan sistem drainase untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan saluran drainase.



No.	Aspek Kekumuhan	Penyebab Permasalahan	Konsep Penanganan	Dampak	Strategi
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah Area yang memiliki sarana prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis yaitu sebanyak 939 KK.	1. Kurangnya kualitas pembangunan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). 2. Pembangunan sanitasi yang kurang diperhatikan. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pemeliharaan IPAL.	Pemugaran Mengoptimalkan saluran pembuangan limbah yang terpisah dari saluran drainase.	Dampak Sosial: - Terbatasnya lahan yang dapat menyebabkan warga kesulitan untuk membuat saluran limbah yang terpisah dengan saluran drainase. - Kurangnya kesadaran PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) yang dapat menghambat program sanitasi. Dampak Lingkungan: Adanya saluran air limbah yang bercampur dengan saluran drainase dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan menjadi penyebab	- Memperbaiki dan menghubungkan saluran drainase yang terputus. - Membangun drainase di tengah (dengan pipa tanam) dan di pinggir jalan pada kawasan dengan menggunakan pipa besar. - Membangun kembali saluran drainase yang rusak. - Pemeliharaan drainase. Sosial : Mengoptimalkan Saluran Pembuangan Air Limbah - Sosialisai kepada masyarakat mengenai pemeliharaan <i>septic tank komunal</i> (IPAL) di lingkungan sekitar. - Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan <i>septic tank komunal</i> (IPAL). - Sosialisasi kepada masyarakat agar ikut serta ke dalam pengelolaan air limbah dengan baik dan benar. - Sosialisasi PHBS. - Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait pemeliharaan dan pengawasan air limbah di lingkungan sekitarnya. Ekonomi : - Mengoptimalkan Saluran Pembuangan Air Limbah. - Pemanfaatan bantuan dari berbagai



No.	Aspek Kekumuhan	Penyebab Permasalahan	Konsep Penanganan	Dampak	Strategi
				sarang penyakit.	<ul style="list-style-type: none"> - sumber guna keperluan pembangunan IPAL. - Memanfaatkan LSM dalam pencarian dan pengelolaan dana bantuan. - Menciptakan kelembagaan pemeliharaan di setiap kawasan. <p><u>Lingkungan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan Saluran Pembuangan Air Limbah - Sistem penanganan air limbah domestik di kawasan, yaitu: a) sistem pembuangan setempat (<i>on site system</i>), b) sistem pembuangan terpusat (<i>off site system</i>). - Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah domestik berdasarkan kedalaman permukaan air tanah, kemiringan lahan, dan kepadatan penduduk. - Pembangunan <i>septic tank komunal</i> (IPAL). - Mewajibkan setiap bangunan untuk memiliki <i>septic tank</i> dan peresapan untuk pengelolaan limbah. - Memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi IPAL komunal. - Menambah fungsi IPAL komunal eksisting dan memperbaiki kondisi IPAL yang tidak layak.

No.	Aspek Kekumuhan	Penyebab Permasalahan	Konsep Penanganan	Dampak	Strategi
6.	<p>Kondisi Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area yang memiliki sarana prasarana tidak sesuai dengan persyaratan teknis yaitu sebanyak 1.178 KK. - Area yang sistem persampahannya tidak sesuai dengan standar teknis sebanyak 419 KK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pilah persampahan. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat setempat untuk membuang sampah langsung ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang telah disediakan. 3. Kesadaran masyarakat masih sangat rendah dalam mengikuti program pilah memilah persampahan. 4. Kurangnya perhatian pemerintah untuk penyediaan tempat sampah pilah secara keseluruhan. 	<p><u>Pemugaran</u></p> <p>Menciptakan tempat pengelolaan sampah yang baik dan terintegrasi.</p>	<p>Dampak Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya TPS disebabkan oleh kurangnya lahan untuk pembangunan TPS. - Sistem pengelolaan sampah kurang optimal menyebabkan adanya penumpukan sampah yang menimbulkan bau tak sedap. <p>Dampak Lingkungan:</p> <p>Sistem pengelolaan sampah yang kurang optimal mengakibatkan masih banyak penumpukan sampah di beberapa tempat, khususnya di area sekitar TPS yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.</p>	<p><u>Sosial :</u></p> <p>Sistem Pengelolaan Sampah Sosialisasi mengenai pemilahan sampah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan mengajak masyarakat mengenai pemeliharaan dan pengawasan sarana persampahan di lingkungan sekitarnya. - Sosialisasi ke petugas pengangkut sampah (pasukan kuning) dan masyarakat mengenai pentingnya kerja sama kedua pihak tersebut. - Memberikan pelatihan untuk mengelola sampah agar menjadi daya guna. - Memanfaatkan LSM dalam mengelola sampah sebagai barang daya guna. - Menciptakan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang serta menimbun sampah di luar TPS karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan membawa penyakit. <p><u>Ekonomi :</u></p> <p>Sistem Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan bank sampah di skala RW untu pendapatan. - Memanfaatkan pengelolaan sampah agar menjadi barang yang memiliki daya jual.



No.	Aspek Kekumuhan	Penyebab Permasalahan	Konsep Penanganan	Dampak	Strategi
					<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan dana dari berbagai sumber yang jelas untuk pengelolaan maupun pemeliharaan sarana prasarana persampahan. - Pembentukan kelompok pengelolaan persampahan agar tercipta suatu ketrampilan dalam industri yang kreatif. - Memperpanjang pengambilan jam pengambilan sampah dari TPS. <p><u>Lingkungan :</u></p> <p>Sistem Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengelolaan sampah terutama akan dilakukan di wilayah-wilayah yang memiliki banyak sumber timbunan sampah seperti di area TPS dan perdagangan (pasar). - Setiap rumah/bangunan diwajibkan untuk menyediakan bak sampah pilah (organik dan anorganik) tertutup dengan memperhatikan kemudahan pengangkutan. - Penyediaan tempat sampah umum harus tertutup dan memisahkan antara tempat sampah organik dan anorganik sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Dinas PU. - Menyediakan TPS terpusat pada tiap titik kawasan. <p>Peningkatan peran serta masyarakat dan</p>

No.	Aspek Kekumuhan	Penyebab Permasalahan	Konsep Penanganan	Dampak	Strategi
					<p>pihak swasta dalam pengelolaan sampah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan transportasi (motor bak sampah) agar dapat mempercepat pengangkutan sampah. - Pengoptimalan mesin pengelolaan atau penghancur sampah organik menjadi kompos agar dapat bermanfaat Kembali untuk masyarakat. - Meningkatkan pengoptimalan bank sampah sebagai sarana penguraian sampah yang dapat di daur ulang. - Penyediaan dan penambahan TPS. - Penyediaan alat angkut. <p>Pengelolaan sampah di TPA agar dapat menjadi energi terbarukan.</p>
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran.	Tidak terdapat permasalahan mengenai hal ini, artinya sudah tersedia dengan baik sarana dan prasarana proteksi kebakaran.			

(Sumber: Hasil Wawancara dengan Bidang PKP, DPUPRKP Kota Malang; Dokumen SK Walikota tentang penetapan lokasi kumuh; Dokumen RP2KPKP. Olahan Peneliti, 2021).



Seperti yang telah dipaparkan pada poin 4.2.1 mengenai berbagai permasalahan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Bareng dan dari hasil observasi objek, wawancara dan didukung oleh dokumen SK Walikota tentang penetapan lokasi kumuh Kota Malang tahun 2021, dapat diketahui permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng paling banyak mengenai sarana dan prasarana persampahan dan pengelolaan air limbah.

Hasil wawancara menunjukkan sarana prasarana persampahan sudah disediakan oleh pemerintah daerah, hanya saja masyarakat sekitar lokasi penanganan masih sulit untuk diajak kerjasama mengenai masalah persampahan tersebut. Permasalahan persampahan yang muncul di Kelurahan Bareng ini sebagian besar diakibatkan oleh rendahnya SDM masyarakat di Kelurahan Bareng. Buruknya permasalahan persampahan yang ada di Kelurahan Bareng ini sebenarnya tidak hanya berasal dari masyarakat setempat. Permasalahan mengenai banyaknya kantong-kantong sampah yang ada di sekitar TPS Kelurahan Bareng bisa disebabkan oleh masyarakat dari luar Kelurahan Bareng, sebagai contoh masyarakat yang hendak berangkat bekerja dan melalui jalan sekitar TPS tersebut, mereka membawa kantong sampah dan melempar keluar begitu saja untuk membuangnya sehingga tidak tepat pada tempatnya dan menyebabkan banyaknya kantong-kantong sampah yang ada pada luar TPS di Kelurahan Bareng.



Gambar 4.9 Kondisi Sekitar TPS di Kelurahan Bareng.

Sumber: Diambil Oleh Peneliti di Kelurahan Bareng, 2021.

Selain berdasarkan pada tabel di atas, penanganan permasalahan persampahan ini sudah dilaksanakan tidak hanya dilakukan oleh DPUPRPKP Kota Malang, tetapi diperlukan kerjasama dengan dinas lain, seperti DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Salah satu strategi yang digunakan oleh instansi terkait dengan permasalahan ini yaitu selalu melakukan sosialisasi di setiap tahunnya. DPUPRPKP bersama dengan DLH sudah melakukan sosialisasi mengenai permasalahan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, khususnya di lokasi-lokasi yang rawan terhadap pembuangan liar seperti area sekitaran TPS, pasar, dan bantaran



151

sungai. Selain itu, DPUPRPKP bersama dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Malang melakukan pola operasi yustisi kepada masyarakat sekitar lokasi pembuangan liar tersebut. Operasi ini ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan daerah dan mempunyai sanksi masing-masing yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Sanksi ini biasanya berupa denda yang harus dibayarkan, dan hal tersebut dialokasikan ke dana untuk perbaikan sarana dan prasarana persampahan.

Selain permasalahan persampahan, sarana prasarana air limbah juga menjadi permasalahan yang cukup kompleks di Kelurahan Bareng. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya pipa yang belum tersambung ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dan masyarakatnya membuang ke luar, yaitu bisa ke sungai dan menggabungkan ke saluran drainase. Salah satu strategi yang dilakukan oleh DPUPRPKP yaitu bekerjasama dengan KOTAKU dengan cara melakukan pemeliharaan prasarana. Jika terjadi penyumbatan, hal tersebut akan diatasi dengan cara digali, dibenahi, lalu ditutup kembali. Pemeliharaan ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi masalah air limbah dikarenakan sulitnya untuk melakukan pembangunan IPAL komunal karena terbatasnya lahan yang tersedia. Pemeliharaan IPAL ini juga sangat memerlukan partisipasi dan kesadaran masyarakat.



BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan menganalisisnya, maka dapat disimpulkan bahwa, Permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng dilihat berdasarkan 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Yakni kondisi bangunan dan gedung, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran.

Berdasarkan analisis kasus terhadap permasalahan yang muncul di Kelurahan Bareng, terdapat berbagai macam perencanaan strategi yang dapat digunakan oleh Pemda Kota Malang, khususnya DPUPRPKP. Langkah pertama dalam menjalankan perencanaan strategi tersebut yaitu dengan meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat. Lalu memberikan pelatihan mengenai pentingnya pemeliharaan IPAL dan pelatihan pengelolaan sampah agar menjadi barang daya guna yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu, DPUPRPKP juga menjalankan strategi pengadaan operasi yustisi guna menertibkan dan memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar. Operasi yustisi ini ditujukan kepada masyarakat yang



melakukan pembuangan liar. Operasi yustisi dilakukan oleh DPUPRPKP Bersama dengan Satpol PP.

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan saran agar penanganan terhadap permasalahan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng dapat berjalan dengan baik, adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama antar OPD maupun dengan masyarakat yang terkait perlu difokuskan dan diarahkan ke dalam peningkatan prasarana dan sarana, serta infrastruktur kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng.
2. Melakukan *skill training*, diklat maupun studi banding agar dapat membentuk dan meningkatkan SDM OPD yang berkualitas dan memiliki keahlian dalam bidang penanganan kawasan permukiman kumuh.
3. Perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan secara terus menerus dan sesering mungkin terhadap masyarakat yang terkait, agar dapat meningkatkan SDM masyarakat serta kerjasama masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Artikel/Jurnal

Abbas, Ardi. (2002). *Diktat Untuk Kalangan Sendiri: Sosiologi Perkotaan*. Jurusan Sosiologi Universitas Andalas: Padang.

Adisasmita, Raharjo. 2010. *Pembangunan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Alamsyah, Anggriani. 2016. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (*New Public Administration, New Public Management, New Public Service. Jurnal Politik Profetik*). Vol. 04. Diakses tanggal: 27 Februari 2021.

Amirullah dan Sri Budi Cantika. 2002. *Manajemen Strategi*. Cetakan 1. Jogjakarta: Graha Ilmu.

Anggara, Sahya dan Ii Sumantri. 2016. *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Atmosoedirdjo, Prajudi. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia.

Bryson, John M. 2016. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Cetakan 9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiharjo, Eko. 1998. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung: Penerbit Alumni.

_____. 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Penerbit Alumni.

Chandler, Ralph C., Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. California: ABC-Clio Inc.

Creswell, J.W. 2009. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

David, Fred R., dan Forest R. David. 2017. *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Edisi 15. Jakarta: Salemba Empat.

Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Strategis: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Frederickson, George H. 2003. *Administrasi Negara Baru*. Jakarta: LP3ES.

Giovani, Devta. 2017. *Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya.



Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.

Heizer, Jay dan Render, Barry. 2005. *Operations Management*. Edisi Ketujuh. diterjemahkan oleh Dwianoegrahwati Setyoningsih, M.Eng.Sc dan Indra Almahdy, M.Sc. Jakarta: Salemba Empat.

Ibrahim, Amin. 2007. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Aditama.

Ismail. 2020. *Manajemen Strategis Sektor Publik*. Pasuruan: Penertbit Qiara Media.

Joenso, Reivandy C dan Suzanna Ratih Sari. 2020. Klasifikasi Kekumuhan dan Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan. *Jurnal Arsitektur ARCADE*. Vol.4 No.2. Diakses tanggal 2 Maret 2021.

Kartono, D.T., dan Nurcholis, H. 2016. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Universitas Terbuka.

Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Mindarti, Lely I. 2016. *Aneka Pendekatan dan Teori Administrasi Publik*. Malang: UB Press.

Mobalen, Kilyon N. 2013. *Manajemen Strategis Pada Pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong*. Bandung: Pustaka Universitas Padjajaran.

Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Raco, J.R., dan Conny R. Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Resa, Ade Masya; Zulfan Saam; dan Suardi Tarumun. 2017. Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Dinamika Lingkungan*. Vol. 2, No. 2, pp 117-127 ISSN 2356-2226. Diakses tanggal 19 Mei 2021.

Ritzer, George. 1980. *Sociology: A multiple Paradigm Science*, diterjemahkan dengan judul: *Sosiologo Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Radjagrafindo Persada.

Sadana, Agus S. 2014. *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.

Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

_____. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Silahi, Ulbert dan Aep Gunarsa. 2009. *Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sinulingga, B.D. 2005. *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sitoyo, Sandu., dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Siswanto, Bedjo. 1990. *Manajemen Modern (Konsep Aplikasi)*. Bandung: Sinar Baru.

Solihin, Dadang. 2020. *Administrasi Pembangunan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Uar, Eka Dahlar. 2016. Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon. *Jurnal Ekonomi Islam & Syariah*. Vol. 8 No. 2. Diakses tanggal 19 Mei 2021.

Ulum, Mochamad Chazienul; dan Dini Heksa Anggraini. 2021. Strategi Pemerintah Daerah dalam Tinjauan Program Kota Tanpa Kumuh pada Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 7 No. 1, pp 56-61 ISSN 2302-2698 e-ISSN 2503-2887. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.

Wesnawa, Astra I Gede. 2015. *Geografi Permukiman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wijaya, Donny Wahyu. 2016. Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 2 No. 1, pp 1-10 ISSN 2302-2698 e-ISSN 2503-2887. Diakses tanggal 19 Mei 2021.



William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch. 1994. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Peusahaan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Wulan, Niken Dyah Nawang Wulan; dan Andre Prasetyo Widodo. 2020. Strategi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*. Vol. 1 No. 2, ISSN 2722-161X e-ISSN 2722-1601. Diakses tanggal 19 Mei 2021.

Regulasi

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Malang.

Peraturan Daerah Kota Malang No.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Surat Keputusan Walokota Malang Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2021.

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Website, Berita

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman – Profil dan Struktur Organisasi. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2021. Pada situs: <https://dpuprpkp.malangkota.go.id/beranda/>

Ditgen Bina Pembangunan Daerah – Kementrian Dalam Negeri. Diakses pada 2 Maret 2021. Pada situs: <https://bangda.kemendagri.go.id/>

Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diakses pada 2 Maret 2021. Pada situs: <https://ciptakarya.pu.go.id/v5/>



Geografi Kota Malang – Wikipedia. Diakses pada 14 Oktober 2021. Pada situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Kota_Malang

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Malang- BPS Kota Malang. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021. Pada situs: <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/311/1/jumlah-penduduk-de-jure-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 19 Februari 2021 dari <http://www.kbbi.co.id>

Open Data PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diakses pada tanggal 31 Desember 2021 dari situs <https://data.pu.go.id/dataset/kawasan-kumuh>

Pemerintah Kota Malang. Diakses pada tanggal 2 Januari 2021 dari situs <https://malangkota.go.id/2019/11/05/>

Peta Administrasi Kota Malang Provinsi Jawa Timur – Peta Tematik Indonesia. Diakses tanggal 26 Oktober 2021. Pada situs: <https://petatematikindo.wordpress.com/2015/03/07/administrasi-kota-malang/>

Profil Kabupaten/Kota Malang – Direktoral Jendral Cipta Karya. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 dari situs <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf>

Profil Kelurahan Bareng – Pemerintah Daerah Kota Malang. Diakses tanggal 27 Oktober 2021. Pada situs: <https://kelbareng.malangkota.go.id/profil/>

Sejarah Kota Malang – Pemerintah Daerah Kota Malang. Diakses pada 6 Oktober 2021 dari <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>

Situs Resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Diakses pada 27 Oktober 2021. Pada situs: <https://www.kemempora.go.id/detail/845/presiden-jokowi-sampaikan-enam-fokus-utama-pemerintah-dalam-rapbn-2022>

Worldometers.info (2021, 24 Januari). *Population of Indonesia (2020 and Historical)*. Diakses pada 29 November 2021, dari situs <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telepon: +62-341-553737, 568914, 558226 Fax: +62-341-558227
Website: <http://fia.ub.ac.id> Email: fia@ub.ac.id

Nomor : 9730/UN10.F03.11/PN/2021
Hal : Permohonan Ijin Penelitian dan Kesbang, Data, Bahan,
Izin Wawancara Karyawan, Izin Observasi Lapangan

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kota Malang
Jl. Bingkil No.1, Ciptomulyo, Kec. Sukun Kota Malang, 65148

Berkenaan dengan proses pembelajaran dan perkuliahan Program Sarjana S1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sebagai tugas akhir
mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian untuk itu mahasiswa kami :

Nama : Chintya Aulia D
NIM : 175030100111098
Tingkat / Semester : 9 (Sembilan)
Handphone : 082234463368
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Jurusan Administrasi
Negara/Publik
Judul Penelitian : Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah dalam
Menangani Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan
Bareng Kota Malang.
Dosen Pembimbing : 1. MOHAMMAD NUH, Dr. S.IP, M.Si
2. ASTI AMELIA NOVITA S.AP., M.A.P., Ph.D
Penelitian di : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Malang

Mohon dengan hormat diperkenankan / diijinkan melaksanakan ijin penelitian,
permohonan data, permohonan bahan, wawancara karyawan, observasi lapangan
di Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, rencana akan diselenggarakan pada bulan :
September - November 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima
kasih.



a.n. Dekan
Kepala Jurusan Administrasi Publik,

Dr. Drs. Fadillah Amin, M.A.P., Ph.D.
NIP. 196912052005011003

- Tembusan:
1. Dekan FIA.UB sebagai laporan
 2. Dosen Pembimbing
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
 4. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Lampiran 1: Surat Permohonan Ijin Penelitian DPUPRPKP Kota Malang dari
Fakultas Ilmu Administrasi



FORMULIR PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Surat Keterangan Penelitian
 Lampiran : 1 (satu) bendel

Malang,
 Kepada :
 Yth. Kepala DISNAKER-PMPTSP
 Kota Malang
 di
 MALANG

1. Keperluan Permohonan : Rekomendasi penelitian dosen / Skripsi / Thesis / Disertasi / Mata Kuliah / KTI / PKM Rekomendasi PKL / PKN / Magang / Pengabdian Masyarakat / Prakerin (lingkari sesuai keperluan).
2. Identitas Pemohon
 - Nama : Chintya Aulia Damayanti
 - Alamat : Jl. Bunga Kakhi No. 10, Malang (di Malang)
 - Nomor Telepon : 082234463568
 - Fak/Univ/Lembaga : Fakultas Ilmu Administrasi / Universitas Brawijaya
3. Lokasi / Tujuan Kegiatan
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perbaikan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.
 - 2) Kawasan Permukiman Kota Malang.
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang
 - 4)
4. Waktu Kegiatan : September s/d November 2021
5. Tema / Judul : Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Barong (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kota Malang)
6. Jumlah Peserta : Orang
7. Dosen Pembimbing
 - 1) Dr. Muhammad Nuh, S.P., M.Si.
 - 2) Asti Amelia, S.AP., M.A.P., Ph.D.

Untuk melengkapi permohonan izin dimaksud, saya lampirkan persyaratan permohonan izin sesuai ketentuan di atas :

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pernyataan;
3. Surat dari Fakultas
4. Fotocopy KTP/KTM Pemohon;
5. Proposal;
6. Map Kertas Warna Hijau.
7. Surat persetujuan instansi tujuan

PEMOHON

(.....CHINTYA AULIA D.)

Lampiran 2: Formulir Permohonan Pengajuan Ijin Penelitian di DPUPRPKP untuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker PMPTSP) Kota Malang.



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmtsp.malangkota.go.id email: disnakerpmtsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/0265/35.73.406/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : UNIVERSITAS BRAWIJAYA;
Nomor : 9730/UN10.F03.117PN/2021;
Tanggal : 24 SEPTEMBER 2021;
Perihal : SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN.

Dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

NO	NAMA	NIK	NIM	PRODI
1	Chintya Aulia Damayanti	35180341109900 02	17503010011109 8	Ilmu Administrasi Publik

Judul Penelitian : PERENCANAAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BARENG KOTA MALANG;
Lokasi Penelitian : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MALANG
JL. BINGKIL NO. 1 RT. 04 RW. 04, KEL. CIPTOMULYO, KEC. SUKUN.

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini;
2. Menaati tata tertib yang berlaku pada lokasi penelitian;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
5. Berlaku mulai tanggal **28 September 2021 s.d. 20 November 2021**.

Demikian SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 29 September 2021

PIL. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,




ERIK S.P. SANTOSO, S.T., M.T.
Pejabat Muda
LN N : 19730415 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth. :
1. Sdr. Kepala Bakesbangpol Kota Malang;
2. Sdr. Kepala DPUPRPKP Kota Malang

Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian dari Disnaker PMPTSP Kota Malang untuk diajukan kepada DPUPRPKP





SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tugu Nomor 1 Telp. (0341) 366065-353836 Fax 0341-366065
MALANG Kode Pos 65119

Malang, 26 Desember 2018

<p>Nomor : 072/A.2.96/35.73.406/2018 Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Surat Keterangan Penelitian (SKP)</p>	<p>Kepada : Yth. Sdr. Inspektur, Kepala Dinas/ Badan/ Setpol PP/ Bagian/ Bawastu/ BNN, Sekretaris DPRD/ KPUD, Dirut. PD, Camat dan Lurah Se Kota Malang</p>
--	---


di
MALANG

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas sdnir pendidikan/ sekolah dari tempat Pendidikan/ Sekolah di Dalam Negeri dan penelitian yang dilakukan Instansi Pemerintah yang sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memerlukan SKP (Pasal 5 ayat (2));
2. Untuk kegiatan penelitian sebagaimana no. 1 diatas, surat penganjur/ permohonan kegiatan penelitian dari pemohon (Badan/ Lembaga Pendidikan/ Pemerintah) ditajukan langsung kepada lembaga/ instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tempat kegiatan penelitian dilakukan;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tidak mengeluarkan Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian untuk kegiatan penelitian sebagaimana no. 1 diatas, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal tersebut diatas. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat berkomunikasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang (Telp. 0341 - 491180/ email : bakbangpolmalang@yahoo.com).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



DR. WARTUNEL, M.H.
 Pembina Bidang Media
 NIP. 19610212 198303 1 025

Terbunusan disampaikan :

1. Bapak Walikota Malang (sebagai laporan)
2. Sdr. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kota Malang

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian (SKP) dari Sekretariat Daerah



Lampiran 5: Logbook Penelitian

Nama : Chintya Aulia Damayanti

NIM : 175030100111098

Judul Penelitian : Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bareng Kota Malang
(Studi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman).

NO.	TANGGAL	KEGIATAN
1.	13 September 2021	Catatan: Ke DPUPRPKP guna menanyakan berbagai persyaratan agar dapat melakukan penelitian. Lalu diarahkan ke Bangkesbagpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) untuk meminta pengantar mendapatkan izin penelitian dari Disnaker PMPTSP. Bukti Pendukung: Surat Keterangan Penelitian (SKP) dari Sekretariat Daerah.
2.	15 September 2021	Catatan: Ke Bangkesbangpol meminta surat pengantar untuk diberikan kepada Disnaker PMPTSP. Bukti Pendukung: Surat Keterangan Penelitian (SKP) dari Sekretariat Daerah.
3.	20 September 2021	Catatan: Menyerahkan beberapa dokumen ke Disnaker PMPTSP sebagai persyaratan pengajuan izin penelitian di DPUPRPKP Kota Malang. Bukti Pendukung: Formulir Permohonan Pengajuan Ijin Penelitian di DPUPRPKP untuk Disnaker PMPTSP, dan dokumentasi keadaan kantor Disnaker PMPTSP.
4.	24 September 2021	Catatan: Mengambil surat keterangan penelitian di Disnaker PMPTSP untuk melakukan penelitian di DPUPRPKP Kota Malang.



		Bukti Pendukung: Surat Keterangan Penelitian dari Disnaker PMPTSP Kota Malang untuk diajukan kepada DPUPRPKP.
5.	27 September 2021	Catatan: Melakukan persyaratan agar dapat melakukan penelitian dan wawancara dengan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada DPUPRPKP Kota Malang.
6.	29 September 2021	Catatan: Ke DPUPRPKP untuk membuat perjanjian wawancara dengan pihak terkait serta melakukan observasi pada DPUPRPKP. Bukti Pendukung: Dokumentasi foto keadaan DPUPRPKP.
7.	01 Oktober 2021	Catatan: Observasi dan dokumentasi pada Kelurahan Bareng. Bukti Pendukung: Dokumentasi foto keadaan lingkungan di Kelurahan Bareng.
8.	21 Oktober 2021	Catatan: Melakukan wawancara dengan Bapak Dedik Pujiarto selaku Staff Bidang PKP di DPUPRPKP Kota Malang pada pukul 10.00 WIB. Wawancara ini dilakukan guna mengetahui permasalahan serta strategi Pemda dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng Kota Malang. Bukti Pendukung: Rekaman suara hasil wawancara dengan narasumber, transkrip wawancara, dokumentasi wawancara, dan SK Walikota Malang tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2021.
9.	28 Oktober 2021	Catatan: Observasi kembali di Kelurahan Bareng dan melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Kelurahan Bareng yaitu saudara Nanda Saputra pada pukul 14.00 WIB. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui adanya dampak seperti apa yang muncul akibat adanya permasalahan permukiman kumuh di sekitar area.



		Bukti Pendukung: Rekaman suara hasil wawancara dengan narasumber, transkrip wawancara, dan dokumentasi wawancara.
10.	15 November 2021	<p>Catatan: Melakukan wawancara kedua dengan Bapak Dedik Pujiarto selaku Staff Bidang PKP di DPUPRKP Kota Malang pada pukul 09.30 WIB. Wawancara ini dilakukan guna mengetahui analisis SWOT DPUPRKP maupun Strategi yang dilakukan DPUPRKP.</p> <p>Bukti Pendukung: Rekaman suara hasil wawancara dengan narasumber, transkrip wawancara, dan dokumentasi wawancara, dan salinan dokumen RP2KPKP tahun 2018.</p>

**Lampiran 6: Transkrip Wawancara I****Informan**

Tanggal Wawancara : 21 Oktober 2021

Tempat : DPUPRKP Kota Malang

Waktu : 10.00 WIB

Identitas Informan

1. Nama : Bapak Dedik Pujiarto
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Pekerjaan : Staff Bidang PKP di DPUPRKP Kota Malang

Hasil Wawancara

1. Apakah Kelurahan Bareng masuk ke dalam salah satu prioritas penanganan kawasan kumuh?

Jawab:

Kalo dilihat dari perencanaan program KOTAKU, Kelurahan Bareng sebagian dari suatu perencanaan untuk menangani kawasan permukiman kumuh. Tidak semua kelurahan di Kota Malang masuk kedalam perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh, hanya 31 kelurahan yang masuk kedalam penanganan kawasan permukiman kumuh, hal tersebut terdapat pada SK Kumuh tahun 2021.

2. Dasar utama adanya permukiman kumuh di Kelurahan Bareng disebabkan oleh apa?

Jawab:

Penanganan kumuh tidak didasarkan pada permasalahan kawasan kumuh tetapi didasarkan pada perilaku masyarakatnya, jadi bagaimana perilaku masyarakat yang



ada di wilayah / kawasan tersebut sehingga kawasan tersebut dijadikan atau ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh. Permasalahan permukiman kumuh muncul disebabkan oleh perilaku masyarakat setempat. Tidak semua kawasan memiliki permasalahan yang sama. Penanganan kawasan permukiman kumuh didasarkan pada 7 komponen yang ada. Jika 7 komponen tersebut ada semua di suatu kawasan dan prosentasenya masuk ke dalam kumuh, maka wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan kawasan kumuh, tetapi jika tidak maka tidak termasuk prioritas.

3. Apakah terdapat strategi umum atau strategi berskala kota dalam menangani permasalahan permukiman kumuh? Khususnya di Kelurahan Bareng?

Jawab:

Di setiap kawasan bisa memakai strategi skala kota hanya saja penanganannya menjadi tidak maksimal. Berbagai strategi penanganan didasarkan pada SK Kumuh oleh Walikota. Di Kota Malang penanganan kawasan permukiman kumuh memakai strategi skala kawasan. Di setiap kawasan tidak memakai strategi yang sama tetapi tergantung dengan permasalahan yang ada dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Terdapat macam-macam strategi disesuaikan dengan permasalahan yang telah ditetapkan oleh SK Kumuh yang dikeluarkan oleh Walikota.

4. Dalam menangani kawasan permukiman kumuh, apakah ada ancaman atau hambatan?

Jawab:

Hambatan tidak ada. Ancaman tidak ada. Karena masyarakat sendiri juga membutuhkan pembangunan penangawasan permukiman kumuh ini sendiri, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

5. Bagaimana kerjasama DPUPRKP dengan masyarakat dalam menangani permasalahan permukiman kumuh ini?

Jawab:



Bukan berjalan dengan baik/lancar, tetapi masyarakat sendiri mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan agar menjadi lebih baik dan memiliki kondisi yang baik. Karena dengan penataan/sistem KOTAKU, perencanaan strategi yang dikeluarkan oleh KOTAKU melibatkan secara langsung peran masyarakat. Tetapi masih banyak masyarakat yang sangat sulit untuk diajak kerjasama. Mungkin mereka ikut menanganinya, tetapi mereka juga masih sering melanggar dan menyebabkan suatu permasalahan baru.

6. Bagaimana strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam masalah penanganan kawasan kumuh ini?

Jawab:

Di dalam penanganan kawasan permukiman kumuh, peran masyarakat diberikan, artinya masyarakat diberikan kebebasan untuk ikut serta melakukan penanganan kawasan permukiman kumuh. Sebenarnya di setiap kelurahan itu masyarakatlah yang berperan besar dalam penanganan permukiman kumuh. Terdapat kelompok-kelompok (emang memiliki tugas utama) dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Di setiap kelurahan ada. Tetapi untuk meningkatkan peran serta masyarakat ini, dari pihak kita (Pemda) selalu memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya hidup sehat dan bersih agar masyarakat dapat terdorong dengan sendirinya.

7. Apakah setiap tahun menggunakan strategi yang sama?

Jawab:

Strategi yang digunakan berdasarkan pada lokasi yang ditangani, dan setiap tahun tidak di lokasi yang sama dan setiap tahun berubah, lokasi yang menjadi prioritas penanganannya. Semua hal tersebut didasarkan pada SK yang dikeluarkan oleh Walikota. Program serta kebijakan juga berdasar pada SK Walikota. Penanganan permukiman kumuh kalau tidak ditangani oleh pusat itu akan sulit dilaksanakan dan terealisasi dan berdasarkan pada anggaran yang dikeluarkan.



8. Apakah ada pihak yang terlibat dalam penanganan permukiman kumuh selain dari Walikota serta dinas ini sendiri?

Jawab:

- Masyarakat. Sumber penanganan kumuh anggarannya tidak hanya anggaran dari APBN/APBD, melainkan bisa anggaran dari swadaya masyarakat itu sendiri, csr, LON (bantuan luar negeri).
- Di kota Malang banyak pihak swasta yang terlibat, contohnya csr-csr yang menangani lingkungan (BI, BRI, Bank Danamon, BNI -> ex: yang menangani kawasan kumuh di kawasan kampung 3D, kampung warna-warni oleh pihak csr, di Kelurahan Kauman).
- Di setiap kelurahan mendapatkan anggaran kurang lebih 300 juta untuk menangani permasalahan kawasan kumuh ini.

9. Apakah terdapat permasalahan kondisi jalan lingkungan pada Kelurahan Bareng?

Jawab:

Kualitas jalan lingkungan ini sebenarnya bisa disebabkan juga karena kemiringan lahan dan permukaan tanah yang tidak rata, hal itu dapat menyebabkan kurang maksimalnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai kualitas jalan lingkungan ini.

10. Apakah terdapat permasalahan kondisi penyediaan air minum pada Kelurahan Bareng?

Jawab:

Adanya penyediaan air bersih itu sangat terkait dengan aspek permasalahan penyediaan kondisi air minum. Di Kelurahan Bareng itu sebenarnya untuk permasalahan ini tidak ada masalah, tetapi jika dijumlah hampir setengah dari total jumlah KK yang ada di Kelurahan Bareng memiliki permasalahan air minum. Tetapi dalam implementasi penanganan selama ini, cukup mudah ditanganinya.

Jadi dapat dikatakan skor untuk permasalahan ini antar 0 atau 1 dari skala 0-5.



11. Apakah terdapat permasalahan kondisi pengelolaan air limbah pada Kelurahan Bareng?

Jawab:

Sebenarnya yang menjadi komponen utama permasalahan kawasan kumuh di Kelurahan Bareng itu mengenai pengelolaan air limbah dan pengelolaan persampahan. Tetapi pengelolaan air limbah ini masalahnya sering sekali terabaikan. Padahal pengelolaan air limbah perlu diperhatikan dalam menata suatu permukiman. Di Kelurahan Bareng masalah mengenai sarana dan prasarana pengelolaan air limbah ini benar-benar masih terabaikan. Masyarakatnya sendiri juga kurang memahami pentingnya pengelolaan air limbah ini

12. Apakah terdapat permasalahan kondisi drainase lingkungan pada Kelurahan Bareng?

Jawab:

Di Kelurahan Bareng itu, tempat pembuangan massa air atau yang biasa kita sebut dengan drainase sudah cukup terpenuhi, hanya saja kualitas yang diberikan masih sangat buruk. Sering kali saat hujan deras air selalu naik dan menggenang ke jalanan. Dan untuk penyusutan air genangan tersebut lumayan lama. Hal itu dipengaruhi oleh buruknya kualitas pembangunan mengenai konstruksi drainase. Baik buruknya yang mempengaruhi kualitas pembangunann konstruksi drainase ini dipengaruhi oleh anggaran yang diberikan serta tempat lokasi pembangunan tersebut yang tidak sesuai.

13. Apakah terdapat permasalahan kondisi pengelolaan persampahan pada Kelurahan Bareng?

Jawab:

Selama penanganan masalah permukiman kumuh di Kelurahan Bareng ini, masalah persampahan yang menjadi fokus utama penanganannya. Masalah persampahan ini cukup sulit dilakukan karena kurangnya kerja sama dengan beberapa pihak yang terkait, seperti masyarakat setempat. Hampir semua warga itu tidak mempunyai



sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang sesuai dengan standarnya.

Permasalahan permukiman kumuh selalu terkait dengan masalah persampahan.

Masalah persampahan ini pasti akan selalu terjadi di setiap tahunnya. Selama ini bukan tidak bisa diatasi, tetapi dapat dikurangi sedikit demi sedikit permasalahan ini. Dalam penanganan masalah ini, pihak DPUPRKP bekerjasama dengan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.

14. Apakah terdapat permasalahan kondisi proteksi kebakaran pada Kelurahan Bareng?

Jawab:

Dalam kawasan kumuh, semisal di Kelurahan Bareng, tidak semua kawasan Kelurahan Bareng menjadi kawasan kumuh, hanya di beberapa titik tertentu saja.

Di Kelurahan Bareng titik kumuh berada di beberapa RW saja. Dan juga setiap RW berbeda permasalahannya jadi setiap RW juga memiliki perbedaan strategi penanganannya.

15. Dari berbagai masalah yang telah dijabarkan di atas, permasalahan apa yang menjadi prioritas penanganan permasalahannya?

Jawab:

Ada dua permasalahan yang menjadi prioritas penanganan di Kelurahan Bareng. Dan permasalahan tersebut selalu menjadi prioritas di beberapa tahun terakhir, yaitu permasalahan mengenai persampah dan pengelolaan air limbah. Kenapa permasalahan ini menjadi prioritas di tahun terakhir juga, karena masyarakat juga sulit diajak kerjasama untuk menangani permasalahan ini. Kedua permasalahan ini muncul akibat kesadaran masyarakat yang rendah dan memperburuk keadaan.

**Lampiran 7: Transkrip Wawancara II****Informan**

Tanggal Wawancara : 28 Oktober 2021

Tempat : Kelurahan Bareng

Waktu : 14.00 WIB

Identitas Informan

1. Nama : Nanda Saputra

2. Jenis Kelamin : Laki - Laki

3. Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil Wawancara

1. Dengan adanya kondisi persampahan yang tertimbun di sekitar area TPS, apakah mengganggu aktivitas warga sekitar, termasuk Saudara?

Jawab:

Persampahan yang ada di pinggir atau di luar TPS itu biasanya bukan berasal dari warga sekitar sini. Semua sampah itu bisa berasal dari warga luar daerah Bareng ini. Soalnya di setiap rumah itu hampir semuanya memiliki tempat sampah di depannya. Dan biasanya setiap hari sampah-sampah yang ada di tempat sampah tersebut di ambil oleh petugas gitu. Kalau saya sebagai warga ya sangat terganggu akibat timbunan sampah tersebut. Selain dapat menghambat aktifitas warga, juga menimbulkan bau, apalagi TPS tersebut bersebalahan atau dekat dengan pasar. Kasian warga yang bertempat tinggal di sekitar TPS tersebut.

2. Dampak seperti apa yang Saudara rasakan sebagai salah satu warga Kelurahan Bareng karena adanya permasalahan tersebut?



Jawab:

Ya paling sebagian besar mengganggu aktifitas warga ya, karena baunya yang sangat tidak sedap. Apalagi disaat hujan tercampur dengan air bisa menimbulkan penyakit.

3. Apakah Saudara terganggu sebagai salah satu warga Kelurahan Bareng dengan adanya genangan-genangan air di jalanan setelah hujan?

Jawab:

Bukan hanya saya saja, hampir semua warga pasti terganggu, baim yang berasal dari Bareng sini maupun yang bukan berasal dari sini. Apalagi jalanan Bareng ini ikan seperti jalan utama yang banyak dilalui berbagai macam kendaraan. Genangan-genangan seperti itu atau akibat jalan yang berlubang dapat menyebabkan laju kendaraan yang lama dan bisa macet.

4. Menurut sepengetahuan Saudara, apakah di setiap rumah yang ada di lingkungan tempat tinggal saudara memiliki fasilitas septic tank (tempat pembuangan air limbah)?

Jawab:

Saya kurang paham ya kalau mengenai ini. Tetapi untuk orang-orang yang tempat tinggalnya masih di sebelah jembatan itu sepetinya belum memiliki soalnya kebanyakan warga langsung membuangnya ke sungai.

5. Apakah Saudara sebagai salah satu warga mau melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat?

Jawab:

Saya sebagai salah satu anak muda di Bareng, saya pasti mau melakukannya. Tetapi yang sulit itu kesadaran masyarakat yang umurnya sudah mencapai sekitar 40 tahun ke atas, pasti mereka kalau saya lihat sifatnya acuh begitu terhadap lingkungan setempat. Contohnya jika mereka peduli dengan lingkungan mereka, pasti mereka mau diajak kerjasama dan gotong royong untuk sampah-sampah yang ada di luar TPS.



Lampiran 8: Transkrip Wawancara III

Informan

Tanggal Wawancara : 15 November 2021

Tempat : DPUPRPKP Kota Malang

Waktu : 10.00 WIB

Identitas Informan

1. Nama : Bapak Dedik Pujiarto
2. Jenis Kelamin : Laki -Laki
3. Pekerjaan : Staff Bidang PKP di DPUPRPKP Kota Malang

Hasil Wawancara

1. Dari permasalahan buruknya sarana prasarana pengelolaan persampahan dan air limbah di Kelurahan Bareng, bagaimana peran pemerintah daerah mengenai permasalahan tersebut khususnya untuk DPUPRPKP dalam penanganan masalah tersebut?

Jawab:

Untuk permasalahan air limbah dan persampahan sebenarnya tanggung jawab dari DLH, untuk penanganan kumuh, tetapi suatu saat DPUPRPKP bisa menangani permasalahan tersebut dengan menyediakan sarana prasarana.

2. Penyediaan sarana prasarana tersebut itu bagaimana ya pak?

Jawab:

Jika permasalahan seperti air limbah ini, maka DPUPRPKP memiliki tugas untuk penataan pengelolaan air limbah. DPUPRPKP memiliki kewenangan dalam melakukan penataan sarana prasarana.



3. Apakah ada kendala tersendiri bagi DPUPRPKP dalam menangani masalah permukiman kumuh di perkotaan?

Jawab:

DPUPRPKP menangani seluruh kota, untuk penanganan masalah kumuh, tentunya ditangani oleh lembaga tersendiri yaitu KOTAKU, tetapi suatu saat DPUPRPKP bisa melakukan hal penanganan kumuh di seluruh kota, artinya kalo dari DPUPRPKP sendiri tidak ada kendala dalam menangani permasalahan kumuh ini.

4. Apakah muncul dampak negatif dari permasalahan tersebut yang dapat memengaruhi aktivitas warga sekitar?

Jawab:

- Setelah melakukan observasi pada berbagai titik yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh di Kelurahan Bareng, saya melihat bahwa tempat pembuangan sampahnya kondisinya belum dikatakan baik sehingga terdapat beberapa karung sampah yang ada di pinggir jalan sekitar TPS tersebut bukan di TPSnya.
- Sebenarnya permasalahan ini sepenuhnya tanggung jawab dari DLH, tetapi DPUPRPKP juga bisa menangani permasalahan ini. Permasalahan pengadaan TPS ini sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan, artinya tidak semua kelurahan memiliki TPS, bisa satu TPS menangani beberapa kelurahan dan ada juga satu kelurahan ada dua TPS, hal tersebut tergantung dengan permasalahan dan kebutuhan kelurahan tersebut. Kebetulan di Kelurahan Bareng ini terdapat masalah persampahan karena memang lokasinya dekat dengan pasar makanya pemerintah daerah menyiapkan TPS tersendiri untuk Kelurahan Bareng.
- Penanganan permukiman kumuh di suatu kota itu tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kota tersebut saja, tetapi mulai dari pusat. Mulai dari kementriaan, provinsi (Dinas PU tingkat Provinsi). Di Kelurahan Bareng yang terlibat dalam penanganan permukiman kumuh itu penanganannya mulai dari pusat, ditangani oleh KOTAKU, dan juga Provinsi. Penanganan kumuh ini walaupun di tingkat kelurahan saja bisa ditangani bersama-sama tergantung dari anggaran yang ada,



bisa dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, maupun KOTAKU. Dari 4 anggaran tersebut bisa masuk semua.

5. Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh DPUPRPKP dengan DLH mengenai masalah persampahan ini? Apakah sudah berjalan dengan baik?

Jawab:

Penataan persampahan ini tidak hanya Kerjasama dengan DLH melainkan semua komponen, bisa dari kelurahan dan kecamatan. Tetapi khusus untuk penanganan persampahan ini kerjasamanya lebih ditekankan kepada DLH dan kerjasama ini sudah dilakukan sejak dulu dan berjalan dengan baik. Sekarang permasalahan Kerjasama ini hanya ada dengan masyarakatnya. Sebenarnya penanganan persampahan di suatu lingkungan ini harusnya datang dari masyarakatnya, bukan tanggung jawab dari pemerintahnya. Tanggung jawab masyarakatnya bagaimana?

Yaitu ke arah pengelolaan persampahannya. Pemerintah hanya memberikan pelatihan bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar, selanjutnya harus datang dari masyarakatnya sendiri.

6. Dalam penanganan permasalahan kawasan kumuh terdapat suatu strategi yang sifatnya skala kota, artinya rumusan strategi yang dihasilkan bersifat umum atau makro. Di Kelurahan Bareng apakah masih menggunakan strategi yang berskala kota ini atau langsung menggunakan strategi kawasan?

Jawab:

Tergantung permasalahannya, artinya jika permasalahan itu sangat kompleks maka ditangani oleh provinsi dan provinsi inilah yang menetapkan kebijakan tersebut mau menggunakan strategi berskala kota maupun strategi berskala kawasan.

Proses Perencanaan Strategis yaitu analisis SWOT. Yang pertama analisis SWOT ini ditunjukkan kepada DPUPRPKP khususnya pada bidang PKP ini:

1. Kekuatan

Kekuatan apa yang dimiliki oleh DPUPRPKP dalam menangani permasalahan ini?

Jawab:



Karena termasuk ke dalam lembaga pemerintahan maka memiliki kewenangan yang khusus, memiliki SDM yang cukup baik dan memadai, atau seperti ketrampilan. Penanganan permasalahan ini ditangani oleh DPUPRPKP merupakan tugas dan fungsi dari DPUPRPKP. Jadi DPUPRPKP ini menangani suatu kasus yang didasarkan pada 7 aspek tersebut karena merupakan tugas dan studi pada DPUPRPKP ini, jadi dengan kata lain DPUPRPKP menguasai berbagai strategi penanganan permasalahan ini.

2. Kelemahan

Kelemahan yang dimiliki oleh DPUPRPKP dalam menangani masalah? Sesuatu yang dapat menghambat penanganan masalah?

Jawab:

Kesulitan karena permasalahan yang masih sangat baru di suatu kawasan maka strategi penanganannya juga lumayan kompleks, karena dalam penanganan masalah permukiman kumuh itu tidak hanya ditangani oleh satu pihak saja melainkan beberapa pihak stakeholder yang terlibat maka dari pihak DPUPRPKP tidak bisa menjalankan strategi tanpa berkoordinasi dengan pihak lain, dan seterusnya). Tetapi kelemahan atau hambatan yang muncul dari adanya penanganan ini bisa diselesaikan bersama-sama dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Jika terkait dengan masalah fisik atau merupakan tugas dari dinas lain maka diserahkan pada dinas lain, jika terkait dengan masyarakat maka berkoordinasi dengan masyarakat terkait dan pemerintah (walikota).

3. Peluang (kesempatan/opportunity) -> suatu kesempatan yang muncul dan dapat mendorong suatu organisasi berkembang.

Jawab:

Dukungan dari pihak lainnya yang dapat membantu dari segi dana, sarana dan prasarana. Banyak berbagai anggaran dana yang muncul dari berbagai pihak. Tetapi masalah anggaran ini muncul dan tergantung kepada DPRD dan merupakan



kewenangan dari DPRD untuk masalah penanganan seperti apa, Cuma untuk pengelolaannya diserahkan penuh kepada DPUPRPKP.

4. Ancaman (tantangan/threat) -> suatu situasi yang dapat menghambat pekerjaan organisasi.

Apa saja yang dapat mengancam DPUPRPKP khususnya bidang PKP ini dalam melakukan penanganan suatu permasalahan?

Jawab:

Perbedaan berbagai permasalahan permukiman kumuh di setiap kawasan, munculnya kasus/permasalahan baru saat permasalahan utama belum terselesaikan, perkembangan kasus yang sangat cepat. Ancaman sebenarnya berada di analisis kasus, tetapi bukanlah masalah besar, artinya bukanlah analisis mengenai masyarakatnya tetapi analisis di dalam kriteria penanganannya. Indikator-indikator penanganan ini bisa membawa ancaman dalam hal analisis, jadi ancamannya bukan yang hal fisik, semacam kekerasan. Ancaman ini lebih ke arah analisis permasalahan yang sudah sesuai dengan indikator apa tidak.

Yang kedua analisis SWOT mengenai strategi penanganan:

1. Kekuatan

Kekuatan apa yang muncul dari adanya pelaksanaan suatu strategi yang telah dilakukan oleh DPUPRPKP dengan beberapa institusi yang terkait?

Jawab:

Penanganan kasus jadi cepat terselesaikan. Pelaksanaan strategi dapat menciptakan suatu kerjasama berbagai pihak terkait.

Kerjasama. Sebelum pelaksanaan strategi ini juga harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala dinas, wakil kepala dinas, bidang-bidang lain terkait. Jadi dari adanya pelaksanaan strategi ini dapat memunculkan suatu kerjasama dengan dinas lain yang terkait. Kerjasama ini merupakan suatu musyawarah bagaimana jalannya penanganan serta bagaimana melakukan penanganan dengan cepat.



Selain itu karna adanya Kerjasama ini dapat meminimalisir suatu permasalahan yang muncul dan mempercepat suatu penanganan masalah.

2. Kelemahan

Kelemahan apa yang muncul dari strategi yang telah dilakukan oleh DPUPRPKP dengan beberapa institusi yang terkait?

Jawab:

3. Dalam melakukan penanganan kasus memerlukan berbagai koordinasi dari berbagai pihak yang terkait dan menuntut agar SDM yang terlibat memiliki

kemampuan maupun pengalaman dalam menangani masalah permukiman ini, tetapi faktanya masih banyak perbedaan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki SDM dalam masalah ini. Kelemahannya terletak pada manusianya, entah itu perilakunya atau SDMnya. Perilaku manusia tersebut mau diajak kerjasama atau tidak. Sedangkan untuk permasalahan SDM ini bukan hanya terletak pada internal DPUPRPKP tetapi keseluruhannya. Seperti SDM masyarakat yang kurang yang menyebabkan suatu perilaku masyarakat yang tidak mau diajak Kerjasama. Terus jika masalah SDM yang muncul di dinas tersebut itu mengenai kesesuaian ahli, pengalaman maupun kemampuan yang kadang tidak sesuai dengan strategi.

4. Peluang (opportunity/kesempatan)

Peluang seperti apa yang mungkin akan muncul dari pelaksanaan strategi ini?

Jawab:

Karena adanya berbagai kerjasama antar pihak terkait dapat menciptakan suatu perbedaan pendapat dari berbagai pihak terkait yang mungkin bisa membawa suatu strategi alternatif yang lebih mempercepat penanganan. Dari adanya Kerjasama sangat membawa suatu keuntungan bagi jalannya suatu strategi, karna di setiap dinas yang terkait dengan implementasi suatu strategi ini mempunyai tupoksi yang berbeda-beda. Dari perbedaan tupoksi tersebut dapat dikoordinasikan bersama dan dapat menciptakan suatu alternatif pemecahan masalah yang dimana hal tersebut dapat dijadikan suatu strategi alternatif.



5. Tantangan (ancaman/threat)

Situasi di luar yang dapat menghambat dan mengancam jalannya suatu strategi penanganan?

Jawab:

Pergantian personil / SDM yang menangani suatu kasus permasalahan ini (sehingga kurangnya pengalaman dan pemahaman mengenai strategi); kurangnya sarana dan prasarana dalam implementasi suatu strategi. Perilaku manusia dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan strategi, cuma disini yang membedakan adalah polanya. Di setiap dinas terkait maupun pemerintah daerah memiliki pola penanganan yang berbeda. Berbagai macam strategi yang memiliki pola beda tetapi tujuan sama. Tetapi perbedaan pola ini biasanya dipilih dan dikoordinasikan Bersama lalu diputuskan pola dan strategi mana yang lebih menguntungkan.


Terkadang adanya tenaga baru dapat memperlambat implementasi suatu strategi penanganan

Tambahan dari Bapak Dedik:

Tidak semua strategi yang tercantum dipakai tergantung situasi dan kondisi dan mana yang lebih menguntungkan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai masalah persampahan ini disetiap tahunnya, setiap tahun Bersama DLH sudah melakukan lokasi mengenai permasalahan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, apalagi di lokasi-lokasi yang rawan terhadap pembuangan liar. Dilakukan dengan pola operasi yustisi, operasi yang ditujukan untuk mereka yang melanggar peraturan daerah. Dan mempunyai sanksi masing2. Dengan permasalahan persampahan ini DPUPRPKP bekerjasama dengan DLH untuk penyelesaian, dan kerjasamaa dengan satpol PP untuk pelaksanaan operasi yustisi. Permasalahan mengenai banyaknya kantong-kantong sampah yang ada di sekitar TPS Kelurahan Bareng tersebut tidak hanya disebabkan oleh masyarakat Kelurahan Bareng, tetapi masyarakat dari luar Kelurahan Bareng, contohnya masyarakat yang melalui jalan



sekitar TPS tersebut dan membawa kantong sampah dan melempar keluar begitu saja tidak pada tempatnya dan menyebabkan banyaknya kantong2 sampah yang ada di kelurahan bareng.



Lampiran 9: Keadaan kantor Disnaker PMPTSP Kota Malang.



Lampiran 10: Tampak depan DPUPRPKP Kota Malang dan Kondisi depan Kantor Bidang PKP yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan pembangunan pelayanan infrastruktur.





Lampiran 11: Kondisi Lingkungan di Kelurahan Bareng



Lampiran 12: Foto bersama Bapak Dedik Pujiarto selaku Staff Bidang PKP di DPUPRPKP Kota Malang saat melakukan wawancara I.



Lampiran 13: Foto bersama Bapak Dedik Pujiarto selaku Staff Bidang PKP di DPUPRPKP Kota Malang saat melakukan wawancara II.



Lampiran 14

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Chintya Aulia Damayanti

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 30 September 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Jl. Wilis RT03/RW01,

Semare, Berbek, Nganjuk, 64473

Alamat di Malang : Jl. Bunga Kaktus No.10, Jati Mulyo, Lowokwaru,

Malang, 65141

Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas : Universitas Brawijaya

No. HP / Telepon : 082234463368

E-mail : chintyaauliadmyt@gmail.com

B. Pendidikan Formal

2004 – 2010 : SD Negeri Semare 1

2010 – 2013 : SMP Negeri 1 Berbek

2013 – 2016 : SMA Negeri 1 Nganjuk

2017 – 2021 : Universitas Brawijaya

C. Pendidikan Non Formal/Pelatihan/Seminar



Penyelenggara	Nama Kegiatan	Tahun
UDEMY Online Course	Public Speaking In Every Occasion	2020
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	Seminar BAPPENAS: E-Money	2018
ElFast, Pare, Jawa Timur	Basic Program 2: Intermediate General English	2016
ElFast, Pare, Jawa Timur	E-FAST 3: Toefl Effective Class	2016